



BUPATI KEPAHANG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN KEPAHANG TAHUN 2023-2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tahun 2023-2043.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 688);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 329);
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program

- Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 330);
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 326);
 15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 327);
 16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1484); dan
 17. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu, Tahun 2023 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPAHANG

dan

BUPATI KEPAHANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN KEPAHANG TAHUN 2023-2043.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi.
5. Kabupaten adalah Kabupaten Kepahiang.
6. Bupati adalah Bupati Kepahiang.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

8. Kecamatan adalah bagian Wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh camat.
9. Forum Penataan Ruang Kabupaten adalah wadah di tingkat Kabupaten yang bertugas untuk membantu Pemerintah Kabupaten dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.
10. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
11. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
12. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
13. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
14. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
15. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
16. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepahiang, yang selanjutnya disingkat RTRW, adalah hasil Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepahiang.
17. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan/atau kota yang dilengkapi dengan Ketentuan Umum Zonasi Kabupaten dan/atau kota.
18. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan Penataan Ruang melalui pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
19. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR.
20. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
21. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
22. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
23. Konfirmasi KKPR yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.

24. Persetujuan KKPR yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
25. Rekomendasi KKPR yang selanjutnya disingkat RKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan penyelenggaraan Penataan Ruang.
26. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disingkat Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
27. Ketentuan Umum Zonasi adalah ketentuan umum yang mengatur Pemanfaatan Ruang dan ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi Ruang dan Kawasan sekitar jaringan prasarana sesuai dengan RTRW.
28. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan Kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya Kawasan yang bertampalan dengan Kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai Kawasan pertampalan/tumpang susun (overlay).
29. Ketentuan Insentif dan Disinsentif adalah ketentuan yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten untuk mendorong pelaksanaan Pemanfaatan Ruang agar sesuai RTR dan untuk mencegah Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan RTR.
30. Arahan Sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RTR yang berlaku.
31. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
32. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk Masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
33. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
34. Kawasan siap bangun selanjutnya disebut Kasiba adalah sebidang tanah yang fisiknya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dan permukiman skala besar;
35. Lingkungan siap bangun selanjutnya disebut Lisiba adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari Kasiba ataupun berdiri sendiri yang telah dipersiapkan dan dilengkapi dengan prasarana lingkungan;
36. Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.

37. Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
38. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
39. Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
40. Kawasan Perlindungan Setempat adalah Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber - sumber air. Termasuk didalamnya Kawasan kearifan lokal, sempadan yang berfungsi sebagai Kawasan Lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta Kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
41. Kawasan Hutan Lindung adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
42. Cagar Alam adalah Kawasan Suaka Alam (KSA) yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan/keunikan jenis tumbuhan dan/atau keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami.
43. Taman Wisata Alam yang selanjutnya disingkat TWA adalah Kawasan Pelestarian Alam (KPA) yang dimanfaatkan terutama untuk kepentingan Pariwisata alam dan rekreasi.
44. Kawasan Pertanian adalah Kawasan yang diperuntukan bagi usaha pertanian.
45. Kawasan Cagar Budaya adalah Kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi.
46. Sempadan Sungai adalah Kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
47. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
48. Kawasan Tanaman Pangan adalah Kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan Tanaman Pangan.

49. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah Wilayah budi daya pertanian terutama pada Wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
50. Kawasan Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.
51. Kawasan Perikanan Budi Daya adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
52. Kawasan Pariwisata adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata atau yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
53. Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan adalah bagian dari Wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang batuan.
54. Kawasan Permukiman Perkotaan adalah bagian dari lingkungan hidup diluar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di Kawasan perdesaan.
55. Kawasan Permukiman Perdesaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di Kawasan perdesaan.
56. Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
57. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah Kawasan yang dimanfaatkan untuk pengembangan kegiatan pertahanan dan keamanan beserta fasilitas pendukungnya.
58. Sempadan Situ, Danau, dan Waduk adalah luasan lahan yang mengelilingi dan berjarak tertentu dari tepi badan situ, danau, dan waduk yang berfungsi sebagai kawasan pelindung.
59. Jalan Tol adalah Jalan Bebas Hambatan yang merupakan bagian Sistem Jaringan Jalan Nasional dan

sebagai Jalan Nasional yang penggunaanya diwajibkan membayar.

60. Jalan Arteri Primer adalah Jalan pada sistem jaringan primer yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan Wilayah.
61. Jalan Arteri Sekunder adalah Jalan pada sistem jaringan primer yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
62. Jalan Kolektor Primer adalah Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan Wilayah, atau antara pusat kegiatan Wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
63. Jalan Lokal Primer adalah Jalan pada sistem jaringan primer yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan Wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
64. Jalan Lokal Sekunder adalah Jalan yang menghubungkan Kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, Kawasan sekunder kedua dengan perumahan, Kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai perumahan.
65. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa Kecamatan.
66. Pusat Pelayanan Kawasan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kecamatan.
67. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa.
68. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).
69. Jembatan Timbang adalah Alat dan tempat yang digunakan untuk pengawasan dan pengamanan jalan dengan menimbang muatan kendaraan angkutan.
70. Jaringan Jalur Kereta Api adalah seluruh jalur kereta api yang terkait satu dengan yang lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem.
71. Stasiun Penumpang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.
72. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) adalah pembangkit yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik.
73. Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) adalah teknologi untuk memanfaatkan debit air yang ada di sekitar kita untuk diubah menjadi energi listrik.

74. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga panas bumi.
75. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 KV.
76. Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
77. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
78. Jaringan Bergerak Seluler adalah Jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
79. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
80. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
81. Jaringan Pengendalian Banjir adalah jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
82. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
83. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah suatu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan Air Limbah.
84. Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum
85. Unit Produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/ atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum
86. Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
87. Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
88. Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
89. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah tempat memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan
90. Jalur Evakuasi Bencana adalah arah yang ditempuh untuk pengungsian atau pemindahan penduduk dari daerah yang terkena dampak bencana.

91. Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut
92. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
93. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Lingkup materi RTRW terdiri atas:
 - a. ketentuan umum;
 - b. tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten;
 - c. rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - d. rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten;
 - e. Kawasan strategis Kabupaten;
 - f. arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten;
 - g. ketentuan pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten;
 - h. peran masyarakat dan kelembagaan;
 - i. penyidikan;
 - j. ketentuan pidana;
 - k. ketentuan peralihan;
 - l. ketentuan lain-lain;
 - m. ketentuan penutup;
 - n. penjelasan; dan
 - o. lampiran.
- (2) Ruang lingkup RTRW Kabupaten Kepahiang mencakup:
 - a. Wilayah perencanaan yang meliputi seluruh Wilayah administrasi seluas lebih kurang 73.897 (Tujuh puluh tiga ribu delapan ratus Sembilan puluh tujuh) hektar, terletak pada posisi 101° 55' 19" -- 103° 01' 29" Bujur Timur dan 02° 43' 07" – 03° 46' 48" Lintang Selatan.
 - b. Batas Wilayah kabupaten, meliputi:
 1. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Curup Selatan, Kecamatan Sindang Kelingi dan Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong;
 2. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan;
 3. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah; dan
 4. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong.

- (3) Lingkup Wilayah perencanaan RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- Kecamatan Kepahiang;
 - Kecamatan Bermani Ilir;
 - Kecamatan Tebat Karai
 - Kecamatan Ujan Mas;
 - Kecamatan Seberang Musi;
 - Kecamatan Muara Kemumu;
 - Kecamatan Kebawetan; dan
 - Kecamatan Merigi.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 3

Terwujudnya pemanfaatan Ruang Kabupaten Kepahiang untuk mewujudkan Ruang Wilayah Kabupaten yang berbasis pada sektor pertanian, pariwisata dan perdagangan jasa melalui peningkatan infrastruktur wilayah untuk kesejahteraan dan keadilan masyarakat.

Bagian Kedua

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 4

- Untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten.
- Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - pengembangan pusat pelayanan Wilayah dan strategis secara merata;
 - penyediaan sarana dan prasarana Wilayah yang berkualitas dan merata, guna meningkatkan perekonomian Wilayah;
 - pengembangan Kawasan budi daya untuk peningkatan perekonomian;
 - pengembangan sumber daya alam untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat;
 - pemeliharaan dan pelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
 - peningkatan fungsi Kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Ketiga

Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 5

Strategi pengembangan pusat pelayanan Wilayah dan strategis secara merata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. mengembangkan dan meningkatkan keterkaitan antar pusat kegiatan dan Wilayah penyangga;
- b. mendorong pertumbuhan pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat secara merata;
- c. menata tata jenjang sistem pusat pelayanan perkotaan; dan
- d. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan terhadap Wilayah penyangga dari masing-masing pusat pelayanan.

Pasal 6

Strategi Penyediaan sarana dan prasarana Wilayah yang berkualitas dan merata, guna meningkatkan perekonomian Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. mengembangkan jaringan transportasi Wilayah yang menghubungkan antar pusat pelayanan/kegiatan dengan daerah pelayanannya;
- b. mengembangkan simpul transportasi guna menunjang koleksi dan distribusi produk agro dan industri pengolahan;
- c. membangun jaringan utilitas yang memadai secara merata;
- d. meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana permukiman pada pusat pelayanan dan Wilayah sekitarnya.
- e. menyediakan prasarana yang berfungsi sebagai pendukung perwujudan fungsi Wilayah sebagai Kawasan agrowisata;

Pasal 7

Strategi Pengembangan Kawasan Budi Daya untuk peningkatan perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. menetapkan Kawasan agrowisata, perdagangan dan jasa, industri ramah lingkungan;
- b. mengembangkan kegiatan di sektor sekunder dan tersier dalam rangka pengembangan kegiatan agroindustri dan agrowisata;
- c. mengembangkan Kawasan lahan pertanian abadi; dan
- d. mengembangkan industri yang berbasis potensi lokal.

Pasal 8

Strategi pengembangan sumber daya alam untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. mengembangkan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam tanpa mengganggu fungsi lindung Kawasan;
- b. mengembangkan kegiatan konservasi yang juga bernilai sosial ekonomi bagi masyarakat, dengan menetapkan zona pemanfaatan tradisional pada Kawasan Lindung; dan
- c. meningkatkan kapasitas masyarakat lokal dalam pemanfaatan potensi sumber daya alam yang lestari.

Pasal 9

Strategi Pemeliharaan dan pelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. menegaskan batas Kawasan Lindung dan Kawasan konservasi budi daya dalam rangka memberikan kepastian dalam pemanfaatan ruang;
- b. menyusun dan melaksanakan program rehabilitasi lingkungan, terutama pada Kawasan Hutan Lindung;
- c. meningkatkan kapasitas masyarakat dalam rangka pengelolaan sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati;
- d. memantau dan mengendalikan pemanfaatan Kawasan Lindung dan Kawasan konservasi;
- e. mengembangkan Kawasan penyangga dan menggalang kerjasama regional, nasional, dan internasional dalam rangka pengelolaan dan perlindungan Kawasan Lindung; dan
- f. mengembangkan ruang terbuka hijau pada permukiman perkotaan dengan proporsi 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% ruang terbuka hijau privat.

Pasal 10

Strategi peningkatan fungsi Kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f meliputi:

- a. mendukung penetapan Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
- b. mengembangkan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar Kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
- c. mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar Kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai zona penyangga; dan
- d. turut serta memelihara dan menjaga aset pertahanan dan keamanan.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam
- (2) Pasal 2 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. sistem pusat permukiman; dan
 - b. sistem jaringan prasarana.
- (3) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Sistem Pusat Permukiman

Pasal 12

- (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan
 - b. pusat - pusat lain.
- (2) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Kepahiang di Kecamatan Kepahiang;
 - b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Keban Agung di Kecamatan Bermani Ilir.
- (3) Pusat pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - c. Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - d. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (4) Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. Pusat Pelayanan Kawasan Taba Saling di Kecamatan Tebat Karai;
 - b. Pusat Pelayanan Kawasan Durian Depun di Kecamatan Merigi; dan
 - c. Pusat Pelayanan Kawasan Ujan Mas di Kecamatan Ujan Mas.
- (5) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. Pusat Pelayanan Lingkungan Batu Kalung di Kecamatan Muara Kemumu;
 - b. Pusat Pelayanan Lingkungan Tangsi Baru di Kecamatan Kabawetan; dan
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan Lubuk Saung di Kecamatan Seberang Musi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan RDTR yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (7) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Sistem Jaringan Prasarana

Paragraf 1 Umum

Pasal 13

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri atas:
 - a. sistem jaringan Jalan; dan
 - b. sistem jaringan kereta api.
- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

- (1) Sistem Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Jalan Umum;
 - b. Jalan Tol;
 - c. Terminal penumpang; dan
 - d. Jembatan Timbang.
- (2) Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Jalan arteri;
 - b. Jalan Kolektor; dan
 - c. Jalan Lokal.
- (3) Jalan Arteri, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa Jalan Arteri Primer, meliputi ruas:
 - a. Bts. Kota Kepahiang - Sp. Kantor Bupati Kepahiang;
 - b. Sp. Tabamulan-Sp.Nangka;
 - c. Nakau - bts. Kota Kepahiang;
 - d. Sp. Kantor Bupati Kepahiang - Sp. Tabamulan (Curup); dan
 - e. Sp. Tabamulan-bts. Kota Curup.
- (4) Jalan kolektor, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa Jalan Kolektor Primer, meliputi ruas:
 - a. Jalan Kepahiang - Batas Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. Jalan Kepahiang - Kabawetan - Bandung Baru; dan
 - c. Jalan Benuang Galing - Batas Sumsel.
- (5) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. Jalan Lokal Primer; dan
 - b. Jalan Lokal Sekunder.
- (6) Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, terdiri atas:
 - a. Jalan Air Selimang-Batas Sumsel (Jalan Strategis Provinsi);
 - b. Jalan Air Sempiang-Tangsi Duren;
 - c. Jalan Babatan-Tebat Laut (Jalan Strategis Provinsi);
 - d. Jalan Barat Wetan-Tangsi Baru;
 - e. Jalan Batu Belarik-Bukit Menyan;
 - f. Jalan Batu Kalung-Bukit Menyan;
 - g. Jalan Bogor Baru-Kutorejo;
 - h. Jalan Cirebon Baru-Babatan (Jalan Strategis Provinsi);

- i. Jalan Cirebon Baru-Bukit Dendan;
- j. Jalan Jalan Musi Daspetah;
- k. Jalan Jalan SD;
- l. Jalan Keban Agung-Batu Bandung;
- m. Jalan Keban Agung-Bukit Menyan;
- n. Jalan Kelilik-Padang Lekat;
- o. Jalan Kembang Sri-Tl. Sawah;
- p. Jalan Kuto Rejo-Air Sempiang;
- q. Jalan Lingkar Air Sempiang
- r. Jalan Lingkar Airaman (Jalan Strategis Provinsi);
- s. Jalan Lingkar Batu Bandung;
- t. Jalan Lingkar Batu Kalung;
- u. Jalan Lingkar Bogor Baru;
- v. Jalan Lingkar Cintomandi;
- w. Jalan Lingkar Daspetah;
- x. Jalan Lingkar Kelobak;
- y. Jalan Lingkar Kembang Sri;
- z. Jalan Lingkar Kutorejo;
- aa. Jalan Lingkar Pagar Gunung;
- bb. Jalan Lingkar Pasar Kepahiang;
- cc. Jalan Lingkar Pensiunan;
- dd. Jalan Lingkar Plangkian;
- ee. Jalan Lingkar Sidorejo;
- ff. Jalan Lingkar Sosokan Baru;
- gg. Jalan Lingkar Sosokan Taba;
- hh. Jalan Lingkar Tebat Laut;
- ii. Jalan Lingkar Tebat Monok;
- jj. Jalan Lingkar Tugurejo;
- kk. Jalan Muara Langkap-Cintomandi;
- ll. Jalan Pekalongan-Dua Jalur;
- mm. Jalan Penanjung Panjang Atas-TPA;
- nn. Jalan Penanjung Panjang Bawah-TPA;
- oo. Jalan Pensiunan-Bogor Baru;
- pp. Jalan Permu – Bengko (Jalan Strategis Provinsi);
- qq. Jalan Pungguk Meringgang-Kabawetan;
- rr. Jalan Pusat Pemerintahan;
- ss. Jalan Pusat Pemerintahan – Barat Wetan;
- tt. Jalan Pusat Pemerintahan-Kutorejo;
- uu. Jalan Sosokan Baru-Talang Tiga;
- vv. Jalan Sosokan Cintomandi-Muara Langkap;
- ww. Jalan Sosokan Taba-Cintomandi;
- xx. Jalan Sp. Kota Beringin-Batas Rejang Lebong;
- yy. Jalan Sp. Kp. Bali-Danau;
- zz. Jalan Sp.Cintomandi-Cintomandi;
- aaa. Jalan Sp.Embongsido-Batu Kalung;
- bbb. Jalan Sp.Renah Kurung-Batu Bandung;
- ccc. Jalan Sukapura;
- ddd. Jalan Suro Ilir-Wisata Musi Indah;
- eee. Jalan Susup - Tanjung Alam - Ujan Mas;
- fff. Jalan Susup - Tanjung Alam - Ujan Mas (Jalan Strategis Provinsi);
- ggg. Jalan Taba Air Pauh-Bukit Menyan;
- hhh. Jalan Talang Karet-Nanti Agung;
- iii. Jalan Tangsi Baru-Tangsi Duren;
- jjj. Jalan Tebat Laut-Gorong-gorong (Jalan Strategis Provinsi);

- kkk. Jalan Tebat Monok - Sp. Waim – Kb. Agung;
 - lll. Jalan Tertik-Talang Benteng;
 - mmm. Jalan Tertik-TPA;
 - nnn. Jalan Veteran-Tangsi Duren; dan
 - ooo. Jalan Westkust-Nanti Agung.
- (7) Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, terdiri atas:
- a. Jalan Babatan Airpesi;
 - b. Jalan Bayung-Air Besi;
 - c. Jalan Cugung Lalang-Batas RL;
 - d. Jalan Jalan Bukti Jupi;
 - e. Jalan Lingkar Babatan;
 - f. Jalan Lingkar Bandung Baru;
 - g. Jalan Lingkar Bandung Jaya;
 - h. Jalan Lingkar Batu Ampar;
 - i. Jalan Lingkar Bulog;
 - j. Jalan Lingkar Durian Depun;
 - k. Jalan Lingkar Embong Ijuk;
 - l. Jalan Lingkar Padat Karya;
 - m. Jalan Lingkar Pasar Kepahiang;
 - n. Jalan Lingkar Pekalongan-Pungguk Meranti;
 - o. Jalan Lingkar Perumnas Citra Graha Indah;
 - p. Jalan Lingkar Suka Sari;
 - q. Jalan Lingkar Sumber Sari;
 - r. Jalan Lingkar Surobaru;
 - s. Jalan Lingkar Taba Mulan;
 - t. Jalan Lingkar Tangsi Duren;
 - u. Jalan Lingkar Westkust;
 - v. Jalan Melati;
 - w. Jalan Meranti Jaya CS;
 - x. Jalan Renah Kurung-Batu Bandung;
 - y. Jalan Sidodadi-Kampung Bogor;
 - z. Jalan Simpang Air Les-Air Les;
 - aa. Jalan Sp. Peraduan Binjai-Bukit Pergid;
 - bb. Jalan Suro Ilir-Wisata Musi Indah;
 - cc. Jalan Taba Padang-Bayung;
 - dd. Jalan Tanjung Alam-Batas RL;
 - ee. Jalan Tebat Karai-Peraduan Binjai; dan
 - ff. Jalan Tertik-TPA.
- (8) Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa ruas tol Lubuk Linggau – Curup – Bengkulu, terdapat di:
- a. Kecamatan Bermani Ilir;
 - b. Kecamatan Kepahiang;
 - c. Kecamatan Muara Kemumu; dan
 - d. Kecamatan Tebat Karai.
- (9) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Terminal penumpang tipe C terdapat di:
- a. Kecamatan Kepahiang; dan
 - b. Kecamatan Merigi.
- (10) Jembatan Timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di Kecamatan Kepahiang.

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. jaringan jalur kereta api ; dan
- b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jaringan jalur kereta api umum.
- (3) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berupa jaringan jalur kereta api antarkota ruas Kota Padang (Kabupaten Rejang Lebong) - Pulau Baai (Kota Bengkulu), terdapat di:
 - a. Kecamatan Bermani Ilir
 - b. Kecamatan Muara Kemumu
 - c. Kecamatan Seberang Musi
 - d. Kecamatan Tebat Karai
- (4) Stasiun kereta api sebagaimana ayat (1) huruf b berupa stasiun penumpang terdapat di:
 - a. Kecamatan Muara Kemumu;
 - b. Kecamatan Seberang Musi; dan
 - c. Kecamatan Tebat Karai.

Paragraf ke 3
Sistem Jaringan Energi

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b berupa jaringan infrastruktur ketenagalistrikan yang terdiri atas:
 - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (2) Infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA);
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP); dan
 - c. Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH).
- (3) Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Musi Ujan Mas di Kecamatan Ujan Mas; dan
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Musi 2 di Kecamatan Bermani Ilir.
- (4) Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat di Kecamatan Kabawetan.
- (5) Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) Air Selimang di Kecamatan Bermani Ilir;
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) Sengak di Kecamatan Kabawetan;
 - c. Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) Baros di Kecamatan Bermani Ilir;
 - d. Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) Tikan di Kecamatan Muara Kemumu; dan
 - e. Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) Punggur di Kecamatan Muara Kemumu.

- (6) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem; dan
 - b. gardu listrik.
- (7) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf a, berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) meliputi:
 - a. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Belawan-Labuhan melalui Kecamatan Ujan Mas;
 - b. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Bukit Suguntang-Talang Ratu, melalui Kecamatan Ujan Mas dan Kecamatan Kepahiang;
 - c. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Kiliranjao-Muaro Bungo, melalui Kecamatan Merigi dan Kecamatan Ujan Mas; dan
 - d. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Menggala-Gumawang, melalui Kecamatan Merigi dan Kecamatan Ujan Mas.
- (8) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, terdapat di:
 - a. Gardu Induk Penghubung di Kecamatan Kepahiang; dan
 - b. Gardu Induk Pekalongan di Kecamatan Ujan Mas.
- (9) Pengembangan infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan infrastruktur penyaluran tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (10) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf ke 4
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 18

- (1) Sistem Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf c, terdiri atas:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas jaringan telepon saluran tetap yang terdapat di
 - a. Kecamatan Merigi;
 - b. Kecamatan Ujan Mas; dan
 - c. Kecamatan Kepahiang.
- (3) Jaringan bergerak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa jaringan bergerak seluler.
- (4) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa menara *Base Transceiver Station* (BTS), terdapat di:
 - a. Kecamatan Kepahiang;
 - b. Kecamatan Bermani Ilir;
 - c. Kecamatan Tebat Karai

- d. Kecamatan Ujan Mas;
 - e. Kecamatan Muara Kemumu;
 - f. Kecamatan Kabawetan; dan
 - g. Kecamatan Merigi.
- (5) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf ke 5
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d berupa prasarana sumber daya air meliputi:
- a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Jaringan Irigasi Primer; dan
 - b. Jaringan Irigasi Sekunder.
- (3) jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdapat di terdapat di:
- a. Kecamatan Merigi;
 - b. Kecamatan Tebat Karai;
 - c. Kecamatan Seberang Musi; dan
 - d. Kecamatan Muara Kemumu.
- (4) jaringan irigasi sekunder, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdapat di terdapat di seluruh Kecamatan.
- (5) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa bangunan pengendalian banjir terdapat di:
- a. Kecamatan Merigi;
 - b. Kecamatan Muara Kemumu;
 - c. Kecamatan Seberang Musi; dan
 - d. Kecamatan Tebat Karai.
- (6) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di
- a. Kecamatan Bermani Ilir;
 - b. Kecamatan Muara Kemumu;
 - c. Kecamatan Seberang Musi;
 - d. Kecamatan Ujan Mas; dan
 - e. Kecamatan Tebat Karai.
- (7) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf Ke 6
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e meliputi:
 - a. sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - b. sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
 - c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - d. sistem jaringan persampahan;
 - e. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. sistem drainase.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

- (1) SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 pada huruf a, berupa jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. Unit Air Baku;
 - b. Unit Produksi;
 - c. Jaringan Produksi; dan
 - d. Unit Distribusi.
- (3) Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdapat di:
 - a. Kecamatan Seberang Musi;
 - b. Kecamatan Kepahiang; dan
 - c. Kecamatan Bermani Ilir.
- (4) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat di:
 - a. Kecamatan Merigi
 - b. Kecamatan Kepahiang; dan
 - c. Kecamatan Ujan Mas.
- (5) Jaringan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdapat di Kecamatan Kepahiang.
- (6) Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdapat di:
 - a. Kecamatan Merigi;
 - b. Kecamatan Ujan Mas;
 - c. Kecamatan Kabawetan;
 - d. Kecamatan Kepahiang;
 - e. Kecamatan Tebat Karai;
 - f. Kecamatan Seberang Musi; dan
 - g. Kecamatan Bermani Ilir

Pasal 22

SPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b berupa infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik terdapat di Kecamatan Seberang Musi.

Pasal 23

Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c terdapat di Kecamatan Seberang Musi.

Pasal 24

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d terdiri atas:
 - a. Tempat pengolahan sampah *reuse, reduce, dan recycle* (TPS3R);
 - b. Tempat penampungan sementara (TPS);
 - c. Tempat pemrosesan akhir (TPA); dan
 - d. Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST).
- (2) Tempat pengolahan sampah *reuse, reduce, dan recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
 - a. Kecamatan Ujan Mas;
 - b. Kecamatan Kebawetan; dan
 - c. Kecamatan Kepahiang.
- (3) Tempat penampungan sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 - a. Kecamatan Bermani Ilir;
 - b. Kecamatan Kepahiang;
 - c. Kecamatan Ujan Mas;
 - d. Kecamatan Muara Kemumu; dan
 - e. Kecamatan Merigi.
- (4) Tempat pemrosesan akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
 - a. Kecamatan Bermani Ilir;
 - b. Kecamatan Seberang Musi; dan
 - c. Kecamatan Muara Kemumu.
- (5) Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di Kecamatan Seberang Musi.

Pasal 25

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf e, meliputi:
 - a. jalur evakuasi bencana; dan
 - b. tempat evakuasi bencana.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di seluruh Kecamatan.
- (3) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa balai desa, bangunan sekolah, dan lapangan terbuka terdapat di seluruh kecamatan.

Pasal 26

- (1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f meliputi:
 - a. jaringan drainase primer; dan
 - b. jaringan drainase sekunder.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana pada ayat (1) huruf a terdapat di Kecamatan Kepahiang.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 - a. Kecamatan Kepahiang;
 - b. Kecamatan Bermani Ilir;
 - c. Kecamatan Tebat Karai;
 - d. Kecamatan Merigi;
 - e. Kecamatan Kabawetan; dan
 - f. Kecamatan Ujan Mas.

BAB V
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 27

- (1) Rencana Pola Ruang Wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam
- (2) Pasal 2 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Kawasan Lindung; dan
 - b. Kawasan budi daya.
- (3) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Pasal 28

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Badan Air;
- b. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya;
- c. Kawasan Konservasi; dan
- d. Cagar Budaya.

Paragraf 1
Badan air

Pasal 29

Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dengan luas lebih kurang 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) hektar terdapat di:

- a. Kecamatan Bermani Ilir;
- b. Kecamatan Kepahiang;
- c. Kecamatan Merigi;
- d. Kecamatan Seberang Musi;
- e. Kecamatan Tebat Karai; dan
- f. Kecamatan Ujan Mas.

Paragraf 2
Kawasan Yang Memberikan Perlindungan
Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 30

- (1) Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b berupa Kawasan hutan lindung.
- (2) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas lebih kurang 9.581 (sembilan ribu lima ratus delapan puluh satu) hektar terdapat di:
 - a. Kecamatan Bermani Ilir;
 - b. Kecamatan Kepahiang;

- c. Kecamatan Muara Kemumu;
- d. Kecamatan Seberang Musi;
- e. Kecamatan Tebat Karai; dan
- f. Kecamatan Ujan Mas.

Paragraf 3
Kawasan Konservasi

Pasal 31

- (1) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c terdiri atas:
 - a. Kawasan Suaka Alam (KSA); dan
 - b. Kawasan Pelestarian Alam (KPA).
- (2) Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Cagar Alam.
- (3) Cagar Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seluas lebih kurang 9 (sembilan) hektar yang terdapat di Kecamatan Kepahiang.
- (4) Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa TWA.
- (5) TWA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) seluas lebih kurang 9.825 (sembilan ribu delapan ratus dua puluh lima) hektar terdapat di:
 - a. Kecamatan Bermani Ilir;
 - b. Kecamatan Kebawetan;
 - c. Kecamatan Merigi;
 - d. Kecamatan Muara Kemumu;
 - e. Kecamatan Tebat Karai; dan
 - f. Kecamatan Ujan Mas

Paragraf 4
Kawasan Cagar Budaya

Pasal 32

Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, meliputi:

- a. Rumah Pangeran Rekardi di Kecamatan Bermani Ilir;
- b. Rumah Batu Bandung di Kecamatan Muara Kemumu;
- c. Menhir di Kecamatan Bermani Ilir;
- d. Tetralith Batu Belarik di Kecamatan Muara Kemumu;
- e. Penjara di Kecamatan Kepahiang;
- f. Batu Datar Panjemuran di Kecamatan Kepahiang;
- g. Meriam di Kecamatan Kepahiang;
- h. Pintu Air Irigasi di Kecamatan Kepahiang;
- i. Pabrik Teh Kabawetan di Kecamatan Kabawetan;
- j. Rumah Administratur di Kecamatan Kabawetan;
- k. Rumah Tinggal RS 1 di Kecamatan Kabawetan;
- l. Rumah Tinggal D di Kecamatan Kabawetan;
- m. Rumah Tinggal A di Kecamatan Kabawetan;
- n. Rumah Tinggal B di Kecamatan Kabawetan;
- o. TK Lestari di Kecamatan Kabawetan; dan
- p. Lapangan di Kecamatan Kabawetan

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya

Pasal 33

Kawasan peruntukan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Kawasan Pertanian;
- b. Kawasan Perikanan;
- c. Kawasan Pertambangan Dan Energi;
- d. Kawasan Pariwisata;
- e. Kawasan Permukiman; dan
- f. Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Paragraf 1

Kawasan Pertanian

Pasal 34

- (1) Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a meliputi:
 - a. Kawasan Tanaman Pangan; dan
 - b. Kawasan Perkebunan.
- (2) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas lebih kurang 2.748 (dua ribu tujuh ratus empat puluh delapan) hektar terdapat di seluruh Kecamatan.
- (3) Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas lebih kurang 31.042 (tiga puluh satu ribu empat puluh dua) hektar terdapat di seluruh Kecamatan.
- (4) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan KP2B seluas lebih kurang 2.011 (dua ribu sebelas) hektar yang berada terdapat di seluruh Kecamatan.

Paragraf 2

Kawasan Perikanan

Pasal 35

Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b berupa Kawasan perikanan budi daya seluas lebih kurang 5 (lima) hektar terdapat di Kecamatan Ujan Mas.

Paragraf 3

Kawasan Pertambangan dan energi

Pasal 36

- (1) Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c berupa Kawasan peruntukan pertambangan mineral
- (2) Kawasan peruntukan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kawasan peruntukan pertambangan batuan seluas lebih kurang 100 (seratus) hektar terdapat di:
 - a. Kecamatan Bermani Ilir;
 - b. Kecamatan Kepahiang;
 - c. Kecamatan Merigi;
 - d. Kecamatan Seberang Musi;
 - e. Kecamatan Tebat Karai; dan
 - f. Kecamatan Ujan Mas.

Paragraf 4
Kawasan Pariwisata

Pasal 37
Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d seluas lebih kurang 29 (dua puluh sembilan) hektar terdapat di Kecamatan Kabawetan.

Paragraf 5
Kawasan Permukiman

- Pasal 38
- (1) Rencana Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e meliputi:
 - a. Kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. Kawasan permukiman perdesaan.
 - (2) Kawasan permukiman perkotaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas lebih kurang 7.165 (tujuh ribu seratus enam puluh lima) hektar, terdapat di:
 - a. Kecamatan Bermani Ilir;
 - b. Kecamatan Kepahiang;
 - c. Kecamatan Merigi;
 - d. Kecamatan Muara Kemumu;
 - e. Kecamatan Seberang Musi;
 - f. Kecamatan Tebat Karai; dan
 - g. Kecamatan Ujan Mas.
 - (3) Kawasan permukiman perdesaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas lebih kurang 13.164 (tiga belas ribu seratus enam puluh empat) hektar, terdapat di seluruh Kecamatan.

Paragraf 6
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

- Pasal 39
Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f, meliputi:
- a. Polisi Resor berada di Kecamatan Kepahiang;
 - b. Komando Rayon Militer berada di Kecamatan Kepahiang dan Kecamatan Bermani Ilir; dan
 - c. Polisi Sektor berada di seluruh kecamatan.

BAB VI
KAWASAN STRATEGIS WILAYAH KABUPATEN

- Pasal 40
- (1) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada
 - (2) Pasal 2 ayat (1) huruf e, terdiri atas :
 - a. Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
 - b. Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan fungsi Daya Dukung Lingkungan Hidup.

- (3) Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kawasan sepanjang koridor Jalan arteri yang melewati Kecamatan Kepahiang, Kecamatan Ujan Mas, Kecamatan Merigi; dan
 - b. Kawasan wisata di Kecamatan Kabawetan.
- (4) Tujuan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi Kawasan dan mempercepat pengembangan Kawasan di sekitarnya.
- (5) Arah pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana pada ayat (2) meliputi:
 - a. penataan dan pengembangan pusat Pemerintahan, permukiman, perdagangan, jasa, fasilitas umum, fasilitas sosial dan RTH; dan
 - b. penyediaan jaringan prasarana dan utilitas penunjang pengembangan Kawasan.
- (6) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi Daya Dukung Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. sekitar Kawasan Hutan Lindung Bukit Daun di Kecamatan Seberang Musi;
 - b. sekitar Kawasan Hutan Lindung Rimbo Donok di Kecamatan Bermani Ilir; dan
 - c. sekitar Kawasan Hutan Lindung Konak di Kecamatan Kepahiang.
- (7) Tujuan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi Daya Dukung Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah mengendalikan Pemanfaatan Ruang Kawasan Budi Daya di sekitar Kawasan Lindung untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup dan perlindungan Kawasan Lindung.
- (8) Arah pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi Daya Dukung Lingkungan Hidup sebagaimana pada ayat (5) meliputi:
 - a. penataan dan pengembangan Kawasan Budi Daya; dan
 - b. penataan, pengendalian dan Pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas kawasan strategis Kepentingan fungsi daya dukung lingkungan.
- (9) Rencana Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian kesatu

Pasal 41

Arahan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal **2** huruf f meliputi:

- a. ketentuan KKPR;
- b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
- c. pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua
Ketentuan KKPR

Pasal 42

- (1) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 huruf a terdiri atas:
 - a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
 - b. KKPR untuk kegiatan nonberusaha; dan
 - c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. KKKPR;
 - b. PKKPR; dan
 - c. RKKPR.
- (3) Pelaksanaan ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan

Pasal 43

- (1) Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b terdiri atas:
 - a. indikasi program utama jangka menengah tahap I (satu) tahun 2023-2024;
 - b. indikasi program utama jangka menengah tahap II (dua) tahun 2025-2029;
 - c. indikasi program utama jangka menengah tahap III (tiga) tahun 2030-2034;
 - d. indikasi program utama jangka menengah tahap IV (empat) tahun 2035-2039; dan
 - e. indikasi program utama jangka menengah tahap IV (lima) tahun 2040-2043.
- (2) Indikasi program utama jangka menengah tahap I (satu) tahun 2023-2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu pelaksanaan.
- (3) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa usulan program pengembangan Wilayah Kabupaten untuk mewujudkan Struktur Ruang, Pola Ruang, dan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (4) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa tempat dimana program utama akan dilaksanakan.

- (5) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berasal dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten;
 - d. swasta;
 - e. Masyarakat; dan/atau
 - f. sumber dana lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - d. swasta; dan
 - e. Masyarakat.
- (7) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berupa waktu perencanaan 5 (lima) tahun pertama yang dirinci ke dalam program utama tahunan.
- (8) Indikasi program utama jangka menengah tahap I (satu) tahun 2023-2024 dan indikasi program utama jangka menengah tahap II (dua) tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 44

- (1) Indikasi program utama jangka menengah tahap II tahun 2028-2032 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten .
- (2) Perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam huruf a. terdiri atas:
 - a. perwujudan sistem pusat permukiman; dan
 - b. perwujudan sistem jaringan prasarana.
- (3) Perwujudan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. program perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL), berupa:
 1. Kajian peningkatan status Pusat Kegiatan Lokal (PKL) menjadi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW); Pemantapan dan Pengembangan Pusat Perdagangan dan Jasa;
 2. Pemantapan dan pengembangan Pusat Kawasan Agroindustri;
 3. Pemantapan dan pengembangan simpul transportasi darat; dan
 4. Peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dan Wilayah untuk menunjang fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL).
 - b. program perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan meliputi:

1. penyusunan RDTR Tebat Saling, Durian Depun, dan Ujan Mas;
 2. Pemantapan dan Pengembangan Pusat Perdagangan dan Jasa;
 3. Pemantapan dan pengembangan Pusat Kawasan Agroindustri; dan
 4. peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Wilayah untuk menunjang fungsi Pusat Pelayanan Kawasan.
- c. program perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan meliputi:
1. pengembangan Kawasan perdesaan melalui pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas;
 2. mendorong pertumbuhan Kawasan perdesaan dan pengembangan akses;
 3. pengembangan Kawasan terpilih pusat pengembangan Desa; dan
 4. pembangunan desa terpadu.
- (4) Perwujudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. perwujudan sistem jaringan transportasi;
 - b. perwujudan sistem jaringan energi;
 - c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
 - e. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.
- (5) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
- a. perwujudan Sistem Jaringan Jalan; dan
 - b. perwujudan sistem jaringan kereta api.
- (6) Perwujudan Sistem Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri atas:
- a. perwujudan jalan umum, meliputi:
 1. peningkatan dan pengembangan Jalan Arteri Primer;
 2. peningkatan dan pengembangan Jalan Kolektor Primer;
 3. peningkatan dan pengembangan dan peningkatan Jalan Lokal Primer;
 4. peningkatan dan pengembangan dan peningkatan Jalan Lokal Sekunder;
 5. peningkatan sarana dan prasarana perlengkapan jalan;
 6. pelebaran jalan perlintasan sebidang; dan
 7. pemasangan peralatan keselamatan perlintasan sebidang.
 - b. perwujudan jalan tol berupa Pembangunan dan pemeliharaan Jalan tol Lubuk Linggau – Curup – Bengkulu;
 - c. perwujudan terminal penumpang, meliputi:
 1. Pengembangan Terminal Penumpang Tipe C; dan
 2. Kajian Kelayakan Potensi Terminal Penumpang.
 - d. perwujudan Jembatan Timbang berupa pembangunan dan pemeliharaan Jembatan Timbang;
- (7) Perwujudan sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas:

- a. pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota Padang – Kota Bengkulu;
 - b. pengembangan stasiun penumpang.
- (8) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
- a. Perwujudan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung, terdiri atas:
 - 1. Pengembangan dan pembangunan Pembangkit Listrik, meliputi:
 - a) Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA);
 - b) Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP); dan
 - c) Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).
 - 2. Kajian Pengembangan Pembangkit Listrik, meliputi:
 - a) Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA);
 - b) Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP);
 - c) Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH); dan
 - d) Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
 - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung, terdiri atas:
 - 1. Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem, meliputi:
 - a) Pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Belawan-Labuhan;
 - b) Pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Bukit Suguntang-Talang Ratu;
 - c) Pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Kiliranjao-Muaro Bungo; dan
 - d) Kajian Pengembangan Pembangkit Listrik Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem.
 - 2. Gardu Listrik, meliputi:
 - a) Pengembangan dan Pemeliharaan Gardu Listrik; dan
 - b) Kajian Pengembangan Gardu Listrik.
 - 3. Rencana pembangunan dan pengembangan sistem jaringan energi lainnya diatur sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c terdiri atas:
- a. Jaringan Tetap berupa pengembangan, pemantapan, dan peningkatan jaringan tetap;
 - b. Jaringan Bergerak, meliputi:
 - 1. pengelolaan, dan pengendalian Base Transceiver Station (BTS);
 - 2. Penataan dan pengaturan menara telekomunikasi bersama; dan
 - 3. Pengembangan layanan internet.
- (10) Perwujudan sistem sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d terdiri atas:

- a. penyusunan *masterplan* sistem jaringan sumber daya air;
 - b. pengembangan Jaringan Irigasi:
 - 1. Jaringan Irigasi Primer; dan
 - 2. Jaringan Irigasi Sekunder.
 - c. pengembangan Bangunan Sumber Daya Air;
 - d. Pengembangan Sistem Pengendalian Banjir; dan
 - e. Pengembangan Bangunan Pengendalian Banjir:
 - 1. Penanganan sungai;
 - 2. Pembangunan pelindung tebing; dan
 - 3. pembangunan dan peningkatan tanggul sungai.
- (11) Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e meliputi:
- a. perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM) terdiri atas
 - 1. pengembangan Unit Air Baku;
 - 2. pengembangan Unit Produksi;
 - 3. pengembangan Unit Distribusi;
 - 4. pengembangan jaringan produksi;
 - 5. pengelolaan dan pengembangan air minum Kawasan Perkotaan
 - 6. pengelolaan dan pengembangan air minum Kawasan Perdesaan; dan
 - 7. pengembangan bukan jaringan perpipaan
 - b. perwujudan sistem prasarana air limbah (SPAL), terdiri atas:
 - 1. penyusunan masterplan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
 - 2. pengembangan sistem air limbah; dan
 - 3. pengembangan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
 - c. perwujudan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) terdiri atas
 - 1. pembangunan prasarana pengolahan limbah industri, limbah medis, dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - 2. pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun B3.
 - d. perwujudan sistem jaringan persampahan, terdiri atas
 - 1. Pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
 - 2. Pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS);
 - 3. pengembangan, pembangunan, pemeliharaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
 - 4. pembangunan dan pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST);
 - 5. Penyediaan prasarana dan jaringan persampahan; dan
 - 6. peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan persampahan; dan
 - 7. peningkatan kerja sama antarwilayah dalam pengelolaan persampahan; dan
 - 8. pengembangan Jaringan Persampahan Lintas Kabupaten.

- e. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana, terdiri atas:
 - 1. Pengembangan Jalur Evakuasi Bencana;
 - 2. Pengembangan Tempat Evakuasi Bencana;
 - 3. Pengembangan sistem mitigasi bencana; dan
 - 4. Pengembangan sistem pengelolaan Kawasan rawan bencana.
 - f. perwujudan sistem drainase, berupa Pengembangan Jaringan Drainase Primer, terdiri atas:
 - 1. Penyusunan masterplan sistem drainase;
 - 2. Pengembangan Jaringan Drainase Primer;
 - 3. Pengembangan Jaringan Drainase Sekunder; dan
 - 4. Pengembangan sumur resapan.
- (12) Perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. perwujudan Kawasan Lindung; dan
 - b. perwujudan Kawasan Budi Daya
- (13) Perwujudan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a terdiri atas:
- a. perwujudan Badan Air;
 - b. perwujudan Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya;
 - c. perwujudan Kawasan Konservasi; dan
 - d. perwujudan Kawasan Cagar Budaya.
- (14) Perwujudan Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a, terdiri atas:
- a. operasional dan pemeliharaan sungai dan waduk;
 - b. pembangunan dan pengembangan tanggul sungai;
 - c. pengelolaan hidrologi dan kualitas air Wilayah sungai; dan
 - d. pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung.
- (15) Perwujudan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b, terdiri atas:
- a. pemantapan batas Kawasan Hutan Lindung;
 - b. rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Lindung;
 - c. pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran Kawasan Hutan Lindung;
 - d. pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
 - e. pengembangan blok penyangga pada Kawasan yang berbatasan dengan Kawasan Hutan Lindung;
 - f. melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Lindung;
 - g. pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan Hutan Lindung; dan
 - h. Pelestarian kawasan hutan lindung yang bernilai konservasi tinggi.
- (16) Perwujudan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf c, terdiri atas:
- a. penetapan batas Kawasan Konservasi;

- b. pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran Kawasan Konservasi;
 - c. Pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
 - d. Pengembangan blok penyangga pada Kawasan yang berbatasan dengan Kawasan Konservasi;
 - e. Melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada Masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Konservasi; dan
 - f. Pengendalian kegiatan budi daya pada Taman Nasional agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan Konservasi.
- (17) Perwujudan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf d, terdiri atas:
- a. pelestarian dan pengelolaan Kawasan Cagar Budaya;
 - b. pengembangan Kawasan Cagar Budaya;
 - c. pengendalian kegiatan budi daya pada Kawasan Cagar Budaya; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat di sekitar Kawasan Cagar Budaya.
- (18) Perwujudan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b, terdiri atas:
- a. perwujudan Kawasan Pertanian;
 - b. perwujudan Kawasan Perikanan;
 - c. perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi;
 - d. perwujudan Kawasan Pariwisata;
 - e. perwujudan Kawasan Permukiman; dan
 - f. Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- (19) Perwujudan Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf a terdiri atas:
- a. perwujudan Kawasan Tanaman Pangan; dan
 - b. perwujudan Kawasan Perkebunan.
- (20) Perwujudan Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf a terdiri atas:
- a. pengembangan sentra pertanian berbasis agropolitan;
 - b. peningkatan produktivitas Kawasan Tanaman Pangan;
 - c. pengendalian secara ketat alih fungsi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - d. pengendalian secara ketat kegiatan budi daya lainnya yang merusak fungsi Kawasan Tanaman Pangan;
 - e. penetapan insentif dan disinsentif dalam pengendalian Kawasan Pertanian Pangan berkelanjutan;
 - f. pengembangan kegiatan budi daya pertanian organik;
 - g. intensifikasi dan diversifikasi pertanian;
 - h. meningkatkan jaringan irigasi yang memadai;
 - i. pemeliharaan sumber air untuk menjaga kelangsungan irigasi;
 - j. pengaturan pola tanam;
 - k. Menyinerigikan kegiatan budi daya pertanian sawah dengan budi daya perikanan;
 - l. Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana Pertanian;

- m. Penelitian dan pengembangan pertanian;
 - n. Pemertahanan luasan kawasan peruntukan pertanian pangan beririgasi serta sawah non irigasi, termasuk yang merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan serta pengembangan kawasan peruntukan pertanian pangan sesuai kesesuaian lahan serta pengembangan kawasan peruntukan pertanian pangan sesuai kesesuaian lahan serta kelayakan rawa dan lahan kering/tadah hujan.
- (21) Perwujudan Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf b terdiri atas:
- a. Pengembangan agrobisnis pada Kawasan Tanaman Pangan dan Kawasan Perkebunan;
 - b. pengembangan dan peningkatan kawasan perkebunan;
 - c. pengembangan kegiatan perkebunan;
 - d. pengembangan komoditas perkebunan yang bernilai ekonomi tinggi;
 - e. penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana Kawasan Perkebunan;
 - f. penelitian dan pengembangan Kawasan Perkebunan; dan
 - g. Pengembangan kawasan perkebunan lada, kakao, dan kopi, yang didukung dengan industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan yang ramah lingkungan dan bernilai ekonomi tinggi.
- (22) Perwujudan Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf b, terdiri atas:
- a. pengembangan agrobisnis perikanan di Kawasan Perikanan budi daya;
 - b. pengembangan komoditas perikanan unggulan di Kawasan Perikanan budi daya;
 - c. pengembangan sistem pengolahan hasil perikanan di Kawasan Perikanan Budi Daya;
 - d. pengendalian baku mutu perairan Kawasan Perikanan budi daya;
 - e. pengembangan prasarana dan sarana Kawasan Perikanan budi daya; dan
 - f. pengelolaan Kawasan Perikanan budi daya.
- (23) Perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf c terdiri atas:
- a. pengelolaan Kawasan peruntukan pertambangan batuan secara berkelanjutan;
 - b. pembinaan dan pengawasan Kawasan peruntukan pertambangan batuan;
 - c. pengendalian secara ketat pengelolaan tambang di Kawasan peruntukan pertambangan batuan;
 - d. rehabilitasi dan reklamasi lingkungan pasca kegiatan pertambangan di Kawasan peruntukan pertambangan batuan;
 - e. reengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan peruntukan pertambangan batuan; dan
 - f. pengembangan dan pemulihan Kawasan tambang menjadi kegiatan pariwisata buatan.

- (24) Perwujudan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf d terdiri atas:
- a. peningkatan kualitas objek wisata;
 - b. pengelolaan Kawasan Pariwisata secara berkelanjutan;
 - c. pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif di Kawasan Pariwisata;
 - d. pengembangan desa wisata, Kawasan wisata dan/atau objek wisata baru;
 - e. menyinergikan kegiatan lainnya yang memiliki potensi sebagai daya tarik pariwisata;
 - f. peningkatan sistem informasi pariwisata; dan
 - g. pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas pariwisata.
- (25) Perwujudan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf e terdiri atas:
- a. perwujudan permukiman perkotaan; dan
 - b. perwujudan permukiman perdesaan.
- (26) Perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (25) huruf a terdiri atas:
- a. pengembangan dan penataan Kawasan Permukiman Perkotaan;
 - b. pembangunan dan pengembangan rumah susun;
 - c. pengembangan RTH paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas Kawasan Permukiman;
 - d. penataan Kawasan Permukiman;
 - e. pengembangan kasiba dan lisiba;
 - f. memfasilitasi perbaikan/rehabilitasi Kawasan Permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni;
 - g. perbaikan lingkungan permukiman;
 - h. pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan Permukiman; dan
 - i. relokasi perumahan dan Kawasan Permukiman yang berada pada Kawasan rawan bencana tinggi.
- (27) Perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (25) huruf b terdiri atas:
- a. pengembangan dan penataan Kawasan Permukiman Perdesaan;
 - b. penataan Kawasan Permukiman Perdesaan;
 - c. pengembangan Kasiba dan Lisiba;
 - d. memfasilitasi perbaikan/rehabilitasi Kawasan Permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni;
 - e. perbaikan lingkungan permukiman;
 - f. pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan Permukiman; dan
 - g. relokasi perumahan dan Kawasan Permukiman yang berada pada Kawasan rawan bencana tinggi.
- (28) Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf f meliputi:
- a. pengelolaan dan penataan Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
 - b. pengembangan prasarana dan sarana Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
 - c. pengendalian Pemanfaatan Ruang di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

- (29) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten kepentingan ekonomi, meliputi:
 1. penataan dan pengembangan pusat Pemerintahan, permukiman, perdagangan, jasa, fasilitas umum, fasilitas sosial dan RTH;
 2. penyediaan jaringan prasarana dan utilitas penunjang pengembangan Kawasan; dan
 3. Pengembangan Kawasan potensi wisata sebagai pusat-pusat kegiatan baru.
 - b. perwujudan kepentingan fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup, meliputi:
 1. penataan dan pengembangan Kawasan Budi Daya; dan
 2. penataan, pengendalian dan Pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan strategis Kepentingan fungsi daya dukung lingkungan.

Pasal 45

- (1) Indikasi program utama jangka menengah tahap III tahun 2032-2037 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c terdiri atas:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam huruf a. terdiri atas:
 - a. perwujudan sistem pusat permukiman; dan
 - b. perwujudan sistem jaringan prasarana.
- (3) Perwujudan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. program perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL), berupa:
 1. pemantapan dan pengembangan simpul transportasi darat; dan
 2. peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dan Wilayah untuk menunjang fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL).
 - b. program perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan meliputi:
 1. pemantapan dan Pengembangan Pusat Perdagangan dan Jasa;
 2. pemantapan dan pengembangan Pusat Kawasan Agroindustri; dan
 3. peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Wilayah untuk menunjang fungsi Pusat Pelayanan Kawasan.
 - c. program perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan meliputi:
 1. pengembangan Kawasan perdesaan melalui pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas;
 2. mendorong pertumbuhan Kawasan perdesaan dan pengembangan akses;

3. pengembangan Kawasan terpilih pusat pengembangan Desa; dan
 4. pembangunan desa terpadu.
- (4) Perwujudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. perwujudan sistem jaringan transportasi;
 - b. perwujudan sistem jaringan energi;
 - c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
 - e. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.
- (5) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
- a. perwujudan Sistem Jaringan Jalan; dan
 - b. perwujudan sistem jaringan kereta api.
- (6) Perwujudan Sistem Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri atas:
- a. perwujudan jalan umum, meliputi:
 1. peningkatan dan pengembangan Jalan Arteri Primer;
 2. peningkatan dan pengembangan Jalan Kolektor Primer;
 3. peningkatan dan pengembangan dan peningkatan Jalan Lokal Primer;
 4. peningkatan dan pengembangan dan peningkatan Jalan Lokal Sekunder;
 5. Peningkatan sarana dan prasarana perlengkapan jalan;
 6. Pelebaran jalan perlintasan sebidang; dan
 7. Pemasangan Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang.
 - b. perwujudan jalan tol berupa Pembangunan dan pemeliharaan Jalan tol Lubuk Linggau – Curup – Bengkulu;
 - c. perwujudan terminal penumpang, meliputi:
 1. Pengembangan Terminal Penumpang Tipe C; dan
 2. Kajian Kelayakan Potensi Terminal Penumpang.
 - d. perwujudan Jembatan Timbang berupa pembangunan dan pemeliharaan Jembatan Timbang;
- (7) Perwujudan sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas:
- a. pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota Padang – Kota Bengkulu;
 - b. pengembangan stasiun penumpang.
- (8) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
- a. Perwujudan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung, terdiri atas:
 1. Pengembangan dan pembangunan Pembangkit Listrik, meliputi:
 - a) Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA);
 - b) Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP); dan
 - c) Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).
 2. Kajian Pengembangan Pembangkit Listrik, meliputi:

- a) Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA);
 - b) Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP);
 - c) Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH); dan
 - d) Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
- b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung, terdiri atas:
- 1. Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem, meliputi:
 - a) Pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Belawan-Labuhan;
 - b) Pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Bukit Suguntang-Talang Ratu;
 - c) Pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Kiliranjao-Muaro Bungo; dan
 - d) Kajian Pengembangan Pembangkit Listrik Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem.
 - 2. Gardu Listrik, meliputi:
 - a) Pengembangan dan Pemeliharaan Gardu Listrik; dan
 - b) Kajian Pengembangan Gardu Listrik.
 - 3. Rencana pembangunan dan pengembangan sistem jaringan energi lainnya diatur sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c terdiri atas:
- a. Jaringan Tetap berupa pengembangan, pemantapan, dan peningkatan jaringan tetap;
 - b. Jaringan Bergerak, meliputi:
 - 1. pengelolaan, dan pengendalian Base Transceiver Station (BTS);
 - 2. penataan dan pengaturan menara telekomunikasi bersama; dan
 - 3. pengembangan layanan internet.
- (10) Perwujudan sistem sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d terdiri atas:
- a. penyusunan *masterplan* sistem jaringan sumber daya air;
 - b. pengembangan Jaringan Irigasi:
 - 1. Jaringan Irigasi Primer; dan
 - 2. Jaringan Irigasi Sekunder.
 - c. pengembangan Bangunan Sumber Daya Air;
 - d. Pengembangan Sistem Pengendalian Banjir; dan
 - e. Pengembangan Bangunan Pengendalian Banjir:
 - 1. penanganan sungai;
 - 2. pembangunan pelindung tebing; dan
 - 3. pembangunan dan peningkatan tanggul sungai.
- (11) Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e meliputi:
- a. perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM) terdiri atas:

1. pengembangan Unit Air Baku;
 2. pengembangan Unit Produksi;
 3. pengembangan Unit Distribusi;
 4. pengembangan jaringan produksi;
 5. pengelolaan dan pengembangan air minum Kawasan Perkotaan
 6. pengelolaan dan pengembangan air minum Kawasan Perdesaan; dan
 7. pengembangan bukan jaringan perpipaan
- b. perwujudan sistem prasarana air limbah (SPAL), terdiri atas:
1. penyusunan masterplan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
 2. pengembangan sistem air limbah; dan
 3. pengembangan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
- c. perwujudan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) terdiri atas
1. pembangunan prasarana pengolahan limbah industri, limbah medis, dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 2. pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun B3.
- d. perwujudan sistem jaringan persampahan, terdiri atas
1. Pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
 2. Pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS);
 3. pengembangan, pembangunan, pemeliharaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
 4. pembangunan dan pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST);
 5. Penyediaan prasarana dan jaringan persampahan; dan
 6. peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan persampahan; dan
 7. peningkatan kerja sama antarwilayah dalam pengelolaan persampahan; dan
 8. pengembangan Jaringan Persampahan Lintas Kabupaten.
- e. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana, terdiri atas:
1. pengembangan jalur evakuasi bencana;
 2. pengembangan tempat evakuasi bencana;
 3. pengembangan sistem mitigasi bencana; dan
 4. pengembangan sistem pengelolaan kawasan rawan bencana.
- f. perwujudan Sistem drainase, berupa Pengembangan Jaringan Drainase Primer, terdiri atas:
1. Penyusunan masterplan sistem drainase;
 2. Pengembangan Jaringan Drainase Primer;
 3. Pengembangan Jaringan Drainase Sekunder; dan
 4. Pengembangan sumur resapan.
- (12) Perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. perwujudan Kawasan Lindung; dan

- b. perwujudan Kawasan Budi Daya
- (13) Perwujudan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a terdiri atas:
 - a. perwujudan Badan Air;
 - b. perwujudan Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya;
 - c. perwujudan Kawasan Konservasi; dan
 - d. perwujudan Kawasan Cagar Budaya.
- (14) Perwujudan Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a, terdiri atas:
 - a. operasional dan pemeliharaan sungai dan waduk;
 - b. pembangunan dan pengembangan tanggul sungai;
 - c. pengelolaan hidrologi dan kualitas air Wilayah sungai; dan
 - d. pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung.
- (15) Perwujudan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b, terdiri atas:
 - a. pemantapan batas Kawasan Hutan Lindung;
 - b. rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Lindung;
 - c. pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran Kawasan Hutan Lindung;
 - d. pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
 - e. pengembangan blok penyangga pada Kawasan yang berbatasan dengan Kawasan Hutan Lindung;
 - f. melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Lindung;
 - g. pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan Hutan Lindung; dan
 - h. Pelestarian kawasan hutan lindung yang bernilai konservasi tinggi.
- (16) Perwujudan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf c, terdiri atas:
 - a. penetapan batas Kawasan Konservasi;
 - b. pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran Kawasan Konservasi;
 - c. Pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
 - d. Pengembangan blok penyangga pada Kawasan yang berbatasan dengan Kawasan Konservasi;
 - e. Melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada Masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Konservasi; dan
 - f. Pengendalian kegiatan budi daya pada Taman Nasional agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan Konservasi.
- (17) Perwujudan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf d, terdiri atas:

- a. pelestarian dan pengelolaan Kawasan Cagar Budaya;
 - b. pengembangan Kawasan Cagar Budaya;
 - c. pengendalian kegiatan budi daya pada Kawasan Cagar Budaya; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat di sekitar Kawasan Cagar Budaya.
- (18) Perwujudan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b, terdiri atas:
- a. perwujudan Kawasan Pertanian;
 - b. perwujudan Kawasan Perikanan;
 - c. perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi;
 - d. perwujudan Kawasan Pariwisata;
 - e. perwujudan Kawasan Permukiman; dan
 - f. Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- (19) Perwujudan Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf a terdiri atas:
- a. perwujudan Kawasan Tanaman Pangan; dan
 - b. perwujudan Kawasan Perkebunan.
- (20) Perwujudan Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf a terdiri atas:
- a. Pengembangan sentra pertanian berbasis agropolitan;
 - b. Peningkatan produktivitas Kawasan Tanaman Pangan;
 - c. Pengendalian secara ketat alih fungsi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - d. Pengendalian secara ketat kegiatan budi daya lainnya yang merusak fungsi Kawasan Tanaman Pangan;
 - e. Penetapan insentif dan disinsentif dalam pengendalian Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - f. Pengembangan kegiatan budi daya pertanian organik;
 - g. Intensifikasi dan diversifikasi pertanian;
 - h. Meningkatkan jaringan irigasi yang memadai;
 - i. Pemeliharaan sumber air untuk menjaga kelangsungan irigasi;
 - j. Pengaturan pola tanam;
 - k. Menyinergikan kegiatan budi daya pertanian sawah dengan budi daya perikanan;
 - l. Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana Pertanian;
 - m. Penelitian dan pengembangan pertanian;
 - n. Pemertahanan luasan kawasan peruntukan pertanian pangan beririgasi serta sawah non irigasi, termasuk yang merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan serta pengembangan kawasan peruntukan pertanian pangan sesuai kesesuaian lahan serta pengembangan kawasan peruntukan pertanian pangan sesuai kesesuaian lahan serta kelayakan rawa dan lahan kering/tadah hujan.
- (21) Perwujudan Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf b terdiri atas:
- a. Pengembangan agrobisnis pada Kawasan Tanaman Pangan dan Kawasan Perkebunan;
 - b. pengembangan dan peningkatan kawasan perkebunan;
 - c. pengembangan kegiatan perkebunan;

- d. pengembangan komoditas perkebunan yang bernilai ekonomi tinggi;
 - e. penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana Kawasan Perkebunan;
 - f. penelitian dan pengembangan Kawasan Perkebunan; dan
 - g. Pengembangan kawasan perkebunan kelapa sawit, karet, kopi, dan tembakau yang didukung dengan industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan yang ramah lingkungan dan bernilai ekonomi tinggi.
- (22) Perwujudan Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf b, terdiri atas:
- a. pengembangan agrobisnis perikanan di Kawasan Perikanan budi daya;
 - b. pengembangan komoditas perikanan unggulan di Kawasan Perikanan budi daya;
 - c. pengembangan sistem pengolahan hasil perikanan di Kawasan Perikanan Budi Daya;
 - d. pengendalian baku mutu perairan Kawasan Perikanan budi daya;
 - e. pengembangan prasarana dan sarana Kawasan Perikanan budi daya; dan
 - f. pengelolaan Kawasan Perikanan budi daya.
- (23) Perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf c terdiri atas:
- a. pengelolaan Kawasan peruntukan pertambangan batuan secara berkelanjutan;
 - b. pembinaan dan pengawasan Kawasan peruntukan pertambangan batuan;
 - c. pengendalian secara ketat pengelolaan tambang di Kawasan peruntukan pertambangan batuan;
 - d. rehabilitasi dan reklamasi lingkungan pasca kegiatan pertambangan di Kawasan peruntukan pertambangan batuan;
 - e. pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan peruntukan pertambangan batuan; dan
 - f. pengembangan dan pemulihan Kawasan tambang menjadi kegiatan pariwisata buatan.
- (24) Perwujudan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf d terdiri atas:
- a. peningkatan kualitas objek wisata;
 - b. pengelolaan Kawasan Pariwisata secara berkelanjutan;
 - c. pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif di Kawasan Pariwisata;
 - d. pengembangan desa wisata, Kawasan wisata dan/atau objek wisata baru;
 - e. menyinergikan kegiatan lainnya yang memiliki potensi sebagai daya tarik pariwisata;
 - f. peningkatan sistem informasi pariwisata; dan
 - g. pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas pariwisata.
- (25) Perwujudan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf e terdiri atas:
- a. perwujudan permukiman perkotaan; dan

- b. perwujudan permukiman perdesaan.
- (26) Perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (25) huruf a terdiri atas:
- a. pengembangan dan penataan Kawasan Permukiman Perkotaan;
 - b. pembangunan dan pengembangan rumah susun;
 - c. pengembangan RTH paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas Kawasan Permukiman;
 - d. penataan Kawasan Permukiman;
 - e. pengembangan kasiba dan lisiba;
 - f. memfasilitasi perbaikan/rehabilitasi Kawasan Permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni;
 - g. perbaikan lingkungan permukiman;
 - h. pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan Permukiman; dan
 - i. relokasi perumahan dan Kawasan Permukiman yang berada pada Kawasan rawan bencana tinggi.
- (27) Perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (25) huruf b terdiri atas:
- a. pengembangan dan penataan Kawasan Permukiman Perdesaan;
 - b. penataan Kawasan Permukiman Perdesaan;
 - c. pengembangan Kasiba dan Lisiba;
 - d. memfasilitasi perbaikan/rehabilitasi Kawasan Permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni;
 - e. perbaikan lingkungan permukiman;
 - f. pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan Permukiman; dan
 - g. relokasi perumahan dan Kawasan Permukiman yang berada pada Kawasan rawan bencana tinggi.
- (28) Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf f meliputi:
- a. pengelolaan dan penataan Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
 - b. pengembangan prasarana dan sarana Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
 - c. pengendalian Pemanfaatan Ruang di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- (29) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten kepentingan ekonomi, meliputi:
 - 1. penataan dan pengembangan pusat Pemerintahan, permukiman, perdagangan, jasa, fasilitas umum, fasilitas sosial dan RTH;
 - 2. penyediaan jaringan prasarana dan utilitas penunjang pengembangan Kawasan; dan
 - 3. Pengembangan Kawasan potensi wisata sebagai pusat-pusat kegiatan baru.
 - b. perwujudan kepentingan fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup, meliputi:
 - 1. penataan dan pengembangan Kawasan Budi Daya; dan
 - 2. penataan, pengendalian dan Pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan strategis Kepentingan fungsi daya dukung lingkungan.

Pasal 46

- (1) Indikasi program utama jangka menengah tahap IV tahun 2037-2043 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d terdiri atas:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terdiri atas:
 - a. perwujudan sistem pusat permukiman; dan
 - b. perwujudan sistem jaringan prasarana.
- (3) Perwujudan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. program perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL), berupa Peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dan Wilayah untuk menunjang fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - b. program perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan, berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Wilayah untuk menunjang fungsi Pusat Pelayanan Kawasan;
 - c. program perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan meliputi:
 1. pengembangan Kawasan perdesaan melalui pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas;
 2. mendorong pertumbuhan Kawasan perdesaan dan pengembangan akses;
 3. pengembangan Kawasan terpilih pusat pengembangan Desa; dan
 4. pembangunan desa terpadu.
- (4) Perwujudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. perwujudan sistem jaringan transportasi;
 - b. perwujudan sistem jaringan energi;
 - c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
 - e. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.
- (5) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
 - a. perwujudan Sistem Jaringan Jalan; dan
 - b. perwujudan sistem jaringan kereta api.
- (6) Perwujudan Sistem Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri atas:
 - c. perwujudan jalan umum, meliputi:
 1. peningkatan dan pengembangan Jalan Arteri Primer;
 2. peningkatan dan pengembangan Jalan Kolektor Primer;
 3. peningkatan dan pengembangan dan peningkatan Jalan Lokal Primer;
 4. peningkatan dan pengembangan dan peningkatan Jalan Lokal Sekunder;

5. Peningkatan sarana dan prasarana perlengkapan jalan;
6. Pelebaran jalan perlintasan sebidang; dan
7. Pemasangan Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang.
- b. perwujudan terminal penumpang, berupa Kajian Kelayakan Potensi Terminal Penumpang.
- c. perwujudan Jembatan Timbang berupa pembangunan dan pemeliharaan Jembatan Timbang;
- (7) Perwujudan sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas:
 - a. pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota Padang – Kota Bengkulu; dan
 - b. pengembangan stasiun penumpang.
- (8) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
 - a. Perwujudan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung, terdiri atas:
 1. Pengembangan dan pembangunan Pembangkit Listrik, meliputi:
 - a) Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA);
 - b) Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP); dan
 - c) Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).
 2. Kajian Pengembangan Pembangkit Listrik, meliputi:
 - a) Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA);
 - b) Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP);
 - c) Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH); dan
 - d) Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
 - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung, terdiri atas:
 1. Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem, meliputi:
 - a) Pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Belawan-Labuhan;
 - b) Pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Bukit Suguntang-Talang Ratu;
 - c) Pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Kiliranjao-Muaro Bungo; dan
 - d) Kajian Pengembangan Pembangkit Listrik Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem.
 2. Gardu Listrik, meliputi:
 - a) Pengembangan dan Pemeliharaan Gardu Listrik; dan
 - b) Kajian Pengembangan Gardu Listrik.
 3. Rencana pembangunan dan pengembangan sistem jaringan energi lainnya diatur sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (9) Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c terdiri atas:
 - a. Jaringan Tetap berupa pengembangan, pemantapan, dan peningkatan jaringan tetap;
 - b. Jaringan Bergerak, meliputi:
 - 1. pengelolaan, dan pengendalian Base Transceiver Station (BTS);
 - 2. penataan dan pengaturan menara telekomunikasi bersama; dan
 - 3. pengembangan layanan internet.
- (9) Perwujudan sistem sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d terdiri atas:
 - a. penyusunan *masterplan* sistem jaringan sumber daya air;
 - b. pengembangan Jaringan Irigasi:
 - 1. Jaringan Irigasi Primer; dan
 - 2. Jaringan Irigasi Sekunder.
 - c. pengembangan Bangunan Sumber Daya Air;
 - d. Pengembangan Sistem Pengendalian Banjir; dan
 - e. Pengembangan Bangunan Pengendalian Banjir:
 - 1. Penanganan sungai;
 - 2. Pembangunan pelindung tebing; dan
 - 3. Pembangunan dan peningkatan tanggul sungai.
- (10) Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e meliputi:
 - a. perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM) terdiri atas
 - 1. pengembangan Unit Air Baku;
 - 2. pengembangan Unit Produksi;
 - 3. pengembangan Unit Distribusi;
 - 4. pengembangan jaringan produksi;
 - 5. pengelolaan dan pengembangan air minum Kawasan Perkotaan
 - 6. pengelolaan dan pengembangan air minum Kawasan Perdesaan; dan
 - 7. pengembangan bukan jaringan perpipaan
 - b. perwujudan sistem prasarana air limbah (SPAL), terdiri atas:
 - 1. penyusunan masterplan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
 - 2. pengembangan sistem air limbah; dan
 - 3. pengembangan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
 - c. perwujudan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) terdiri atas
 - 1. pembangunan prasarana pengolahan limbah industri, limbah medis, dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - 2. pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun B3.
 - d. perwujudan sistem jaringan persampahan, terdiri atas
 - 1. pengembangan, pembangunan, pemeliharaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
 - 2. pembangunan dan pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST);

3. Penyediaan prasarana dan jaringan persampahan; dan
 4. peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan persampahan; dan
 5. peningkatan kerja sama antarwilayah dalam pengelolaan persampahan; dan
 6. pengembangan Jaringan Persampahan Lintas Kabupaten.
- e. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana, terdiri atas:
1. pengembangan jalur evakuasi bencana;
 2. pengembangan tempat evakuasi bencana;
 3. pengembangan sistem mitigasi bencana; dan
 4. pengembangan sistem pengelolaan kawasan rawan bencana.
- f. perwujudan Sistem drainase, berupa Pengembangan Jaringan Drainase Primer, terdiri atas:
1. penyusunan masterplan sistem drainase;
 2. pengembangan jaringan drainase primer;
 3. pengembangan jaringan drainase sekunder; dan
 4. pengembangan sumur resapan.
- (11) Perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. perwujudan Kawasan Lindung; dan
 - b. perwujudan Kawasan Budi Daya
- (12) Perwujudan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a terdiri atas:
- a. perwujudan Badan Air;
 - b. perwujudan Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya;
 - c. perwujudan Kawasan Konservasi; dan
 - d. perwujudan Kawasan Cagar Budaya.
- (13) Perwujudan Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a, terdiri atas:
- a. operasional dan pemeliharaan sungai dan waduk;
 - b. pembangunan dan pengembangan tanggul sungai;
 - c. pengelolaan hidrologi dan kualitas air Wilayah sungai; dan
 - d. pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung.
- (14) Perwujudan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b, terdiri atas:
- a. pemantapan batas Kawasan Hutan Lindung;
 - b. rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Lindung;
 - c. pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran Kawasan Hutan Lindung;
 - d. pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
 - e. pengembangan blok penyangga pada Kawasan yang berbatasan dengan Kawasan Hutan Lindung;
 - f. melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Lindung;

- g. pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan Hutan Lindung; dan
 - h. Pelestarian kawasan hutan lindung yang bernilai konservasi tinggi.
- (15) Perwujudan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf c, terdiri atas:
- a. penetapan batas Kawasan Konservasi;
 - b. pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran Kawasan Konservasi;
 - c. Pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
 - d. Pengembangan blok penyangga pada Kawasan yang berbatasan dengan Kawasan Konservasi;
 - e. Melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada Masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Konservasi; dan
 - f. Pengendalian kegiatan budi daya pada Taman Nasional agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan Konservasi.
- (16) Perwujudan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf d, terdiri atas:
- a. pelestarian dan pengelolaan Kawasan Cagar Budaya;
 - b. pengembangan Kawasan Cagar Budaya;
 - c. pengendalian kegiatan budi daya pada Kawasan Cagar Budaya; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat di sekitar Kawasan Cagar Budaya.
- (17) Perwujudan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b, terdiri atas:
- a. perwujudan Kawasan Pertanian;
 - b. perwujudan Kawasan Perikanan;
 - c. perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi;
 - d. perwujudan Kawasan Pariwisata;
 - e. perwujudan Kawasan Permukiman; dan
 - f. Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- (18) Perwujudan Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf a terdiri atas:
- a. perwujudan Kawasan Tanaman Pangan; dan
 - b. perwujudan Kawasan Perkebunan.
- (19) Perwujudan Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf a terdiri atas:
- a. pengembangan sentra pertanian berbasis agropolitan;
 - b. peningkatan produktivitas kawasan tanaman pangan;
 - c. pengendalian secara ketat alih fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 - d. Pengendalian secara ketat kegiatan budi daya lainnya yang merusak fungsi kawasan tanaman pangan;
 - e. Penetapan insentif dan disinsentif dalam pengendalian Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - f. pengembangan kegiatan budi daya pertanian organik;
 - g. intensifikasi dan diversifikasi pertanian;
 - h. meningkatkan jaringan irigasi yang memadai;

- i. Pemeliharaan sumber air untuk menjaga kelangsungan irigasi;
 - j. pengaturan pola tanam;
 - k. menyinergikan kegiatan budi daya pertanian sawah dengan budi daya perikanan;
 - l. penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana Pertanian;
 - m. penelitian dan pengembangan pertanian;
 - n. pemertahanan luasan kawasan peruntukan pertanian pangan beririgasi serta sawah non irigasi, termasuk yang merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan serta pengembangan kawasan peruntukan pertanian pangan sesuai kesesuaian lahan serta pengembangan kawasan peruntukan pertanian pangan sesuai kesesuaian lahan serta kelayakan rawa dan lahan kering/tadah hujan.
- (20) Perwujudan Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf b terdiri atas:
- a. pengembangan agrobisnis pada Kawasan Tanaman Pangan dan Kawasan Perkebunan;
 - b. pengembangan dan peningkatan kawasan perkebunan;
 - c. pengembangan kegiatan perkebunan;
 - d. pengembangan komoditas perkebunan yang bernilai ekonomi tinggi;
 - e. penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana Kawasan Perkebunan;
 - f. penelitian dan pengembangan Kawasan Perkebunan; dan
 - g. Pengembangan kawasan perkebunan kelapa sawit, karet, kopi, dan tembakau yang didukung dengan industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan yang ramah lingkungan dan bernilai ekonomi tinggi.
- (21) Perwujudan Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf b, terdiri atas:
- a. pengembangan agrobisnis perikanan di Kawasan Perikanan budi daya;
 - b. pengembangan komoditas perikanan unggulan di Kawasan Perikanan budi daya;
 - c. pengembangan sistem pengolahan hasil perikanan di Kawasan Perikanan Budi Daya;
 - d. pengendalian baku mutu perairan Kawasan Perikanan budi daya;
 - e. pengembangan prasarana dan sarana Kawasan Perikanan budi daya; dan
 - f. pengelolaan Kawasan Perikanan budi daya.
- (22) Perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf c terdiri atas:
- a. pengelolaan Kawasan peruntukan pertambangan batuan secara berkelanjutan;
 - b. pembinaan dan pengawasan Kawasan peruntukan pertambangan batuan;
 - c. pengendalian secara ketat pengelolaan tambang di Kawasan peruntukan pertambangan batuan;

- d. rehabilitasi dan reklamasi lingkungan pasca kegiatan pertambangan di Kawasan peruntukan pertambangan batuan;
 - e. pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan peruntukan pertambangan batuan; dan
 - f. pengembangan dan pemulihan Kawasan tambang menjadi kegiatan pariwisata buatan.
- (23) Perwujudan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf d terdiri atas:
- a. peningkatan kualitas objek wisata;
 - b. pengelolaan Kawasan Pariwisata secara berkelanjutan;
 - c. pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif di Kawasan Pariwisata;
 - d. pengembangan desa wisata, Kawasan wisata dan/atau objek wisata baru;
 - e. menyinergikan kegiatan lainnya yang memiliki potensi sebagai daya tarik pariwisata;
 - f. peningkatan sistem informasi pariwisata; dan
 - g. pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas pariwisata.
- (24) Perwujudan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf e terdiri atas:
- a. perwujudan permukiman perkotaan; dan
 - b. perwujudan permukiman perdesaan.
- (25) Perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (25) huruf a terdiri atas:
- a. pengembangan dan penataan Kawasan Permukiman Perkotaan;
 - b. pembangunan dan pengembangan rumah susun;
 - c. pengembangan RTH paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas Kawasan Permukiman;
 - d. penataan Kawasan Permukiman;
 - e. pengembangan kasiba dan lisiba;
 - f. memfasilitasi perbaikan/rehabilitasi Kawasan Permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni;
 - g. perbaikan lingkungan permukiman;
 - h. pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan Permukiman; dan
 - i. relokasi perumahan dan Kawasan Permukiman yang berada pada Kawasan rawan bencana tinggi.
- (26) Perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (25) huruf b terdiri atas:
- a. pengembangan dan penataan Kawasan Permukiman Perdesaan;
 - b. penataan Kawasan Permukiman Perdesaan;
 - c. pengembangan Kasiba dan Lisiba;
 - d. memfasilitasi perbaikan/rehabilitasi Kawasan Permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni;
 - e. perbaikan lingkungan permukiman;
 - f. pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan Permukiman; dan
 - g. relokasi perumahan dan Kawasan Permukiman yang berada pada Kawasan rawan bencana tinggi.
- (27) Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf f meliputi:

- a. pengelolaan dan penataan Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
 - b. pengembangan prasarana dan sarana Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
 - c. pengendalian Pemanfaatan Ruang di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- (28) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten kepentingan ekonomi, meliputi:
 - 1. penataan dan pengembangan pusat Pemerintahan, permukiman, perdagangan, jasa, fasilitas umum, fasilitas sosial dan RTH;
 - 2. penyediaan jaringan prasarana dan utilitas penunjang pengembangan Kawasan; dan
 - 3. pengembangan Kawasan potensi wisata sebagai pusat-pusat kegiatan baru.
 - b. perwujudan kepentingan fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup, meliputi:
 - 1. penataan dan pengembangan Kawasan Budi Daya; dan
 - 2. penataan, pengendalian dan Pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan strategis Kepentingan fungsi daya dukung lingkungan.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 47

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW melalui penyelarasan indikasi program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (2) Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW.
- (3) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan dokumen:
 - a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (4) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 48

- (1) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya Tata Ruang sesuai dengan RTRW.
- (2) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam
- (3) Pasal **2** huruf g meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi;
 - b. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang;
 - c. ketentuan Insentif dan Disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 49

- (1) Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a, merupakan penjabaran secara umum ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya yang mencakup Wilayah Kabupaten, yang berfungsi sebagai:
 - a. dasar pertimbangan dalam pengawasan Pemanfaatan Ruang;
 - b. dasar pemberian kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. landasan penyusunan peraturan zonasi pada tingkatan operasional Pengendalian Pemanfaatan Ruang di setiap kawasan/zona.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi untuk Struktur Ruang;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi untuk Pola Ruang; dan
 - c. ketentuan khusus.

Paragraf 2
Ketentuan Umum Zonasi Struktur Ruang

Pasal 50

Ketentuan Umum Zonasi untuk Struktur Ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a ditetapkan sebagai berikut:

- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar sistem permukiman;
- b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan transportasi;
- c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan energi;
- d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan telekomunikasi;
- e. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan sumber daya air; dan
- f. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 51

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar sistem permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi untuk Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi untuk pusat-pusat lain.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi untuk Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. diperbolehkan meliputi kegiatan pusat Pemerintahan Kabupaten, kegiatan perdagangan dan jasa;
 - b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan kegiatan yang merusak dan/atau mencemari lingkungan.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi untuk pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi untuk Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi untuk Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi untuk Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. diperbolehkan meliputi kegiatan pusat permukiman perkotaan, pusat perdagangan dan jasa, sentra pertanian, perkebunan, industri kecil menengah, simpul transportasi, pusat kegiatan social, pusat pendidikan dan kesehatan, pariwisata dan perkantoran;
 - b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu fungsi Pusat Pelayanan Kawasan dan kegiatan yang merusak dan/atau mencemari lingkungan.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi untuk Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. diperbolehkan meliputi kegiatan ekonomi, sosial, budaya dan administrasi pemerintahan skala lingkungan dan/atau Kecamatan;
 - b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi Pusat Pelayanan Lingkungan;
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan
 - d. kegiatan yang merusak dan/atau mencemari lingkungan.

Pasal 52

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan transportasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Sistem Jaringan Jalan; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan kereta api.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Sistem Jaringan Jalan sebagaimana pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Umum;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Tol;
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar terminal penumpang; dan
 - d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jembatan Timbang.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Sistem Jaringan Jalan Umum sebagaimana pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Sistem Jaringan Jalan Arteri Primer;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Sistem Jaringan Jalan Kolektor Primer;
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Sistem Jaringan Jalan Lokal Primer; dan
 - d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Sistem Jaringan Jalan Lokal Sekunder.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Arteri Primer; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di Ruang milik Jalan dan Ruang pengawasan Jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara Jalan sesuai kewenangannya; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan Ruang milik Jalan dan Ruang pengawasan Jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Sistem Jaringan Jalan.

- (5) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Kolektor Primer; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di Ruang milik Jalan dan Ruang pengawasan Jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara Jalan sesuai kewenangannya; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan Ruang milik Jalan dan Ruang pengawasan Jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Sistem Jaringan Jalan.
- (6) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Lokal Primer; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di Ruang milik Jalan dan Ruang pengawasan Jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara Jalan sesuai kewenangannya; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan Ruang milik Jalan dan Ruang pengawasan Jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Sistem Jaringan Jalan.
- (7) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Lokal Sekunder; dan
 - 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di Ruang milik Jalan dan Ruang pengawasan Jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara Jalan sesuai kewenangannya; dan
 - 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan Ruang milik Jalan dan Ruang pengawasan Jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Sistem Jaringan Jalan.
- (8) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan tol; dan
 - 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di Ruang milik Jalan dan Ruang pengawasan Jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara Jalan sesuai kewenangannya; dan
 - 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan Ruang milik Jalan dan Ruang pengawasan Jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Sistem Jaringan Jalan.
- (9) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Terminal penumpang tipe C disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal penumpang tipe C; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan bongkar muat barang sepanjang tidak mengganggu fungsi Terminal penumpang tipe C dan memperhatikan keselamatan dan keamanan;
 2. pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta harus memperoleh izin dari penyelenggara Terminal penumpang tipe C sesuai kewenangannya; dan
 3. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal penumpang tipe C.
- (10) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jembatan Timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jembatan Timbang; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta harus memperoleh izin dari penyelenggara Jembatan Timbang sesuai kewenangannya; dan
 2. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jembatan Timbang.
- (11) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan kereta api sebagaimana pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Jalur Kereta Api; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar stasiun kereta api.
- (12) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Jalur Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a berupa Jaringan Jalur Kereta Api umum.
- (13) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Jalur Kereta Api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (14) berupa Jaringan Jalur Kereta Api antarkota disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api antarkota; dan
 - 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sepanjang sisi Jaringan Jalur Kereta Api antarkota dengan intensitas rendah hingga sedang, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api antarkota; dan
 - 2. pembangunan perlintasan sebidang tanpa izin dari instansi berwenang.
- (14) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Stasiun Penumpang.
- (15) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar stasiun penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan stasiun penumpang; dan
 - 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar stasiun penumpang dengan memperhatikan rencana pengembangan perkeretaapian dan ketentuan keselamatan perkeretaapian; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan stasiun penumpang.

Pasal 53

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar jaringan energi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan

- b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA);
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP);
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH);
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA); dan
 - 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA); dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - d. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi: kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP); dan
 - e. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP); dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - f. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional,

- penunjang, dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP).
- (5) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH); dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH); dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH).
- (6) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar gardu listrik.
- (7) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
- (8) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disusun dengan ketentuan
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pengembangan RTH di sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 2. pendirian bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu

Ruang bebas dan keamanan operasi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).

- (9) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan gardu listrik;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan RTH di sekitar gardu listrik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan gardu listrik.

Pasal 54

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan telekomunikasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d terdiri atas:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan tetap; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan bergerak.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan tetap;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pendirian bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan tetap.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan bergerak seluler
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan bergerak seluler dan diarahkan untuk penggunaan menara telekomunikasi bersama;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. pendirian bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan bergerak seluler.

Pasal 55

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan sumber daya air, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem Jaringan Irigasi;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem pengendalian banjir. dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar bangunan Sumber Daya Air.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi primer; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Sekunder
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi primer.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengaman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
 2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi primer.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi sekunder.

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
 - 2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi sekunder.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar bangunan pengendalian banjir.
- (6) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar bangunan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan bangunan pengendalian banjir;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
 - 2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan pengendalian banjir.
- (7) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan bangunan Sumber Daya Air;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan budidaya lainnya yang mengganggu fungsi bangunan Sumber Daya Air.

Pasal 56

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf f, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar SPAM;

- b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar SPAL;
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem pengelolaan limbah, bahan berbahaya, dan beracun (B3);
 - d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan;
 - e. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem drainase.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan perpipaan;
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar unit air baku;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar unit produksi;
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar unit distribusi; dan
 - d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan produksi.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan unit air baku; dan/atau
 - 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemanfaatan air baku dengan wajib memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan unit air baku.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan RTH; dan
 - 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan unit produksi.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa:
 - 1. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan

- sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Produksi.
- (6) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan unit distribusi.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamananan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan unit distribusi.
- (7) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan produksi.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamananan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan produksi.
- (8) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa ketentuan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik.
- (9) Ketentuan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. pengembangan RTH; dan
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi
 1. pemanfaatan air limbah untuk pengembangan energi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik.
- (10) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan RTH; dan
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 3. pengelola limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) memiliki perizinan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
- (11) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar tempat pengolahan sampah reuse, reduce, dan recycle (TPS3R);
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar tempat penampungan sementara (TPS);
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar tempat pemrosesan akhir (TPA); dan

- d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST).
- (12) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar tempat pengolahan sampah *reuse, reduce, dan recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan RTH; dan
 - 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R).
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan *Reuse, Reduce, Recycle* sampah harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R).
- (13) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar tempat penampungan sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan RTH; dan
 - 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS).
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan penampungan sementara sampah harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS).
- (14) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Tempat pemrosesan akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf c disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan RTH; dan
 - 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat pemrosesan akhir (TPA).
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat pemrosesan akhir (TPA).
- (15) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan RTH; dan
 - 2. kegiatan operasional, penunjang.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST).
- (16) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jalur evakuasi bencana; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar tempat evakuasi bencana.
- (17) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf a, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan RTH; dan
 - 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jalur evakuasi bencana.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemanfaatan jalur evakuasi untuk lalu lintas umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 - 2. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan

3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jalur evakuasi bencana.
- (18) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan RTH; dan
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan tempat evakuasi bencana.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemanfaatan jalur evakuasi untuk lalu lintas umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 2. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan tempat evakuasi bencana.
- (19) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan drainase primer; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan drainase sekunder.
- (20) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan drainase primer; dan
 2. pembangunan dan pengembangan jaringan drainase primer secara terintegrasi dengan pembangunan jaringan Jalan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai

- dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
 - 2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan.
- (21) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan drainase sekunder; dan
 - 2. pembangunan dan pengembangan jaringan drainase sekunder secara terintegrasi dengan pembangunan jaringan Jalan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
 - 2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan drainase sekunder.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Zonasi Pola Ruang

Pasal 57

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Badan Air;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya;
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Konservasi. Dan

- d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Cagar Budaya.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:
 - a. ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertanian;
 - b. ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perikanan;
 - c. ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertambangan dan Energi;
 - d. ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pariwisata;
 - e. ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman; dan
 - f. ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 58

Ketentuan Umum Zonasi Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan pemeliharaan dan kegiatan konservasi Badan Air;
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan Pariwisata alam, kegiatan pendidikan, dan penelitian tanpa mengubah bentang alam;
 - 2. kegiatan pada Kawasan Tanaman Pangan dengan syarat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
 - 3. kegiatan perikanan dengan tidak menurunkan kualitas air dan mengganggu ekosistem perairan; dan
 - 4. pemanfaatan air pada Badan Air dilaksanakan berdasarkan rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas Badan Air;
 - 2. kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan penurunan kualitas air; dan
 - 3. kegiatan yang berpotensi mengganggu bentang alam, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup.
- d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. intensitas bangunan berupa KDB yang diijinkan maksimum 10% (sepuluh persen); dan
 - 2. KDB sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).

Pasal 59

- (1) Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Lindung
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan konservasi dan pelestarian Kawasan Hutan Lindung;
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemanfaatan hutan pada Kawasan Hutan Lindung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. kegiatan pendidikan dan penelitian dengan tidak merusak dan/atau mengganggu Kawasan Hutan Lindung; dan
 - 3. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan yang diduga terdapat keunikan batuan dan fosil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup; dan
 - 2. kegiatan yang mengurangi luas dan tutupan vegetasi.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. intensitas bangunan berupa KDB yang diijinkan maksimum 10% (sepuluh persen) dan minimum KDH 90% (sembilan puluh persen); dan
 - 2. KDB sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR), atau rekomendasi Instansi berwenang dibidang kehutanan.
- e. ketentuan lain meliputi:
 - 1. pemanfaatan untuk wisata alam dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a) memanfaatkan kondisi alam yang ada sebagai daya tarik wisata;
 - b) bangunan yang dibangun hanya sebatas yang dibutuhkan untuk jalur wisatawan, tanpa mengganggu fungsi utama perlindungan/pelestarian/ pengawetan dan pengembangbiakan;
 - c) kegiatan wisata tidak mengganggu atau mengubah sistem/siklus hidrologi yang ada;
 - d) kegiatan wisata tidak merusak/membakar komponen hutan dan ekosistemnya, memotong kayu atau vegetasi hutan, atau meninggalkan/membuang sampah atau barang-barang lain yang mengganggu; dan
 - e) kapasitas wisata diatur sedemikian rupa (berdasarkan luas Kawasan dan jumlah satwa yang dilindungi) sehingga jumlah pengunjung yang datang tidak mengganggu habitat satwa dan siklus hidupnya (tidak membuat satwa merasa terasing/terganggu).
 - 2. pelarangan untuk seluruh jenis kegiatan yang mengganggu fungsi lindung.

3. pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam blok pemanfaatan atau blok lainnya dengan memperhatikan ketentuan kegiatan memungut hasil hutan yang diperbolehkan yaitu mengambil rotan, madu, buah dan aneka hasil hutan lainnya, perburuan satwa liar yang tidak dilindungi, dan dilaksanakan secara tradisional dengan syarat:
 - a) tidak menebang pohon;
 - b) tidak mengganggu kelestarian potensi yang dipungut; dan
 - c) tidak menggunakan peralatan mekanis.

Pasal 60

- (1) Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Suaka Alam (KSA); dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pelestarian Alam (KPA).
- (2) Ketentuan Umum Zonasi untuk KSA sebagaimana ketentuan ayat (1) huruf a berupa Ketentuan Umum Zonasi Cagar Alam.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Cagar Alam sebagaimana ketentuan ayat (2) disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian Kawasan Konservasi alam; dan
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang lainnya yang dapat meningkatkan fungsi konservasi.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat, meliputi:
 1. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan latihan militer tanpa;
 2. mengurangi fungsi Kawasan hutan dan tutupan vegetasi; dan
 3. diperbolehkan terbatas pendirian bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum yang keberadaannya telah mendapat persetujuan dari instansi terkait.
 - c. tidak diperbolehkan Pemanfaatan Ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Suaka Alam (KSA) dan tutupan vegetasi diluar fungsi Kawasan Suaka Alam (KSA) kecuali telah mendapatkan persetujuan teknis dari instansi terkait bidang kehutanan.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. intensitas bangunan berupa KDB yang diijinkan maksimum 10% (sepuluh persen) dan minimum KDH 90% (sembilan puluh persen); dan
 2. KDB sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR), atau rekomendasi Instansi berwenang dibidang

kehutanan.

- (4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pelestarian Alam (KPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Ketentuan Umum Zonasi TWA;
- (5) Ketentuan Umum Zonasi TWA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian Kawasan Pelestarian Alam (KPA);
 2. kegiatan pelestarian; dan
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang lainnya yang dapat meningkatkan fungsi konservasi.
 - b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat, meliputi:
 1. kegiatan wisata alam tanpa merubah bentang alam;
 2. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan latihan militer tanpa mengurangi fungsi Kawasan dan tutupan vegetasi; dan
 3. diperbolehkan terbatas pendirian bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum yang keberadaannya telah mendapat persetujuan dari instansi terkait.
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Pelestarian Alam (KPA) dan tutupan vegetasi diluar fungsi Kawasan Pelestarian Alam (KPA) kecuali telah mendapatkan persetujuan teknis dari instansi terkait bidang kehutanan.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. intensitas bangunan berupa KDB yang diijinkan maksimum 10% (sepuluh persen) dan minimum KDH 90% (sembilan puluh persen); dan
 2. KDB sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR), atau rekomendasi Instansi berwenang dibidang kehutanan.

Pasal 61

Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf e ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. memanfaatkan Ruang untuk penelitian, pendidikan, pariwisata, pertahanan dan keamanan; dan
 2. kegiatan pelestarian cagar budaya.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan permukiman dan pertanian dengan luasan tetap, tidak mengganggu kelestarian dan mengurangi fungsi Kawasan Cagar Budaya; dan

2. kegiatan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan Pariwisata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi Kawasan Cagar Budaya;
 2. kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggalan sejarah dan bangunan arkeologi;
 3. kegiatan yang mengganggu Kawasan Cagar Budaya dan adat budaya Masyarakat; dan
 4. kegiatan yang merubah fisik bangunan cagar budaya.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. intensitas bangunan berupa KDB yang diijinkan maksimum 50% (lima puluh persen) dan minimum KDH 50% (lima puluh persen); dan
 2. KDB sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR), atau rekomendasi Instansi berwenang dibidang kehutanan.

Pasal 62

- (1) Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Pertanian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 57 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Tanaman Pangan; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan perkebunan.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana ketentuan ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan:
 1. kegiatan bangunan sarana dan prasarana Wilayah dan bangunan pendukung kegiatan pertanian tanaman pangan;
 2. kegiatan peningkatan produktivitas tanaman pangan dan penunjang Kawasan Tanaman Pangan; dan
 3. kegiatan perikanan budi daya (mina padi).
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat:
 1. kegiatan agrowisata dengan tidak mengubah fungsi Kawasan Tanaman Pangan;
 2. kegiatan permukiman perdesaan eksisting dan pengembangan kavling permukiman di sekitar permukiman perdesaan eksisting bagi keluarga petani;
 3. kegiatan industri pengolahan hasil pertanian tanaman pangan dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. kegiatan budi daya non pertanian dapat dilaksanakan dengan ketentuan antara lain:

- a) bukan lahan sawah berdasarkan keterangan dari instansi yang berwenang di bidang pertanian;
 - b) bila berada pada lahan sawah yang belum ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus mendapat rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR); dan
 - c) bila berada pada lahan sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Sawah Dilindungi harus mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
5. kegiatan budi daya pada Kawasan yang diduga terdapat keunikan batuan dan Kawasan Konservasi ekosistem esensial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengubah fungsi dan menimbulkan kerusakan Kawasan Tanaman Pangan;
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
- 1. intensitas bangunan berupa KDB yang diijinkan maksimum 10% (sepuluh persen) dan minimum KDH 90% (sembilan puluh persen); dan
 - 2. KDB sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR), atau rekomendasi Instansi berwenang dibidang kehutanan.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Perkebunan sebagaimana ketentuan ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan:
 - 1. kegiatan peningkatan produktivitas dan penunjang Kawasan Perkebunan;
 - 2. kegiatan RTH;
 - 3. kegiatan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat dan sarana prasarana pendukungnya; dan
 - 4. kegiatan mendirikan bangunan pendukung kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana Wilayah
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat:
 - 1. dapat dilaksanakan kegiatan industri pengolahan produk hasil perkebunan;
 - 2. dapat dilakukan diversifikasi kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - 3. dapat digunakan untuk permukiman perdesaan bagi penduduk sekitar dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. kegiatan wisata alam yang berbasis ekowisata; dan
 6. kegiatan pertambangan yang digolongkan menjadi pertambangan panas bumi, pertambangan mineral logam, mineral non logam, pertambangan batuan dan pertambangan migas.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan:
1. tidak dapat alih fungsi untuk lahan pengganti Kawasan hutan, kecuali kegiatannya berada di Kabupaten Kepahiang; dan
 2. berupa kegiatan yang merusak kelestarian lingkungan.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. intensitas bangunan berupa KDB yang diijinkan maksimum 20% (dua puluh persen) dan minimum KDH 80% (delapan puluh persen); dan
 2. KDB sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
- e. ketentuan lain yakni alih fungsi dan pengembangan usaha perkebunan di Kawasan Perkebunan dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. dengan memperhatikan prinsip Pemanfaatan Ruang yang efisien, produktif, berkelanjutan dan berdaya saing pada Kawasan Perkebunan dapat dilaksanakan perubahan atau penganekaragaman jenis tanaman perkebunan, kayu-kayuan, agrowisata dan komoditas tanaman pertanian;
 2. Kawasan peruntukan perkebunan dapat alih fungsi dan/atau dilaksanakan kegiatan bersama dalam hal pemenuhan kebutuhan penyediaan lahan untuk perkembangan sistem pusat kegiatan, pusat kegiatan olahraga, Kawasan ekonomi khusus, kota baru mandiri, Kawasan permukiman, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan industri, pertambangan ramah lingkungan, lahan pertanian pangan berkelanjutan, Kawasan Peternakan, dan Kawasan penggembalaan umum sesuai peraturan perundang-undangan;
 3. pengembangan usaha perkebunan dapat dilaksanakan pada Wilayah kecamatan setempat dengan menggunakan pola kemitraan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 4. Kawasan peruntukan perkebunan dapat alih fungsi menjadi lahan pengganti/tukar menukar/pinjam pakai hutan dalam hal pemenuhan kebutuhan investasi di Wilayah Kabupaten Kepahiang.

Pasal 63

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan Perikanan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 57 ayat (3) huruf b, berupa Kawasan Perikanan Budidaya disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan:
 1. kegiatan perikanan budi daya; dan
 2. penyelenggaraan bangunan pengolahan hasil ikan, balai pelatihan teknis, pengembangan sarana dan prasarana pengembangan produk perikanan
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat berupa kegiatan penyelenggaraan bangunan komersial dan/atau pariwisata perikanan;
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi utama Kawasan Perikanan budi daya.

Pasal 64

Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 57 ayat (3) huruf c, berupa Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan, disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan penelitian, pendidikan, pariwisata, operasional, penunjang dan pengembangan Kawasan Perikanan Budi Daya;
 2. perlindungan terhadap Kawasan perairan yang menjadi habitat ikan endemik;
 3. perlindungan terhadap jalur ikan (*fish way*) endemik pada hulu dan hilir Kawasan perairan; dan
 4. mendirikan bangunan prasarana Wilayah dan bangunan pendukung kegiatan perikanan.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pembatasan pemanfaatan sumber daya perikanan tidak melebihi potensi lestari; dan
 2. kegiatan penggunaan air irigasi untuk perikanan dengan tidak menurunkan kualitas dan tidak mengurangi pasokan air untuk pertanian.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang dapat mengganggu keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta mengganggu fungsi Kawasan Perikanan Budi Daya; dan
 2. pelarangan kegiatan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan Kawasan perairan habitat ikan.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. intensitas bangunan berupa KDB yang diijinkan maksimum 40% (empat puluh persen) dan minimum KDH 60% (enam puluh persen); dan
 2. KDB sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).

- e. ketentuan lain penetapan kawasan dan tata cara perlindungan ikan diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati.

Pasal 65

Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Pariwisata sebagaimana ketentuan dalam Pasal 57 ayat (3) huruf d, disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pariwisata;
 - 2. kegiatan adat budaya Masyarakat;
 - 3. kegiatan pelestarian Kawasan Cagar Budaya; dan
 - 4. pengembangan RTH.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemanfaatan potensi alam sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - 2. penataan Kawasan Pariwisata dengan memperhatikan kelestarian ekosistem dan fungsi lindung lingkungan; dan
 - 3. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan menimbulkan konflik sosial ekonomi; dan
 - 2. kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pariwisata.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. intensitas bangunan berupa KDB yang diijinkan maksimum 40% (empat puluh persen) dan minimum KDH 60% (enam puluh persen); dan
 - 2. KDB sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).

Pasal 66

- (1) Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Permukiman sebagaimana ketentuan dalam Pasal 57 ayat (3) huruf e, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman Pedesaan.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana ketentuan ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan:
 - 1. kegiatan Pariwisata, permukiman, perdagangan dan jasa, kesehatan, transportasi, pertanian, pertahanan dan keamanan;
 - 2. kegiatan sumber daya air;
 - 3. kegiatan sarana dan prasarana Wilayah;
 - 4. kegiatan pengembangan dan pembangunan RTH;

5. kegiatan pendidikan dan pelatihan yang didukung sarana dan prasarana penunjang pendidikan;
 6. kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana minimum meliputi RTH/taman, fasilitas parkir, sarana transportasi umum, proteksi kebakaran, sarana kesehatan, efisiensi dan efektivitas kemungkinan Ruang belajar secara terpadu, dan jaringan utilitas yang dilengkapi sarana bagi disabilitas;
 7. kegiatan olahraga yang didukung sarana dan prasarana penunjang olahraga; dan
 8. Kegiatan perkantoran, pusat bisnis dan fasilitas pendukungnya, penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai dengan kebutuhan.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat, meliputi:
 1. kegiatan industri ramah lingkungan;
 2. kegiatan pertambangan untuk meningkatkan dan atau/ menunjang fungsi Kawasan Permukiman, penunjang pembangunan infrastruktur yang bersifat strategis nasional;
 3. kegiatan pada Kawasan Tanaman Pangan dengan syarat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 4. penyediaan RTH secara proporsional dengan fungsi Kawasan setidaknya 30% dari Kawasan Permukiman Perkotaan;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pertambangan besar
 2. kegiatan yang dapat menimbulkan penurunan fungsi Kawasan.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. intensitas bangunan berupa KDB yang diijinkan maksimum 60% (enam puluh persen) dan minimum KDH 40% (empat puluh persen); dan
 2. KDB sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
- (3) Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan Pariwisata, permukiman, perdagangan dan jasa, kesehatan, transportasi, pertanian, pertahanan dan keamanan;
 2. kegiatan sumber daya air;
 3. kegiatan sarana dan prasarana Wilayah; dan
 4. kegiatan pengembangan dan pembangunan RTH
 5. kegiatan pendidikan dan pelatihan yang didukung sarana dan prasarana penunjang pendidikan;
 6. kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana minimum meliputi RTH/taman, fasilitas parkir, sarana transportasi umum, proteksi kebakaran, sarana kesehatan, efisiensi dan efektivitas

- kemungkinan Ruang belajar secara terpadu, dan jaringan utilitas yang dilengkapi sarana bagi disabilitas
7. kegiatan olahraga yang didukung sarana dan prasarana penunjang olahraga; dan
 8. kegiatan perkantoran, pusat bisnis dan fasilitas pendukungnya, penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai dengan kebutuhan.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat, meliputi:
1. kegiatan industri kecil ramah lingkungan;
 2. kegiatan pada Kawasan Tanaman Pangan dengan syarat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
 3. kegiatan pertambangan untuk meningkatkan dan atau/ menunjang fungsi Kawasan Permukiman, penunjang pembangunan infrastruktur yang bersifat strategis nasional
 4. penyediaan RTH secara proporsional dengan fungsi Kawasan setidaknya 30% dari Kawasan Permukiman Perdesaan;
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan pertambangan besar;
 2. Kegiatan yang dapat menimbulkan penurunan fungsi Kawasan.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. intensitas bangunan berupa KDB yang diijinkan maksimum 60% (enam puluh persen) dan minimum KDH 40% (empat puluh persen); dan
 2. KDB sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).

Pasal 67

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf f kegiatan yang mendukung fungsi pertahanan dan keamanan;

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. pengembangan RTH; dan
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan perdagangan dan jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pendirian bangunan hanya untuk menunjang fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
 3. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan budi daya yang mengganggu fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
1. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:

2. intensitas bangunan berupa KDB yang diijinkan maksimum 60% (enam puluh persen) dan minimum KDH 40% (empat puluh persen); dan
3. KDB sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).

Paragraf 4
Ketentuan Khusus

Pasal 68

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. ketentuan khusus KP2B;
- b. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana;
- c. ketentuan khusus Kawasan sempadan; dan
- d. ketentuan khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 69

(1) Ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengembangan pertanian tanaman pangan dengan memperhatikan daya dukung Kawasan;
 2. kegiatan budi daya tanaman pangan;
 3. Kegiatan pendukung pengembangan tanaman pangan;
 4. Kegiatan pelestarian sumber daya air;
 5. kegiatan perikanan budi daya (mina padi);
 6. Pemanfaatan Ruang untuk lahan pertanian hortikultura sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 7. pengembangan teknik konservasi lahan pertanian yang bersifat ramah lingkungan dan berkelanjutan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. kegiatan industri pengolahan hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 2. pemanfaatan jasa lingkungan Kawasan peruntukan pertanian untuk kepentingan wisata-rekreasi dan penelitian selaras dengan fungsi utama Kawasan;
 3. alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan terjadi bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. kegiatan pengembangan sarana dan prasarana Wilayah.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. pengembangan kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Pertanian tanaman pangan;
 2. pendirian bangunan yang mengganggu dan memutus saluran irigasi;

3. alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
4. Pengelolaan lahan dengan mengabaikan kelestarian lingkungan.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. intensitas bangunan berupa KDB yang diijinkan maksimum 10% (sepuluh persen) dan minimum KDH 90% (sembilan puluh persen); dan
 2. KDB sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
- (2) Ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 70

- (1) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 pada ayat (1) huruf b berupa Kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat tinggi ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. membangun sistem jaringan prasarana mitigasi bencana;
 2. pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 3. kegiatan tanaman pangan, pariwisata alam, pendidikan dan penelitian, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. Kawasan Permukiman kepadatan rendah dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan tingkat kerawanan bencana;
 2. diperbolehkan terbatas kegiatan kehutanan dan pertanian;
 3. diwajibkan pengembangan jalur dan Ruang evakuasi bencana;
 4. diperkenankan pendirian bangunan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana; dan
 5. permukiman yang sudah terbangun masih diperkenankan dengan syarat:
 - (a) diterapkan peraturan bangunan sesuai dengan potensi bencana alam;
 - (b) melakukan stabilitas lereng; dan
 - (c) pengaturan fisik bangunan diatur dengan *building code*.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan yang meningkatkan resiko bencana banjir; dan
 2. kegiatan yang mengganggu fungsi jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:

1. intensitas bangunan berupa KDB yang diijinkan maksimum 20% (dua puluh persen) dan minimum KDH 80% (delapan puluh persen); dan
 2. KDB sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 71

- (1) Ketentuan khusus Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. ketentuan khusus Sempadan Sungai; dan
 - b. ketentuan khusus Sempadan Situ, Danau, dan Waduk.
- (2) Ketentuan khusus Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. peruntukan jalur hijau/Pemanfaatan Ruang untuk Ruang Terbuka Hijau;
 2. bangunan fasilitas khusus untuk penelitian, pengendalian air, dan sistem peringatan dini (*early warning system*);
 3. Kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian sungai; dan
 4. Kegiatan konservasi, penataan Kawasan, dan pembangunan yang meningkatkan fungsi Kawasan.
 5. kegiatan pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. pemanfaatan secara terbatas untuk bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas Jembatan, jalan, dermaga, pelabuhan, terminal khusus, terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS), jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, dan bangunan ketenagalistrikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. bangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan budi daya lainnya yang sudah terbangun dan memiliki izin sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini;
 4. penyediaan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. pengembangan sistem pengendalian banjir;
 6. kegiatan pariwisata yang tidak mengubah bentang alam dan tidak merusak keseimbangan lingkungan dengan memperhatikan lokasi, ketebalan sempadan, dan karaktertistik sungai; dan

7. penempatan prasarana dan sarana lingkungan bagi kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mengurangi kualitas sungai;
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat mengancam Sempadan Sungai; dan
 3. kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis dan estetika Sempadan Sungai.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. intensitas bangunan berupa KDB yang diijinkan maksimum 30% (tiga puluh persen) dan minimum KDH 70% (tujuh puluh persen); dan
 2. KDB sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
 3. dalam hal di dalam Sempadan Sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan menanam tanaman selain rumput, mendirikan bangunan dan mengurangi dimensi tanggul;
 4. pemanfaatan Sempadan Sungai dilakukan berdasarkan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada Wilayah sungai yang bersangkutan; dan
 5. dalam hal pada Kawasan sempadan terdapat bangunan dalam Sempadan Sungai, maka bangunan tersebut dinyatakan dalam *status quo* dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan, namun ketentuan tidak berlaku bagi bangunan yang terdapat dalam Sempadan Sungai untuk fasilitas kepentingan tertentu yang meliputi bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi dan bangunan ketenagalistrikan dengan memperhatikan aturan bangunan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan khusus Sempadan Situ, Danau, dan Waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. peruntukan jalur hijau/Pemanfaatan Ruang untuk Ruang Terbuka Hijau;
 2. mendirikan bangunan khusus untuk pengendalian air;
 3. kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian danau; dan
 4. Kegiatan konservasi, penataan Kawasan, dan pembangunan yang meningkatkan fungsi Kawasan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1. Pemanfaatan secara terbatas untuk jalan akses, Jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, dan bangunan ketenagalistrikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Pemanfaatan secara terbatas untuk bangunan prasarana sumber daya air, prasarana pariwisata, olahraga, keagamaan serta prasarana dan sarana sanitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. Kegiatan penelitian, pariwisata, olahraga dan aktivitas budaya.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. mendirikan bangunan berupa permukiman;
 2. Kegiatan yang mengubah letak tepi danau dan aliran air masuk atau keluar danau;
 3. Menggembala ternak;
 4. Membuang limbah; dan
 5. Kegiatan lainnya yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika Kawasan.
- (4) Ketentuan khusus Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 72

- (1) Ketentuan khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pertambangan;
 2. kegiatan pemulihan bentang alam setelah kegiatan penambangan agar dapat digunakan kembali bagi kegiatan lain; dan
 3. kegiatan reklamasi di Kawasan bekas penambangan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan penambangan dengan:
 - a) teknik penambangan ramah lingkungan (*green mining*);
 - b) memperhitungkan keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara risiko dan manfaat;
 - c) mempertimbangkan potensi bahan tambang, kondisi geologi, geohidrologi, dan kemampuan daya dukung lingkungan dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan; dan
 - d) harus menyimpan dan mengamankan tanah atas untuk keperluan rehabilitasi lahan bekas penambangan.
 2. kegiatan industri pengolahan hasil pertambangan terpadu dengan bahan baku pertambangan

- sepanjang tidak mengubah fungsi zonasi utama;
dan
3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 4. diwajibkan pembatasan berupa jalur hijau yang berbatasan langsung dengan Kawasan lainnya; dan
 5. pelaksanaan perubahan Kawasan lainnya menjadi Kawasan pertambangan mineral dan batubara dapat dilakukan atas berdasarkan persetujuan berupa rekomendasi teknis instansi terkait dan kajian persetujuan lingkungan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yang menimbulkan bencana alam dan kegiatan pertambangan tanpa memiliki perizinan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. intensitas bangunan berupa KDB yang diijinkan maksimum 40% (empat puluh persen) dan minimum KDH 60% (enam puluh persen); dan
 2. KDB sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
- (2) Ketentuan khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran XIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Pasal 73

- (1) Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk memastikan:
 - a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
 - b. penilaian perwujudan RTRW.
- (2) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memastikan:
 - a. kepatuhan pelaksanaan KKPR; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (3) Penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan pada periode:
 - a. selama pembangunan; dan
 - b. pasca pembangunan.
- (4) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR.
- (5) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR.

- (6) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang diharuskan melakukan penyesuaian.
- (7) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPR.
- (8) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, dilakukan pengenaan sanksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan dalam KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
- (10) Penilaian Pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (10) yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
- (12) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (10) yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan RTRW dapat dibatalkan oleh instansi Pemerintah Kabupaten yang menerbitkan KKPR.
- (13) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada instansi Pemerintah Kabupaten yang menerbitkan KKPR.
- (14) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga pelaku usaha mikro kecil yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (15) Dalam hal penilaian pelaksanaan KKPR terhadap pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (14) terbukti tidak benar kegiatan Pemanfaatan Ruangnya dilakukan pembinaan oleh instansi Pemerintah Kabupaten yang menerbitkan KKPR.
- (16) Penilaian perwujudan RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui penilaian terhadap:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang.
- (17) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a dan huruf b dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (18) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a dilakukan

dengan penyandingan pelaksanaan pembangunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.

- (19) Penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.
- (20) Hasil penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (18) terdiri atas:
 - a. muatan rencana Struktur Ruang terwujud;
 - b. muatan rencana Struktur Ruang belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana Struktur Ruang.
- (21) Hasil penilaian perwujudan perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (19) terdiri atas:
 - a. muatan rencana Pola Ruang terwujud;
 - b. muatan rencana Pola Ruang belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana Pola Ruang.
- (22) Tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (20) dan tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (21) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
- (23) Penilaian Perwujudan RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (16) dilakukan secara periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali RTRW.
- (24) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Ketentuan Insentif Dan Disinsentif

Paragraf Umum

Pasal 74

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf c diselenggarakan untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RTRW;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTRW; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW.
- (2) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RTRW.

- (3) Pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan untuk:
 - a. menindaklanjuti pengendalian implikasi keWilayahan pada zona kendali dan zona yang didorong; dan
 - b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional.
- (4) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilaksanakan oleh instansi berwenang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Ketentuan Insentif

Pasal 75

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. insentif fiskal; dan/atau
 - b. insentif nonfiskal.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. keringanan pajak;
 - b. retribusi; dan/atau
 - c. penerimaan bukan pajak.
- (4) Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa Ruang;
 - e. urun saham;
 - f. fasilitasi Persetujuan KKPR;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. penghargaan; dan/atau
 - i. publikasi atau promosi.
- (5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Kabupaten lainnya; dan
 - b. dari Pemerintah Kabupaten kepada Masyarakat.
- (6) Insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Kabupaten lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (7) Insentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat berupa:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian kompensasi;

- d. imbalan;
 - e. sewa Ruang;
 - f. urun saham;
 - g. fasilitasi Persetujuan KKPR;
 - h. penyediaan prasarana dan sarana;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.
- (8) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Ketentuan Disinsentif

Pasal 76

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. disinsentif fiskal; dan
 - b. disinsentif nonfiskal.
- (3) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi.
- (4) Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - c. pemberian status tertentu.
- (5) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Kabupaten lainnya; dan
 - b. dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat.
- (6) Disinsentif dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Kabupaten lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (7) Disinsentif dari Pemerintah Kabupaten kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
 - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (8) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Pasal 77

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf d dilakukan melalui sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada setiap Orang yang tidak menaati RTRW yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang.
- (3) Pemeriksaan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui audit Tata Ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Orang yang tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikenakan tanpa melalui proses audit Tata Ruang.
- (6) Perbuatan tidak menaati RTRW yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki KKPR; dan/atau
 - b. Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan KKPR.

Pasal 78

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dapat diberikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah ini berupa sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan KKPR
 - f. pembatalan KKPR;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.

Pasal 79

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf a dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang;
 - b. memberikan surat tertulis yang paling banyak 3 (tiga) kali; dan
 - c. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan berupa pengenaan sanksi sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penghentian kegiatan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf b dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;

- b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penghentian sementara kegiatan Pemanfaatan Ruang secara terpaksa; dan
 - d. setelah kegiatan Pemanfaatan Ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
- (3) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf c dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
 - b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum dengan memuat penjelasan dan rincian pelayanan umum yang akan dihentikan sementara;
 - c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan sementara pelayanan kepada orang yang melakukan pelanggaran; dan
 - d. setelah pelayanan umum dihentikan, kepada orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada orang yang melakukan pelanggaran sampai dengan terpenuhinya kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
- (4) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf d dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
 - b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penutupan lokasi;
 - c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penutupan lokasi dengan bantuan aparat penertiban untuk melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
 - d. setelah dilakukan penutupan lokasi, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan orang yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.

- (5) Pembatalan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf f dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
 - b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan pembatalan izin, menerbitkan surat keputusan pembatalan izin;
 - c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dibatalkan sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dibatalkan izinya; dan
 - d. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan Pemanfaatan Ruang diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf g dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
 - b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pembongkaran bangunan; dan
 - c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemulihan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 78 ayat (2) huruf h dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
 - b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat perintah pemulihan fungsi Ruang;
 - c. berdasarkan surat perintah yang diterbitkan, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai ketentuan pemulihan fungsi Ruang dan cara pemulihan fungsi Ruang yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu;
 - d. pejabat yang berwenang yang melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi Ruang;
 - e. apabila jangka waktu tidak dapat dipenuhi orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang;
 - f. melakukan tindakan pemulihan fungsi Ruang secara paksa; dan
 - g. apabila orang yang melakukan pelanggaran dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi Ruang, Pemerintah daerah dapat mengajukan penetapan pengendalian agar pemulihan dilakukan

oleh Pemerintah daerah atas beban orang yang melakukan pelanggaran tersebut di kemudian hari.

- (8) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 78 ayat (2) huruf i dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif lain.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 80

- (1) Setiap pejabat Pemerintah yang berwenang menerbitkan izin Pemanfaatan Ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan RTRW.
- (2) Izin Pemanfaatan Ruang yang diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar dan atau tidak sesuai dengan RTRW, dibatalkan oleh Pemerintah menurut kewenangan masing-masing sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Izin Pemanfaatan Ruang yang telah diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan RTRW, termasuk akibat adanya perubahan RTRW, dapat dibatalkan dan dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 81

Dalam Penataan Ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui RTRW;
- b. menikmati pertambahan nilai Ruang sebagai akibat Penataan Ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW;
- d. mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan KKPR dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten dan/atau pemegang KKPR apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 82

Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

- b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin Pemanfaatan Ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 83

- (1) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilakukan melalui:
 - a. perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

- (1) Bentuk partisipasi dalam penyusunan RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a berupa:
 - a. masukan mengenai:
 - 1. persiapan penyusunan RTRW;
 - 2. penentuan arah pengembangan Wilayah atau Kawasan;
 - 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan Wilayah atau Kawasan;
 - 4. perumusan konsepsi RTRW; dan
 - 5. penetapan RTRW.
 - b. kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang.
- (2) Bentuk partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;
 - b. kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;
 - c. kegiatan memanfaatkan Ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan RTRW yang telah ditetapkan;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang dengan memperhatikan kearifan lokal serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Bentuk partisipasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf c dapat berupa:
 - a. masukan terkait Ketentuan Umum Zonasi, KKPR, pemberian Insentif dan Disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan RTRW yang telah ditetapkan;
 - c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar RTRW yang telah ditetapkan; dan
- (4) Pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan RTRW.

Pasal 85

- (1) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Bupati dan/atau melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Dalam rangka meningkatkan Peran Masyarakat, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan komunikasi Penyelenggaraan Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat.
- (3) Tata cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KELEMBAGAAN

Pasal 86

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, Bupati dapat membentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh Masyarakat.
- (5) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 87

- (1) Sengketa Penataan Ruang merupakan perselisihan antar pemangku kepentingan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
- (2) Antarpemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu antar orang perseorangan, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, antarPemerintah Daerah, antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (3) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui:
 - a. negosiasi;
 - b. mediasi; dan/atau
 - c. konsiliasi.
- (6) Dalam hal sengketa Penataan Ruang terjadi akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antartingkatan pemerintah, para Pemangku Kepentingan dapat mengajukan fasilitasi penyelesaian kepada Forum Penataan Ruang.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 88

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Penataan Ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap Orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;

- d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
 - (6) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 89

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

BAB XIV KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 90

- (1) Jangka waktu RTRW adalah 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RTRW Kabupaten ditinjau kembali 1 (satu) kali pada setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Peninjauan kembali RTRW dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
 - c. perubahan batas Wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

- (4) Peninjauan kembali RTRW dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 91

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Penataan Ruang yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, semua Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan RTR harus disesuaikan dengan RTR melalui kegiatan penyesuaian Pemanfaatan Ruang.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. izin Pemanfaatan Ruang/ KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; dan
 - b. izin Pemanfaatan Ruang/KPPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 - 1) untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin/KKPR tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - 2) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 - 3) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin/KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin/KKPR tersebut dapat diberikan penggantian yang layak
 - c. Pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin/KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Daerah, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Wali Kota ini; dan
 - d. Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan KKPR yang diperlukan.
 - e. Pemanfaatan ruang pada bidang tanah yang sudah ada penguasaan yang dapat dibuktikan dengan dasar kepemilikan hak atas tanah sesuai peraturan yang berlaku, sebelum ditetapkan peraturan Daerah ini yang berada di zona ruang terbuka hijau diberikan penggantian yang layak.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepahiang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 93

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang
pada tanggal

BUPATI KEPAHANG,

Ttd.

HIDAYATTULLAH SJAHD

Diundangkan di Kepahiang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPAHANG,

Ttd.

HARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG TAHUN 2023 NOMOR 41
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG
PROVINSI BENGKULU NOMOR: (6/31/2023)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Kepahiang,



IRWAN SAYUTI, SH., MH.
NIP. 197310252008041001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG
NOMOR ... TAHUN 2023
TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KEPAHANG
TAHUN 2023-2043

I. UMUM

Rencana Tata Ruang Wilayah memiliki peran penting dalam mengatur arahan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah serta dalam mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepahiang Tahun 2012-2032 telah menjadi peraturan daerah melalui Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2012 sehingga telah mengikat seluruh komponen daerah dalam melaksanakan Rencana Tata Ruang Wilayah tersebut, diantaranya yakni sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, yakni Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Dalam pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepahiang 2012-2032, sejak ditetapkan menjadi Peraturan Daerah hingga saat ini telah terjadi beberapa hal yang terkait dengan dinamika internal maupun eksternal, terutama akibat perubahan kebijakan pemerintah pusat dan dinamika internal terkait dengan perkembangan kegiatan serta kecenderungan pemanfaatan lahan. Sehingga dilakukan peninjauan kembali terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepahiang Tahun 2012-2032.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah sebagian muatan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, serta Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang yang merupakan landasan hukum dalam Penataan Ruang.

Berdasarkan hal tersebut diatas dilakukan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah dalam rangka mengintegrasikan berbagai kepentingan lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan, pemaduserasian antara Struktur Ruang dan Pola Ruang, penyelarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungan, perwujudan keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah yang ditindaklanjuti melalui pembentukan peraturan daerah sebagai landasan operasional dalam mengimplementasikan ketentuan peraturan tersebut.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, memperhatikan rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi, rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi, rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten, rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten, perkembangan permasalahan regional dan global serta hasil pengkajian implikasi penataan ruang kabupaten, upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan serta stabilitas ekonomi, keselarasan aspirasi pembangunan nasional dan pembangunan daerah, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, kondisi dan potensi sosial Masyarakat, neraca penatagunaan tanah dan neraca penatagunaan sumber

daya air, pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, serta kebijakan pembangunan nasional yang bersifat strategis.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Batas Administrasi terdapat Perubahan tapal batas dengan kabupaten empat lawang, kabupaten bengkulu tengah (definitif) kabupaten rejang lebong (indikatif).

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Kepahiang merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Kepahiang.

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi sebagai:

1. sebagai dasar untuk memformulasikan strategi penataan ruang wilayah;
2. sebagai dasar untuk merumuskan struktur dan pola ruang wilayah;
3. memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW; dan
4. sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

Pasal 5

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi:

1. sebagai dasar untuk penyusunan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan penetapan kawasan strategis;
2. memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW;
3. sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “sistem jaringan kereta api” adalah seluruh jalur kereta api yang terkait satu sama lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem.

Jaringan jalur kereta api umum masih indikatif.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “stasiun kereta api” adalah prasarana kereta api sebagai tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api.

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Pengembangan jaringan bergerak seluler, dikembangkan dengan konsep penerapan aturan menara bersama.

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Penetapan lokasi rencana TPS dalam peta struktur ruang bersifat indikatif. Penentuan presisi lokasi ditentukan melalui kajian teknis.

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Penetapan lokasi rencana TPST dalam peta struktur ruang berlokasi sama dengan B3 dan TPA

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Penetapan lokasi rencana sistem jaringan evakuasi bencana berupa jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana dalam peta struktur ruang bersifat indikatif. Penentuan presisi lokasi ditentukan melalui kajian teknis

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Penentuan lokasi Cagar Budaya dalam Rencana Pola Ruang berupa titik lokasi sesuai dengan penetapan SK Bupati Kepahiang Nomo 420-313 Tahun 2017 Tentang Cagar Budaya Kabupaten Kepahiang

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Luasan tanaman pangan dalam rencana pola ruang telah mengakomodir luasan Lahan Sawah Dilindungi sesuai Berita Acara hasil verifikasi yang tertuang dalam Berita Acara tanggal 8 September 2022 yang telah disepakati adalah seluas 2.739,49 ha

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 37

Penetapan rencana pengembangan pariwisata sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang No 4 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kepahiang Tahun 2018-2025

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Perubahan fungsi APL menjadi permukiman perdesaan telah disesuaikan berdasarkan Perda No.13 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) di Kab. Kepahiang Tahun 2020-2040

Pasal 39

Penentuan lokasi Kawasan Pertahanan dan keamanan dalam Rencana Pola Ruang berupa titik lokasi sesuai dengan kondisi eksisting.

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Poin 5

Sarana dan prasarana yang dikembangkan di PKL diarahkan mampu melayani kegiatan skala Kabupaten dan/atau regional

Huruf b

Poin 4

Sarana dan prasarana yang dikembangkan di PPK diarahkan mampu melayani satu wilayah kecamatan atau beberapa kecamatan.

Huruf c

Poin 1

Sarana dan prasarana yang dikembangkan di PPL diarahkan mampu melayani beberapa desa

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Ayat (5)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (6)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (7)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (8)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (9)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Ayat (10)

Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Huruf e
Cukup Jelas

Ayat (11)

Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Huruf e
Cukup Jelas

Huruf f
Cukup Jelas

Ayat (12)

Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Ayat (13)

Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Ayat (14)

Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Ayat (15)

Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas
Huruf f
Cukup Jelas
Huruf g
Cukup Jelas
Huruf h
Cukup Jelas

Ayat (16)

Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas
Huruf f
Cukup Jelas

Ayat (17)

Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas

Ayat (18)

Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas
Huruf f
Cukup Jelas

Ayat (19)

Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas

Ayat (20)

Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas
Huruf f
Cukup Jelas
Huruf g
Cukup Jelas
Huruf h
Cukup Jelas
Huruf i
Cukup Jelas
Huruf j
Cukup Jelas
Huruf k
Yang dimaksud sawah adalah Lahan Sawah Yang
Dilindungi
Huruf l
Cukup Jelas
Huruf m
Cukup Jelas
Huruf n
Cukup Jelas

Ayat (21)

Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas
Huruf f
Cukup Jelas
Huruf g
Cukup Jelas

Ayat (22)

Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas
Huruf f
Cukup Jelas

Ayat (23)

Huruf a
Dalam mengusulkan wilayah pertambangan harus memenuhi syarat daya dukung lingkungan dan daya tampung kegiatan.

Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas
Huruf f
Cukup Jelas

Ayat (24)

Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas
Huruf f
Cukup Jelas
Huruf g
Cukup Jelas

Ayat (25)

Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas

Ayat (26)

Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c

Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas
Huruf f
Cukup Jelas
Huruf g
Cukup Jelas
Huruf h
Cukup Jelas
Huruf i
Cukup Jelas

Ayat (27)

Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas
Huruf f
Cukup Jelas
Huruf g
Cukup Jelas

Ayat (28)

Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas

Ayat (29)

Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57
Cukup Jelas

Pasal 58
Cukup Jelas

Pasal 59
Cukup Jelas

Pasal 60
Cukup Jelas

Pasal 61
Cukup Jelas

Pasal 62
Cukup Jelas

Pasal 63
Cukup Jelas

Pasal 64
Cukup Jelas

Pasal 65
Cukup Jelas

Pasal 66
Cukup Jelas

Pasal 67
Cukup Jelas

Pasal 68
Cukup Jelas

Pasal 69
Cukup Jelas

Pasal 70
Cukup Jelas

Pasal 71
Ayat 1

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan sempadan sungai” adalah daratan sepanjang tepian sungai dengan jarak:

1. 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai untuk sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan.
2. 5 (lima) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan.
3. 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter untuk sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan.
4. 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter untuk sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan.
5. 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter untuk sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan.
6. 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai untuk sempadan sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan.
7. 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai untuk sempadan sungai kecil tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan sempadan danau/waduk” adalah daratan yang mengelilingi waduk, berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi muka air tertinggi ke arah darat.

Ayat 2

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat 3

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat 4

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Ayat (1)

Arahan sanksi administratif ditetapkan berdasarkan:

- a. Hasil pengawasan penataan ruang dan tingkat simpangan implementasi rencana tata ruang meliputi:
 1. Besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran penataan ruang;
 2. Nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran penataan ruang; dan
 3. Kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran penataan ruang.
- b. Kesepakatan antarperangkat daerah dan instansi yang berwenang; dan
- c. Peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Dasar pengenaan sanksi administratif disimpan dan diproses dalam bentuk basis data dan informasi digital bidang Penataan Ruang, sehingga menjadi suatu database yang dapat dijadiann pertimbangan dalam Perencanaan Tata Ruang.

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 78
Cukup Jelas

Pasal 79
Cukup Jelas

Pasal 80
Cukup Jelas

Pasal 81
Cukup Jelas

Pasal 82
Cukup Jelas

Pasal 83
Cukup Jelas

Pasal 84
Cukup Jelas

Pasal 85
Cukup Jelas

Pasal 86
Cukup Jelas

Pasal 87
Cukup Jelas

Pasal 88
Cukup Jelas

Pasal 89
Cukup Jelas

Pasal 90
Cukup Jelas

Pasal 91
Cukup Jelas

Pasal 92
Cukup Jelas

Pasal 93
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG NOMOR 42

Lampiran X Indikasi program utama jangka menengah tahap I (satu) tahun 2023-2027
Rencana Tata ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten

No	Program Utama		Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
						Tahap I				
						2023	2024	2025	2026	2027
A.	Perwujudan Struktur Ruang									
1	Perwujudan Sistem Pusat Permukiman									
1.1	Perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL)									
	a.	Penyusunan dan Penetapan RDTR	Kecamatan Kepahiang, kecamatan bermani illir	APBD Kabupaten	Kemen ATR/BPN, DPU PR Provinsi Bengkulu, Dinas Pertanahan dan permukiman Provinsi Bengkulu Bappeda Kabupaten Kepahiang, DPUPR Kabupaten Kepahiang					
	b	Kajian peningkatan status Pusat Kegiatan Lokal (PKL) menjadi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	Kecamatan Kepahiang, kecamatan bermani illir	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemen ATR/BPN, DPU PR Provinsi Bengkulu, Dinas Pertanahan dan permukiman Provinsi Bengkulu Bappeda Kabupaten Kepahiang, DPUPR Kabupaten Kepahiang					
	c.	Pemantapan dan Pengembangan Pusat Perdagangan dan Jasa	Kecamatan Kepahiang, kecamatan bermani illir	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemen ATR/BPN, DPU PR Provinsi Bengkulu, Dinas Pertanahan dan permukiman Provinsi Bengkulu Bappeda Kabupaten Kepahiang, DPUPR Kabupaten Kepahiang					
	d.	Pemantapan dan pengembangan Pusat Kawasan Agroindustri	Kecamatan Kepahiang, kecamatan bermani illir	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemen ATR/BPN, DPU PR Provinsi Bengkulu, Dinas Pertanahan dan permukiman Provinsi Bengkulu Bappeda Kabupaten Kepahiang, DPUPR Kabupaten Kepahiang					
	e	Pemantapan dan pengembangan simpul transportasi darat	Kecamatan Kepahiang, kecamatan bermani illir	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemen ATR/BPN, DPU PR Provinsi Bengkulu, Dinas Pertanahan dan permukiman Provinsi Bengkulu Bappeda Kabupaten Kepahiang, DPUPR Kabupaten Kepahiang					

	f	Peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Wilayah untuk menunjang fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Kecamatan Kepahiang, kecamatan bermani illir	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemen ATR/BPN, DPU PR Provinsi Bengkulu, Dinas Pertanahan dan permukiman Provinsi Bengkulu Bappeda Kabupaten Kepahiang, DPUPR Kabupaten Kepahiang					
1.2	Perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan									
	a.	Penyusunan RDTR Tabat saling, Durian Depun, Ujan Mas	Kecamatan Tebat Karai, Kecamatan Merigi, Kecamatan Ujan Mas	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemen ATR/BPN, DPU PR Provinsi Bengkulu, Dinas Pertanahan dan permukiman Provinsi Bengkulu Bappeda					
	b	Pemantapan dan Pengembangan Pusat Perdagangan dan Jasa	Kecamatan Tebat Karai, Kecamatan Merigi, Kecamatan Ujan Mas	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemen ATR/BPN, DPU PR Provinsi Bengkulu, Dinas Pertanahan dan permukiman Provinsi Bengkulu Bappeda Kabupaten Kepahiang, DPUPR Kabupaten Kepahiang					
	c.	Pemantapan dan pengembangan Pusat Kawasan Agroindustri	Kecamatan Tebat Karai, Kecamatan Merigi, Kecamatan Ujan Mas	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemen ATR/BPN, DPU PR Provinsi Bengkulu, Dinas Pertanahan dan permukiman Provinsi Bengkulu Bappeda Kabupaten Kepahiang, DPUPR Kabupaten Kepahiang					
	d.	Peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Wilayah untuk menunjang fungsi Pusat Pelayanan Kawasan	Kecamatan Tebat Karai, Kecamatan Merigi, Kecamatan Ujan Mas	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemen ATR/BPN, DPU SDA TARU Provinsi Bengkulu, Bappeda Kabupaten Kepahiang, DPUPR Kabupaten Kepahiang					
1.3	Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)									
	a.	Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) melalui pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas	Kecamatan Muara Kemumu, Kecamatan Kabawetan, dan Kecamatan Seberang Musi.	APBN, APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten Kepahiang, Dispermasdes Kabupaten Kepahiang					
	b.	Mendorong pertumbuhan Kawasan Perdesaan dan pengembangan akses	Kabupaten Kepahiang	APBN, APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten Kepahiang, Dispermasdes Kabupaten Kepahiang					
	c.	Pengembangan Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa	Kecamatan Muara Kemumu, Kecamatan Kabawetan, dan Kecamatan Seberang Musi.	APBN, APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten Kepahiang, Dispermasdes Kabupaten Kepahiang					

	d.	Pembangunan desa terpadu			Kabupaten Kepahiang	APBN, APBD Kabupaten	Kemendesa, DPUPR Kabupaten Kepahiang, Dispermasdes Kabupaten Kepahiang					
2	Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana											
2.1	Sistem Jaringan Transportasi											
	2.1.1	Perwujudan Sistem Jaringan Jalan										
		a	Perwujudan Jalan Umum									
			1)	Jalan Aretri Primer								
				Peningkatan dan Pengembangan Jalan Arteri Primer								
				- Bts. Kota Kepahiang - Sp. Kantor Bupati Kepahiang	Kecamatan Kepahiang	APBN	Kemen PUPR					
				- Sp. Tabamulan-Sp.Nangka	Kecamatan Merigi	APBN	Kemen PUPR					
				- Nakau - bts. Kota Kepahiang	Kecamatan Kepahiang, Kecamatan Merigi, Kecamatan Ujan Mas	APBN	Kemen PUPR					
				- Sp. Kantor Bupati Kepahiang - Sp. Tabamulan (Curup)	Kecamatan Kepahiang	APBN	Kemen PUPR					
				- Sp. Tabamulan-bts. Kota Curup	Kecamatan Merigi	APBN	Kemen PUPR					
			2)	Jalan Kolektor Primer								
				Peningkatan dan Pengembangan Jalan Kolektor Primer								
				- Jalan Kepahiang - Batas Provinsi Sumatera Selatan	Kecamatan Bermani Ilir, Kecamatan Kepahiang, Kecamatan Tebat Karai	APBD Provinsi	DPUPR Prov. Bengkulu					
				- Jalan Kepahiang - Kabawetan - Bandung Baru	Kecamatan Kebawetan, Kecamatan Kepahiang	APBD Provinsi	DPUPR Prov. Bengkulu					
				- Jalan Benuang Galing - Batas Sumsel	Kecamatan Bermani Ilir	APBD Provinsi	DPUPR Prov. Bengkulu					
			3)	Jalan Lokal Primer								
				Peningkatan dan Pengembangan Jalan Lokal Primer								
				- Jalan Air Selimang-Batas Sumsel (Jalan Strategis Provinsi);	Kecamatan Bermani Ilir	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	DPUPR Prov. Bengkulu, DPU Kab. Kepahiang					
				- Jalan Air Sempiang-Tangsi Duren;	Kecamatan Kebawetan	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	DPUPR Prov. Bengkulu, DPU Kab. Kepahiang					
				- Jalan Babatan-Tebat Laut (Jalan Strategis Provinsi);	Kecamatan Sebrang Musi	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	DPUPR Prov. Bengkulu, DPU Kab. Kepahiang					
				- Jalan Barat Wetan-Tangsi Baru;	Kecamatan Kebawetan	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	DPUPR Prov. Bengkulu, DPU Kab. Kepahiang					
				- Jalan Batu Belarik-Bukit Menyan;	Kecamatan Bermani Ilir	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	DPUPR Prov. Bengkulu, DPU Kab. Kepahiang					
				- Jalan Batu Kalung-Bukit Menyan;	Kecamatan Bermani Ilir, Kecamatan Muara	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	DPUPR Prov. Bengkulu, DPU Kab. Kepahiang					
				- Jalan Bogor Baru-Kutorejo;	Kecamatan Kepahiang	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	DPUPR Prov. Bengkulu, DPU Kab. Kepahiang					
				- Jalan Cirebon Baru-Babatan (Jalan Strategis Provinsi);	Kecamatan Sebrang Musi	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	DPUPR Prov. Bengkulu, DPU Kab. Kepahiang					

				- Jalan Cirebon Baru-Bukit Dendan;	Kecamatan Sebrang Musi	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	DPUPR Prov. Bengkulu, DPU Kab. Kepahiang						
				- Jalan Jalan Musi Daspetah;	Kecamatan Ujan Mas	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	DPUPR Prov. Bengkulu, DPU Kab. Kepahiang						
				- Jalan Jalan SD;	Kecamatan Ujan Mas	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	DPUPR Prov. Bengkulu, DPU Kab. Kepahiang						
				- Jalan Keban Agung-Batu Bandung;	Kecamatan Bermani Ilir, Kecamatan Muara	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	DPUPR Prov. Bengkulu, DPU Kab. Kepahiang						
				- Jalan Keban Agung-Bukit Menyan;	Kecamatan Bermani Ilir	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	DPUPR Prov. Bengkulu, DPU Kab. Kepahiang						
				- Jalan Kelilik-Padang Lekat;	Kecamatan Kepahiang	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	DPUPR Prov. Bengkulu, DPU Kab. Kepahiang						
				- Jalan Kembang Sri-Tl. Sawah;	Kecamatan Bermani Ilir	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	DPUPR Prov. Bengkulu, DPU Kab. Kepahiang						
				- Jalan Kuto Rejo-Air Sempiang;	Kecamatan Kebawetan	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	DPUPR Prov. Bengkulu, DPU Kab. Kepahiang						
				- Jalan Lingkar Air Sempiang	Kecamatan Kebawetan, Kecamatan Kenahiang	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	DPUPR Prov. Bengkulu, DPU Kab. Kepahiang						
				- Jalan Lingkar Airaman (Jalan Strategis Provinsi);	Kecamatan Bermani Ilir, Kecamatan Sebrang Musi	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	DPUPR Prov. Bengkulu, DPU Kab. Kepahiang						
				- Jalan Lingkar Batu Bandung;	Kecamatan Muara Kemumu	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	DPUPR Prov. Bengkulu, DPU Kab. Kepahiang						
				- Jalan Lingkar Batu Kalung;	Kecamatan Bermani Ilir	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	DPUPR Prov. Bengkulu, DPU Kab. Kepahiang						
				- Jalan Lingkar Bogor Baru;	Kecamatan Kepahiang	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	DPUPR Prov. Bengkulu, DPU Kab. Kepahiang						
				- Jalan Lingkar Cintomandi;	Kecamatan Bermani Ilir	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	DPUPR Prov. Bengkulu, DPU Kab. Kepahiang						
				- Jalan Lingkar Daspetah;	Kecamatan Ujan Mas	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	DPUPR Prov. Bengkulu, DPU Kab. Kepahiang						
				- Jalan Lingkar Kelopak;	Kecamatan Kepahiang	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	DPUPR Prov. Bengkulu, DPU Kab. Kepahiang						
				- Jalan Lingkar Kembang Sri;	Kecamatan Bermani Ilir	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	DPUPR Prov. Bengkulu, DPU Kab. Kepahiang						
				- Jalan Lingkar Kutorejo;	Kecamatan Kepahiang	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	DPUPR Prov. Bengkulu, DPU Kab. Kepahiang						
				- Jalan Lingkar Pagar Gunung;	Kecamatan Kepahiang	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	DPUPR Prov. Bengkulu, DPU Kab. Kepahiang						
				- Jalan Lingkar Pasar Kepahiang;	Kecamatan Kepahiang	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	DPUPR Prov. Bengkulu, DPU Kab. Kepahiang						
				- Jalan Lingkar Pensiunan;	Kecamatan Kepahiang	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	DPUPR Prov. Bengkulu, DPU Kab. Kepahiang						
				- Jalan Lingkar Plangkian;	Kecamatan Kepahiang	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	DPUPR Prov. Bengkulu, DPU Kab. Kepahiang						
				- Jalan Lingkar Sidorejo;	Kecamatan Kebawetan	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	DPUPR Prov. Bengkulu, DPU Kab. Kepahiang						
				- Jalan Lingkar Sosokan Baru;	Kecamatan Muara Kemumu	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	DPUPR Prov. Bengkulu, DPU Kab. Kepahiang						
				- Jalan Lingkar Sosokan Taba;	Kecamatan Muara Kemumu	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	DPUPR Prov. Bengkulu, DPU Kab. Kepahiang						
				- Jalan Lingkar Tebat Laut;	Kecamatan Bermani Ilir, Kecamatan Sebrang Musi	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	DPUPR Prov. Bengkulu, DPU Kab. Kepahiang						
				- Jalan Lingkar Tebat Monok;	Kecamatan Kepahiang	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	DPUPR Prov. Bengkulu, DPU Kab. Kepahiang						
				- Jalan Lingkar Tugurejo;	Kecamatan Kebawetan	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	DPUPR Prov. Bengkulu, DPU Kab. Kepahiang						
				- Jalan Muara Langkap-Cintomandi;	Kecamatan Bermani Ilir	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	DPUPR Prov. Bengkulu, DPU Kab. Kepahiang						
				- Jalan Pekalongan-Dua Jalur;	Kecamatan Merigi, Kecamatan Ujan Mas	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	DPUPR Prov. Bengkulu, DPU Kab. Kepahiang						
				- Jalan Penanjung Panjang Atas-TPA;	Kecamatan Tebat Karai	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	DPUPR Prov. Bengkulu, DPU Kab. Kepahiang						
				- Jalan Penanjung Panjang Bawah-TPA;	Kecamatan Tebat Karai	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	DPUPR Prov. Bengkulu, DPU Kab. Kepahiang						
				- Jalan Pensiunan-Bogor Baru;	Kecamatan Kepahiang	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	DPUPR Prov. Bengkulu, DPU Kab. Kepahiang						

				- Jalan Permu – Bengko (Jalan Strategis Provinsi);	Kecamatan Kebawetan, Kecamatan Kenahiang	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	DPUPR Prov. Bengkulu, DPU Kab. Kenahiang						
				- Jalan Pungguk Meringgang-Kabawetan;	Kecamatan Ujan Mas	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	DPUPR Prov. Bengkulu, DPU Kab. Kenahiang						
				- Jalan Pusat Pemerintahan;	Kecamatan Kepahiang	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	DPUPR Prov. Bengkulu, DPU Kab. Kenahiang						
				- Jalan Pusat Pemerintahan – Barat Wetan;	Kecamatan Kebawetan, Kecamatan Kenahiang	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	DPUPR Prov. Bengkulu, DPU Kab. Kenahiang						
				- Jalan Pusat Pemerintahan-Kutorejo;	Kecamatan Kepahiang	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	DPUPR Prov. Bengkulu, DPU Kab. Kenahiang						
				- Jalan Sosokan Baru-Talang Tiga;	Kecamatan Muara Kemumu	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	DPUPR Prov. Bengkulu, DPU Kab. Kenahiang						
				- Jalan Sosokan Cintomandi-Muara Langkap;	Kecamatan Bermani Ilir	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	DPUPR Prov. Bengkulu, DPU Kab. Kenahiang						
				- Jalan Sosokan Taba-Cintomandi;	Kecamatan Bermani Ilir, Kecamatan Muara	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	DPUPR Prov. Bengkulu, DPU Kab. Kenahiang						
				- Jalan Sp. Kota Beringin-Batas Rejang Lebong;	Kecamatan Merigi	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	DPUPR Prov. Bengkulu, DPU Kab. Kenahiang						
				- Jalan Sp. Kp. Bali-Danau;	Kecamatan Ujan Mas	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	DPUPR Prov. Bengkulu, DPU Kab. Kenahiang						
				- Jalan Sp.Cintomandi-Cintomandi;	Kecamatan Bermani Ilir	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	DPUPR Prov. Bengkulu, DPU Kab. Kenahiang						
				- Jalan Sp.Embongsido-Batu Kalung;	Kecamatan Bermani Ilir, Kecamatan Muara	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	DPUPR Prov. Bengkulu, DPU Kab. Kenahiang						
				- Jalan Sp.Renah Kurung-Batu Bandung;	Kecamatan Muara Kemumu	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	DPUPR Prov. Bengkulu, DPU Kab. Kenahiang						
				- Jalan Sukapura;	Kecamatan Ujan Mas	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	DPUPR Prov. Bengkulu, DPU Kab. Kenahiang						
				- Jalan Suro Ilir-Wisata Musi Indah;	Kecamatan Ujan Mas	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	DPUPR Prov. Bengkulu, DPU Kab. Kenahiang						
				- Jalan Susup - Tanjung Alam - Ujan Mas;	Kecamatan Ujan Mas	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	DPUPR Prov. Bengkulu, DPU Kab. Kenahiang						
				- Jalan Susup - Tanjung Alam - Ujan Mas (Jalan Strategis Provinsi);	Kecamatan Ujan Mas	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	DPUPR Prov. Bengkulu, DPU Kab. Kenahiang						
				- Jalan Taba Air Pauh-Bukit Menyan;	Kecamatan Bermani Ilir, Kecamatan Tebat Karai	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	DPUPR Prov. Bengkulu, DPU Kab. Kenahiang						
				- Jalan Talang Karet-Nanti Agung;	Kecamatan Tebat Karai	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	DPUPR Prov. Bengkulu, DPU Kab. Kenahiang						
				- Jalan Tangsi Baru-Tangsi Duren;	Kecamatan Kebawetan	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	DPUPR Prov. Bengkulu, DPU Kab. Kenahiang						
				- Jalan Tebat Laut-Gorong-gorong (Jalan Strategis Provinsi);	Kecamatan Seberang Musi	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	DPUPR Prov. Bengkulu, DPU Kab. Kenahiang						
				- Jalan Tebat Monok-Cirebon Baru (Jalan Strategis Provinsi);	Kecamatan Kepahiang, Kecamatan Seberang Musi	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	DPUPR Prov. Bengkulu, DPU Kab. Kenahiang						
				- Jalan Tertik-Talang Benteng;	Kecamatan Seberang Musi Kecamatan Tebat	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	DPUPR Prov. Bengkulu, DPU Kab. Kenahiang						
				- Jalan Tertik-TPA;	Kecamatan Tebat Karai	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	DPUPR Prov. Bengkulu, DPU Kab. Kenahiang						
				- Jalan Veteran-Tangsi Duren;	Kecamatan Kebawetan, Kecamatan Kenahiang	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	DPUPR Prov. Bengkulu, DPU Kab. Kenahiang						
				- Jalan Westkust-Nanti Agung;	Kecamatan Kepahiang, Kecamatan Tebat Karai	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	DPUPR Prov. Bengkulu, DPU Kab. Kenahiang						
			4)	Jalan Lokal Sekunder									
				Peningkatan dan Pengembangan Jalan Lokal Sekunder									
				- Jalan Babatan Airpesi;	Kecamatan Seberang Musi	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	DPUPR Prov. Bengkulu, DPU Kab. Kenahiang						
				- Jalan Bayung-Air Besi;	Kecamatan Seberang Musi	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	DPUPR Prov. Bengkulu, DPU Kab. Kenahiang						
				- Jalan Cugung Lalang-Batas RL;	Kecamatan Ujan Mas	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	DPUPR Prov. Bengkulu, DPU Kab. Kenahiang						
				- Jalan Jalan Bukti Jupi;	Kecamatan Kepahiang	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	DPUPR Prov. Bengkulu, DPU Kab. Kenahiang						
				- Jalan Lingkar Babatan;	Kecamatan Seberang Musi	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	DPUPR Prov. Bengkulu, DPU Kab. Kenahiang						

			1)	Pengembangan Terminal Penumpang Tipe C	Kecamatan Kepahiang, Kecamatan Merigi,	APBD Kabupaten	Dishub Kabupaten Kepahiang					
			2)	Kajian Kelayakan Potensi Terminal Penumpang	Kabupaten Kepahiang	APBD Kabupaten	Dishub Kabupaten Kepahiang					
		d.	Terminal Barang									
			1)	Pembangunan dan pemeliharaan Jembatan Timbang	Kecamatan Kepahiang	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu, Dishub Kabupaten Kepahiang					
	2.1.2	Perwujudan Sistem Jaringan Kereta Api										
		a.	Pembangunan Jaringan Jalur Kerata Api Antarkota Kota Padang (Kabupaten Rejang Lebong) - Pulau Baai (Kota Bengkulu)		Kecamatan Bermani Ilir, Kecamatan Seberang	APBN, PT KAI	Kemenhub, PT. KAI					
		b.	Pengembangan Stasiun Penumpang		Kecamatan Muara	APBN, PT KAI	Kemenhub, PT. KAI					
2.2	Perwujudan Sistem Jaringan Energi											
	2.2.1	Perwujudan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana										
		a.	Pengembangan dan pembangunan Pembangkit Listrik									
			1)	Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	Kecamatan Ujan Mas, Kecamatan Bermani Ilir	APBN, Pendanaan Lainnya (KPBU)	Kemen ESDM, BUMN, Swasta					
			2)	Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	Kecamatan Kepahiang							
			3)	Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)	Kecamatan Bermani Ilir, Kecamatan Muara Kemumu, Kecamatan	APBN, Pendanaan Lainnya (KPBU)	Kemen ESDM, BUMN, Swasta					
		b.	Kajian Pengembangan Pembangkit Listrik									
			1)	Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	Kabupaten Kepahiang	APBN, Pendanaan Lainnya	Kemen ESDM, BUMN,					
			2)	Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	Kabupaten Kepahiang	APBN, Pendanaan Lainnya	Kemen ESDM, BUMN,					
			3)	Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)	Kecamatan Kepahiang	APBN	Kemen ESDM, BUMN					
			4)	Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	Kabupaten Kepahiang	APBN, Pendanaan Lainnya	Kemen ESDM, BUMN,					
	2.2.2	jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung										
		a.	Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem									
			1)	Pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Belawan-	Kecamatan Ujan Mas	APBN, Pendanaan Lainnya	Kemen ESDM, BUMN,					
			2)	Pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Bukit	Kecamatan Ujan Mas,	APBN, Pendanaan Lainnya	Kemen ESDM, BUMN,					
			3)	Pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Kiliranjao-	Kecamatan Ujan Mas,	APBN, Pendanaan Lainnya	Kemen ESDM, BUMN,					
			4)	Kajian Pengembangan Pembangkit Listrik Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem	Kabupaten Kepahiang	APBN, Pendanaan Lainnya (KPBU)	Kemen ESDM, BUMN, swasta					
		b.	Gardu Listrik									
			1)	Pengembangan dan Pemeliharaan Gardu Listrik berupa gardu induk								
				- Gardu Induk Penghubung	Kecamatan Kepahiang	APBN, Pendanaan Lainnya	Kemen ESDM, BUMN,					
				- Gardu Induk Pekalongan	Kecamatan Ujan Mas	APBN, Pendanaan Lainnya	Kemen ESDM, BUMN,					
			2)	Kajian Pengembangan Gardu Listrik	Kabupaten Kepahiang	APBN, Pendanaan Lainnya	Kemen ESDM, BUMN,					
		c.	Rencana pembangunan dan pengembangan sistem jaringan energi		Kabupaten Kepahiang	APBN, Pendanaan Lainnya	Kemen ESDM, BUMN,					
2.3	Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi											
	2.3.1	Jaringan Tetap										
		a.	pengembangan, pemantapan, dan peningkatan jaringan tetap		Kecamatan Merigi,	APBN, APBD Kabupaten,	Kemenhub, Diskominfo					
	2.3.2	Jaringan Bergerak										
		a.	pengelolaan, dan pengendalian <i>Base Transceiver Station</i> (BTS)		Kecamatan Kepahiang,	APBN, APBD Kabupaten,	Kemenhub, Diskominfo					
		b.	Penataan dan pengaturan menara telekomunikasi bersama		Kabupaten Kepahiang	APBD Kabupaten	Diskominfo Kabupaten					
		c.	Pengembangan layanan internet		Kabupaten Kepahiang	APBN, APBD Kabupaten,	Kemenhub, Diskominfo					
2.4	Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air											
	2.4.1	Pengembangan Jaringan Irigasi										

		a.	Jaringan Irigasi Primer	Kecamatan Merigi,	APBN, APBD Provinsi, APBD	Kemen PUPR, DPUPR						
		b.	Jaringan Irigasi Sekunder	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD	Kemen PUPR, DPUPR						
	2.4.2	Pengembangan Sistem Pengendalian Banjir			Kecamatan Merigi,	APBN, APBD Provinsi, APBD	Kemen PUPR, DPUPR					
	2.4.3	Pengembangan Bangunan Sumber Daya Air			Kecamatan Bermani Ilir, Kecamatan Muara Kemumu, Kecamatan Seberang Musi, Kecamatan Ujan Mas, Kecamatan Tebat Karai.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemen PUPR, DPUPR Provinsi Bengkulu, DPUPR Kabupaten Kepahiang					
	2.4.4	Pengembangan Bangunan Pengendalian Banjir										
		a.	Penanganan sungai	Kecamatan Merigi, Kecamatan Muara Kemumu, Kecamatan Seberang Musi, Kecamatan Tebat Karai	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemen PUPR, DPUPR Provinsi Bengkulu, DPUPR Kabupaten Kepahiang						
		b.	Pembangunan pelindung tebing	Kecamatan Merigi, Kecamatan Muara Kemumu, Kecamatan Seberang Musi, Kecamatan Tebat Karai	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemen PUPR, DPUPR Provinsi Bengkulu, DPUPR Kabupaten Kepahiang						
		c.	pembangunan dan peningkatan tanggul sungai	Kecamatan Merigi, Kecamatan Muara Kemumu, Kecamatan Seberang Musi, Kecamatan Tebat Karai	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemen PUPR, DPUPR Provinsi Bengkulu, DPUPR Kabupaten Kepahiang						
	2.4.5	Penyusunan <i>masterplan</i> sistem jaringan sumber daya air			Kabupaten Kepahiang	APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten					
2.5	Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya											
	2.5.1	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)										
		a.	Pengembangan Unit Air Baku	Kecamatan Seberang	APBN, APBD Provinsi, APBD	Kemen PUPR, Dinas						
		b.	Pengembangan Unit Produksi	Kecamatan Merigi	APBN, APBD Provinsi, APBD	Kemen PUPR, Dinas						
		c.	Pengembangan Unit Distribusi	Kecamatan Merigi,	APBN, APBD Provinsi, APBD	Kemen PUPR, Dinas						
		d.	Pengembangan Jaringan Produksi	Kabupaten Kepahiang	APBN, APBD Provinsi, APBD	Kemen PUPR, Dinas						
		e.	Pengelolaan dan pengembangan air minum Kawasan Perkotaan	Kabupaten Kepahiang	APBN, APBD Provinsi, APBD	Kemen PUPR, Dinas						
		f.	Pengelolaan dan pengembangan air minum Kawasan Perdesaan	Kabupaten Kepahiang	APBN, APBD Provinsi, APBD	Kemen PUPR, Dinas						
	2.5.2	Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)										
		a.	Penyusunan <i>masterplan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)</i>	Kabupaten Kepahiang	APBN, APBD Kabupaten	Kemen PUPR, DPUPR						
		b.	Pengembangan sistem air limbah	Kabupaten Kepahiang	APBN, APBD Provinsi, APBD	Kemen PUPR, DPUPR						
		c.	Pengembangan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kecamatan Seberang Musi	APBN, APBD Provinsi, APBD	Kemen PUPR, DPUPR						
	2.5.3	Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)										
		a.	Pembangunan prasarana pengolahan limbah industri, limbah medis,	Kabupaten Kepahiang	APBN, APBD Provinsi, APBD	Kemen LHK, Kemen PUPR,						
		b.	Pengembangan Sistem Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan	Kecamatan Seberang Musi	APBN, APBD Provinsi, APBD	Kemen LHK, Kemen PUPR,						
	2.5.4	Sistem Jaringan Persampahan										
		a.	Pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle	Kecamatan Ujan Mas,	APBN, APBD Provinsi, APBD	Kemen LHK, Kemen PUPR,						
		b.	Pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS)	Kecamatan Bermani Ilir,	APBN, APBD Provinsi, APBD	Kemen LHK, Kemen PUPR,						
		c.	Pengembangan, pembangunan, pemeliharaan Tempat Pemrosesan	Kecamatan Bermani Ilir,	APBN, APBD Provinsi, APBD	Kemen LHK, Kemen PUPR,						
		d.	Pengembangan, pembangunan, pemeliharaan Tempat Pengolahan	Kecamatan Bermani Ilir,	APBN, APBD Provinsi, APBD	Kemen LHK, Kemen PUPR,						
		e.	Penyediaan prasarana dan utilitas jaringan persampahan	Kabupaten Kepahiang	APBN, APBD Provinsi, APBD	Kemen LHK, Kemen PUPR,						
		f.	Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam	Kabupaten Kepahiang	APBN, APBD Provinsi, APBD	Kemen LHK, Kemen PUPR,						
		g.	Peningkatan kerja sama antarwilayah dalam pengelolaan persampahan	Kabupaten Kepahiang	APBN, APBD Provinsi, APBD	Kemen LHK, Kemen PUPR,						
		h.	Pengembangan Jaringan Persampahan Lintas Kabupaten	Kecamatan Merigi	APBN, APBD Provinsi, APBD	Kemen LHK, Kemen PUPR,						
	2.5.5	Sistem Jaringan Evakuasi Bencana										
		a.	Pengembangan Jalur Evakuasi Bencana	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD	BNPB, Bappeda Kabupaten						
		b.	Pengembangan Tempat Evakuasi Bencana	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD	BNPB, Bappeda Kabupaten						
		c.	Pengembangan sistem mitigasi bencana	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD	BNPB, Bappeda Kabupaten						
		d.	Pengembangan sistem pengelolaan Kawasan rawan bencana	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD	BNPB, Bappeda Kabupaten						
	2.5.6	Sistem Drainase										

		a.	Penyusunan <i>masterplan</i> sistem drainase	Kabupaten Kepahiang	APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten					
		b.	Pengembangan dan pengelolaan Jaringan Drainase Primer	Kecamatan Kepahiang	APBN, APBD Kabupaten	Kemen PUPR, DPUPR					
		c.	Pengembangan dan pengelolaan Jaringan Drainase Sekunder	Kecamatan Kepahiang,	APBN, APBD Provinsi, APBD	Kemen PUPR, DPUPR					
B.	Perwujudan Pola Ruang Wilayah										
1.	Kawasan Lindung										
	1.1.	Badan Air									
		a.	Operasional dan pemeliharaan badan air berupa sungai dan waduk	Kabupaten Kepahiang	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemen PUPR, DPUPR Provinsi Bengkulu, DPUPR Kabupaten Kepahiang					
		b.	Pembangunan dan pengembangan tanggul sungai	Kabupaten Kepahiang	APBN, APBD Provinsi, APBD	Kemen PUPR, DPUPR					
		c.	Pengelolaan hidrologi dan kualitas badan air pada Wilayah sungai	Kabupaten Kepahiang	APBN, APBD Provinsi, APBD	Kemen PUPR, DPUPR					
		d.	Pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung	Kabupaten Kepahiang	APBN, APBD Provinsi, APBD	Kemen PUPR, DPUPR					
	1.2.	Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya									
		a.	Pemantapan batas Kawasan Hutan Lindung	Kecamatan Bermani Ilir, Kecamatan Kepahiang, Kecamatan Ujan Mas, Kecamatan Muara Kemumu, Kecamatan Seberang Musi, Kecamatan Tebat Karai	APBN, APBD Provinsi, APBD	Kemen LHK, BPKH Wilayah					
		b.	Rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Lindung		APBN, APBD Provinsi, APBD	Kemen LHK, BPKH Wilayah					
		c.	Pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya		APBN, APBD Provinsi, APBD	Kemen LHK, BPKH Wilayah					
		d.	Pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan		APBN, APBD Provinsi, APBD	Kemen LHK, BPKH Wilayah					
		e.	Pengembangan blok penyangga pada Kawasan yang berbatasan		APBD Provinsi, APBD	Kemen LHK, BPKH Wilayah					
		f.	Melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat		APBD Kabupaten	Kemen LHK, BPKH Wilayah					
		g.	Pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi		APBN, APBD Provinsi, APBD	Kemen LHK, BPKH Wilayah					
		h.	Pelestarian kawasan hutan lindung yang bernilai konservasi tinggi		APBN, APBD Provinsi, APBD	Kemen LHK, BPKH Wilayah					
	1.3.	Kawasan Konservasi									
		a.	Penetapan batas kawasan konservasi	Kecamatan Bermani Ilir,	APBN, APBD Provinsi, APBD	Kemen LHK, BPKH Wilayah					
		b.	Pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya	Kecamatan Kebawetan,	APBN, APBD Provinsi, APBD	Kemen LHK, BPKH Wilayah					
		c.	Pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan	Kecamatan Kepahiang,	APBN, APBD Provinsi, APBD	Kemen LHK, BPKH Wilayah					
		d.	Pengembangan blok penyangga pada Kawasan yang berbatasan	Kecamatan Merigi,	APBN, APBD Provinsi, APBD	Kemen LHK, BPKH Wilayah					
		e.	Melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat	Kecamatan Muara	APBN, APBD Provinsi, APBD	Kemen LHK, BPKH Wilayah					
		f.	Pengendalian kegiatan budi daya pada Taman Nasional dan Cagar Alam agar tidak mengganggu fungsi lindung kawasan konservasi	Kecamatan Kepahiang	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemen LHK, BPKH Wilayah XX Lampung, Perhutani,					
	1.4.	Kawasan Cagar Budaya									
		a.	pelestarian dan pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Kecamatan Bermani Ilir, Kecamatan Muara Kemumu, Kecamatan Kepahiang, Kecamatan Kabawetan,	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemterian Pendidikan, Kemen PUPR, Dinas Pariwisata					
		b.	pengembangan Kawasan Cagar Budaya	Kecamatan Bermani Ilir,	APBN, APBD Provinsi, APBD	Kemterian Pendidikan,					
		c.	pengendalian kegiatan budi daya pada Kawasan Cagar Budaya	Kecamatan Bermani Ilir,	APBN, APBD Provinsi, APBD	Kemterian Pendidikan,					
		d.	pemberdayaan masyarakat di sekitar Kawasan Cagar Budaya	Kecamatan Bermani Ilir,	APBN, APBD Provinsi, APBD	Kemterian Pendidikan,					
2.	Kawasan Budi Daya										
	2.1.	Kawasan Pertanian									
		Perwujudan Kawasan Tanaman Pangan									
		a.	Pengembangan sentra pertanian berbasis agropolitan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD	Kementan, Dinas Pertanian					
		b	Peningkatan produktivitas Kawasan Tanaman Pangan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD	Kementan, Dinas Pertanian					
		c.	Pengendalian secara ketat alih fungsi Kawasan Pertanian Pangan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD	Kementan, Dinas Pertanian					
		d	Pengendalian secara ketat kegiatan budi daya lainnya yang merusak	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD	Kementan, Dinas Pertanian					
		e.	Penetapan insentif dan disinsentif dalam pengendalian Kawasan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD	Kementan, Dinas Pertanian					
		g.	Pengembangan kegiatan budi daya pertanian organik	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD	Kementan, Dinas Pertanian					
		f.	Intensifikasi dan diversifikasi pertanian	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD	Kementan, Dinas Pertanian					
		g.	Meningkatkan jaringan irigasi yang memadai	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD	Kementan, Dinas Pertanian					
		h.	Pemeliharaan sumber air untuk menjaga kelangsungan irigasi	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD	Kementan, Dinas Pertanian					
		i.	Pengaturan pola tanam	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD	Kementan, Dinas Pertanian					
		j	Menyinerigikan kegiatan budi daya pertanian sawah dengan budi daya	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD	Kementan, Dinas Pertanian					
		k	Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana Pertanian	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD	Kementan, Dinas Pertanian					
		l	Penelitian dan pengembangan pertanian	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD	Kementan, Dinas Pertanian					

		m	Pemertahanan luasan kawasan peruntukan pertanian pangan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD	Kementan, Dinas Pertanian					
			Perwujudan Kawasan Perkebunan								
		a.	Pengembangan agrobisnis pada Kawasan Tanaman Pangan dan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD	Kementan, Dinas Pertanian					
		b	pengembangan dan peningkatan kawasan perkebunan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD	Kementan, Dinas Pertanian					
		c.	pengembangan kegiatan perkebunan;	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD	Kementan, Dinas Pertanian					
		d	pengembangan komoditas perkebunan yang bernilai ekonomi tinggi;	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD	Kementan, Dinas Pertanian					
		e.	penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana Kawasan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD	Kementan, Dinas Pertanian					
		g.	penelitian dan pengembangan Kawasan Perkebunan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD	Kementan, Dinas Pertanian					
		g.	Pengembangan kawasan perkebunan kelapa sawit, karet, kopi, dan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD	Kementan, Dinas Pertanian					
	2.2.		Kawasan Perikanan								
		a.	Pengembangan agrobisnis perikanan di Kawasan Perikanan Budi Daya	Kecamatan Ujan Mas	APBN, APBD Provinsi, APBD	KKP, DKP Provinsi					
		b.	Pengembangan komoditas perikanan unggulan di Kawasan Perikanan	Kecamatan Ujan Mas	APBN, APBD Provinsi, APBD	KKP, DKP Provinsi					
		c.	Pengembangan sistem pengolahan hasil perikanan di Kawasan	Kecamatan Ujan Mas	APBN, APBD Provinsi, APBD	KKP, DKP Provinsi					
		d.	Pengendalian baku mutu perairan Kawasan Perikanan Budi Daya	Kecamatan Ujan Mas	APBN, APBD Provinsi, APBD	KKP, DKP Provinsi					
		e.	Pengembangan prasarana dan sarana Kawasan Perikanan Budi Daya	Kecamatan Ujan Mas	APBN, APBD Provinsi, APBD	KKP, DKP Provinsi					
		f.	Pengelolaan Kawasan Perikanan Budi Daya	Kecamatan Ujan Mas	APBN, APBD Provinsi, APBD	KKP, DKP Provinsi					
		g.	Penyusunan kajian pengembangan Kawasan Perikanan	Kabupaten Kepahiang	APBN, APBD Provinsi, APBD	KKP, DKP Provinsi					
	2.3.		Kawasan Pertambangan dan Energi								
		a.	Pengelolaan Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan secara berkelanjutan	Kecamatan Bermani Ilir, Kecamatan Kepahiang, Kecamatan Merigi, Kecamatan Seberang Musi, Kecamatan Tebat Karai, Kecamatan Ujan Mas	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemen ESDM, Dinas ESDM Provinsi Bengkulu, Bagian Perekonomian dan sumberdaya alam Setda, DPUPR Kabupaten Kepahiang, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepahiang					
		b.	Pembinaan dan pengawasan Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan	Kecamatan Bermani Ilir, Kecamatan Kepahiang, Kecamatan Merigi, Kecamatan Seberang Musi, Kecamatan Tebat Karai, Kecamatan Ujan Mas	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemen ESDM, Dinas ESDM Provinsi Bengkulu, Bagian Perekonomian dan sumberdaya alam Setda, DPUPR Kabupaten Kepahiang, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepahiang					
		c.	Pengendalian secara ketat pengelolaan tambang di Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan	Kecamatan Bermani Ilir, Kecamatan Kepahiang, Kecamatan Merigi, Kecamatan Seberang Musi, Kecamatan Tebat Karai, Kecamatan Ujan Mas	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemen ESDM, Dinas ESDM Provinsi Bengkulu, Bagian Perekonomian dan sumberdaya alam Setda, DPUPR Kabupaten Kepahiang, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepahiang					

		d.	Rehabilitasi dan reklamasi lingkungan pasca kegiatan pertambangan di Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan	Kecamatan Bermani Ilir, Kecamatan Kepahiang, Kecamatan Merigi, Kecamatan Seberang Musi, Kecamatan Tebat Karai, Kecamatan Ujan Mas	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemen ESDM, Dinas ESDM Provinsi Bengkulu, Bagian Perekonomian dan sumberdaya alam Setda, DPUPR Kabupaten Kepahiang, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepahiang					
		e.	Pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan	Kecamatan Bermani Ilir, Kecamatan Kepahiang, Kecamatan Merigi, Kecamatan Seberang Musi, Kecamatan Tebat Karai, Kecamatan Ujan Mas	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemen ESDM, Dinas ESDM Provinsi Bengkulu, Bagian Perekonomian dan sumberdaya alam Setda, DPUPR Kabupaten Kepahiang, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepahiang					
		f.	Pengembangan dan pemulihan kawasan tambang menjadi kegiatan pariwisata buatan	Kecamatan Bermani Ilir, Kecamatan Kepahiang, Kecamatan Merigi, Kecamatan Seberang Musi, Kecamatan Tebat Karai, Kecamatan Ujan Mas	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemen ESDM, Dinas ESDM Provinsi Bengkulu, Bagian Perekonomian dan sumberdaya alam Setda, DPUPR Kabupaten Kepahiang, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepahiang					
	2.4.	Kawasan Pariwisata									
		a.	Peningkatan kualitas objek wisata	Kecamatan Kabawetan	APBN, APBD Provinsi, APBD	Kemenparekraf, Disporapar					
		b.	Pengelolaan Kawasan Pariwisata secara berkelanjutan	Kecamatan Kabawetan	APBN, APBD Provinsi, APBD	Kemenparekraf, Disporapar					
		c.	Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif di	Kecamatan Kabawetan	APBN, APBD Provinsi, APBD	Kemenparekraf, Disporapar					
		d.	Pengembangan desa wisata, Kawasan wisata dan/atau objek wisata	Kecamatan Kabawetan	APBN, APBD Provinsi, APBD	Kemenparekraf, Disporapar					
		e.	Menynergikan kegiatan lainnya yang memiliki potensi sebagai daya	Kecamatan Kabawetan	APBN, APBD Provinsi, APBD	Kemenparekraf, Disporapar					
		f.	Peningkatan sistem informasi pariwisata	Kecamatan Kabawetan	APBN, APBD Provinsi, APBD	Kemenparekraf, Disporapar					
		g.	Pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas pariwisata	Kecamatan Kabawetan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemenparekraf, Disporapar Provinsi Bengkulu, Dinas					
		h.	Penyusunan kajian perencanaan dan pengembangan kawasan pariwisata	Kabupaten Kepahiang	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemenparekraf, Disporapar Provinsi Bengkulu, Dinas					
	2.5.	Kawasan Permukiman									
		Perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan									
		a.	Pengembangan dan penataan Kawasan Permukiman Perkotaan	Kecamatan Bermani Ilir, Kecamatan Kepahiang, Kecamatan Merigi, Kecamatan Muara Kemumu, Kecamatan Seberang Musi, Kecamatan Tebat Karai, Kecamatan Ujan Mas.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemen PUPR, Dinas pertanahan dan permukiman Provinsi Bengkulu, Bappeda Kabupaten Kepahiang, DPUPR Kabupaten Kepahiang					

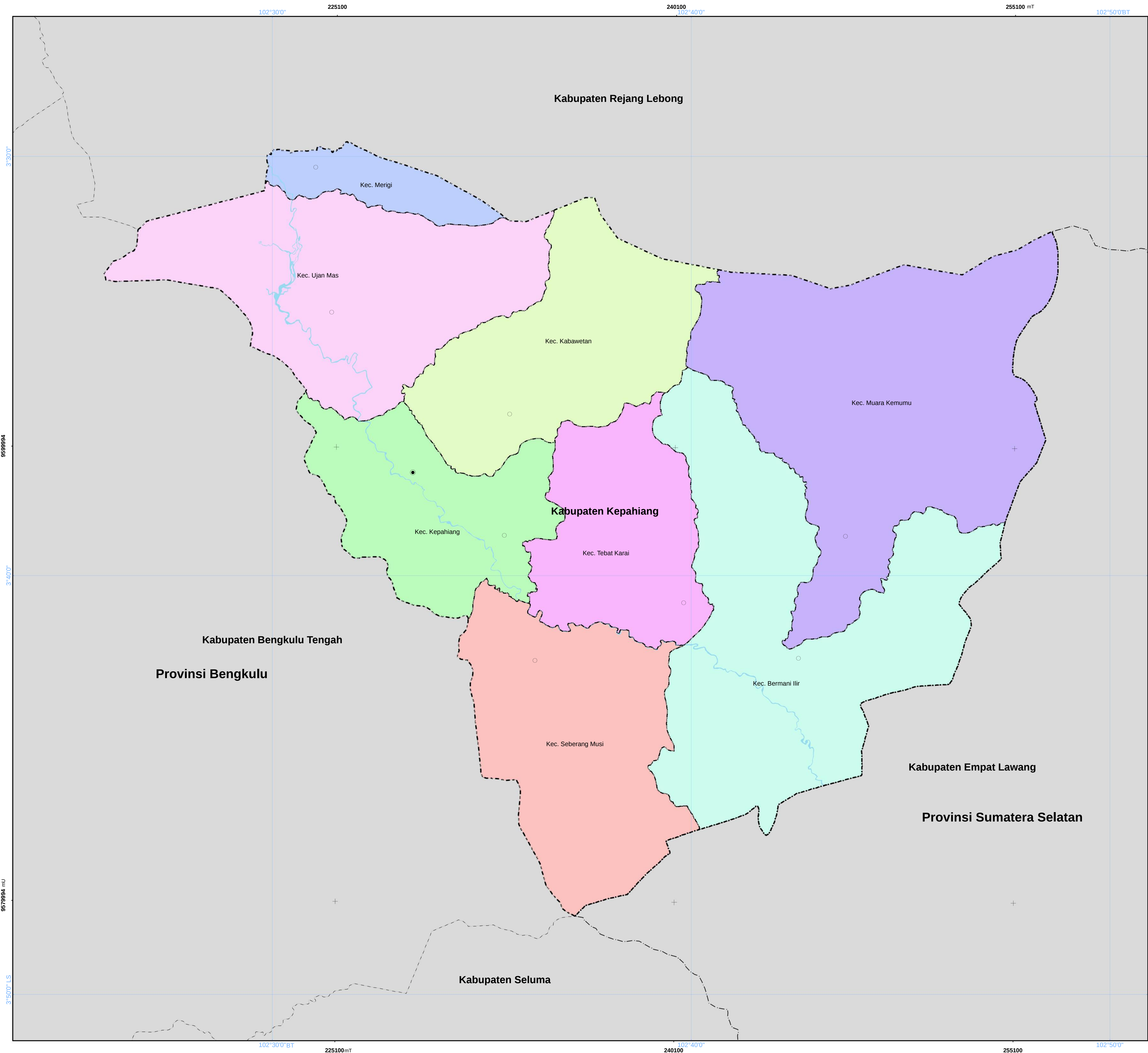
		b.	Pembangunan dan pengembangan rumah susun	Kecamatan Bermani Ilir, Kecamatan Kepahiang, Kecamatan Merigi, Kecamatan Muara Kemumu, Kecamatan Seberang Musi, Kecamatan Tebat Karai, Kecamatan Ujan Mas.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemen PUPR, Dinas pertanahan dan permukiman Provinsi Bengkulu, Bappeda Kabupaten Kepahiang, DPUPR Kabupaten Kepahiang					
		c.	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas Kawasan Permukiman perkotaan	Kecamatan Bermani Ilir, Kecamatan Kepahiang, Kecamatan Merigi, Kecamatan Muara Kemumu, Kecamatan Seberang Musi, Kecamatan Tebat Karai, Kecamatan Ujan Mas.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemen PUPR, Dinas pertanahan dan permukiman Provinsi Bengkulu, Bappeda Kabupaten Kepahiang, DPUPR Kabupaten Kepahiang					
		d.	Penataan Kawasan permukiman	Kecamatan Bermani Ilir, Kecamatan Kepahiang, Kecamatan Merigi, Kecamatan Muara Kemumu, Kecamatan Seberang Musi, Kecamatan Tebat Karai, Kecamatan Ujan Mas.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemen PUPR, Dinas pertanahan dan permukiman Provinsi Bengkulu, Bappeda Kabupaten Kepahiang, DPUPR Kabupaten Kepahiang					
		e.	Pengembangan Kasiba dan Lisiba	Kecamatan Bermani Ilir, Kecamatan Kepahiang, Kecamatan Merigi, Kecamatan Muara Kemumu, Kecamatan Seberang Musi, Kecamatan Tebat Karai, Kecamatan Ujan Mas.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemen PUPR, Dinas pertanahan dan permukiman Provinsi Bengkulu, Bappeda Kabupaten Kepahiang, DPUPR Kabupaten Kepahiang					
		f.	Memfasilitasi perbaikan/rehabilitasi Kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni	Kecamatan Bermani Ilir, Kecamatan Kepahiang, Kecamatan Merigi, Kecamatan Muara Kemumu, Kecamatan Seberang Musi, Kecamatan Tebat Karai, Kecamatan Ujan Mas.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemen PUPR, Dinas pertanahan dan permukiman Provinsi Bengkulu, Bappeda Kabupaten Kepahiang, DPUPR Kabupaten Kepahiang					

		g.	Perbaiki lingkungan permukiman	Kecamatan Bermani Ilir, Kecamatan Kepahiang, Kecamatan Merigi, Kecamatan Muara Kemumu, Kecamatan Seberang Musi, Kecamatan Tebat Karai, Kecamatan Ujan Mas.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemen PUPR, Dinas pertanahan dan permukiman Provinsi Bengkulu, Bappeda Kabupaten Kepahiang, DPUPR Kabupaten Kepahiang					
		h.	Pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan permukiman	Kecamatan Bermani Ilir, Kecamatan Kepahiang, Kecamatan Merigi, Kecamatan Muara Kemumu, Kecamatan Seberang Musi, Kecamatan Tebat Karai, Kecamatan Ujan Mas.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemen PUPR, Dinas pertanahan dan permukiman Provinsi Bengkulu, Bappeda Kabupaten Kepahiang, DPUPR Kabupaten Kepahiang					
		i.	Relokasi perumahan dan Kawasan permukiman yang berada pada Kawasan rawan bencana tinggi	Kecamatan Bermani Ilir, Kecamatan Kepahiang, Kecamatan Merigi, Kecamatan Muara Kemumu, Kecamatan Seberang Musi, Kecamatan Tebat Karai, Kecamatan Ujan Mas.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemen PUPR, Dinas pertanahan dan permukiman Provinsi Bengkulu, Bappeda Kabupaten Kepahiang, DPUPR Kabupaten Kepahiang, BPBD Kab. Kepahiang					
		Perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan									
		a.	pengembangan dan penataan Kawasan Permukiman Perdesaan;	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemen PUPR, Dinas pertanahan dan permukiman Provinsi Bengkulu, Bappeda Kabupaten Kepahiang, DPUPR Kabupaten Kepahiang, BPBD Kab. Kepahiang					
		b.	penataan Kawasan Permukiman Perdesaan;	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD	Kemen PUPR, Dinas					
		c.	pengembangan Kasiba dan Lisiba;	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD	Kemen PUPR, Dinas					
		d.	memfasilitasi perbaikan/rehabilitasi Kawasan Permukiman kumuh	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD	Kemen PUPR, Dinas					
		e.	perbaiki lingkungan permukiman;	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD	Kemen PUPR, Dinas					
		f.	pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD	Kemen PUPR, Dinas					
		g.	relokasi perumahan dan Kawasan Permukiman yang berada pada	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD	Kemen PUPR, Dinas					
	2.6.	Kawasan Pertahanan dan Keamanan									
		a.	pengelolaan dan penataan Kawasan Pertahanan dan Keamanan	Kecamatan Kepahiang, Kecamatan Bermani Ilir	APBN	Kemenhan, TNI, Polri					
		b.	pengembangan prasarana dan sarana Kawasan Pertahanan dan	Kabupaten Kepahiang	APBN	Kemenhan, TNI, Polri					
		c.	pengendalian Pemanfaatan Ruang di sekitar Kawasan Pertahanan dan	Kabupaten Kepahiang	APBN	Kemenhan, TNI, Polri					
3.	Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten										
	3.1.	Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi									
		a.	penataan dan pengembangan pusat Pemerintahan, permukiman,	Kecamatan Kepahiang,	APBN, APBD Provinsi, APBD	Kemen ATR/BPN, DPUPR					

		b.	penyediaan jaringan prasarana dan utilitas penunjang pengembangan Kawasan	Kecamatan Kepahiang, Kecamatan Ujan Mas, Kecamatan Merigi, Kecamatan Kabawetan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemen ATR/BPN, DPUPR Provinsi Bengkulu, Bappeda Kabupaten Kepahiang, DPUPR Kabupaten Kepahiang					
		c.	Pengembangan Kawasan potensi wisata sebagai pusat-pusat kegiatan	Kecamatan Kabawetan	APBN, APBD Provinsi, APBD	Kemen ATR/BPN, DPUPR					
	3.1.		Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan fungsi daya dukung lingkungan								
		a.	penataan dan pengembangan Kawasan Budi Daya	Kecamatan Kepahiang,	APBN, APBD Provinsi, APBD	Kemen ATR/BPN, DPUPR					
		b.	Penataan, pengendalian dan Pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas kawasan strategis Kepentingan fungsi daya dukung lingkungan	Kecamatan Kepahiang, Kecamatan Bermani Ilir, Kecamatan Seberang Musi	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemen ATR/BPN, DPUPR Provinsi Bengkulu, Bappeda Kabupaten Kepahiang					

BUPATI KEPAHIANG

HIDAYATTULLAH SJAHID





PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
PROVINSI BENGKULU

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2023 - 2043

PETA BATAS ADMINISTRASI



SKALA : 1:80.000

0

2

4

8 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
● Ibukota Kabupaten
○ Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
--- Batas Provinsi
- - - Batas Kabupaten/Kota
- - - Batas Kecamatan

Perairan
 Badan Air

Batas Wilayah :

Kec. Bermani Ilir

Kec. Kabawetan

Kec. Kepahiang

Kec. Merigi

Kec. Muara Kemumu

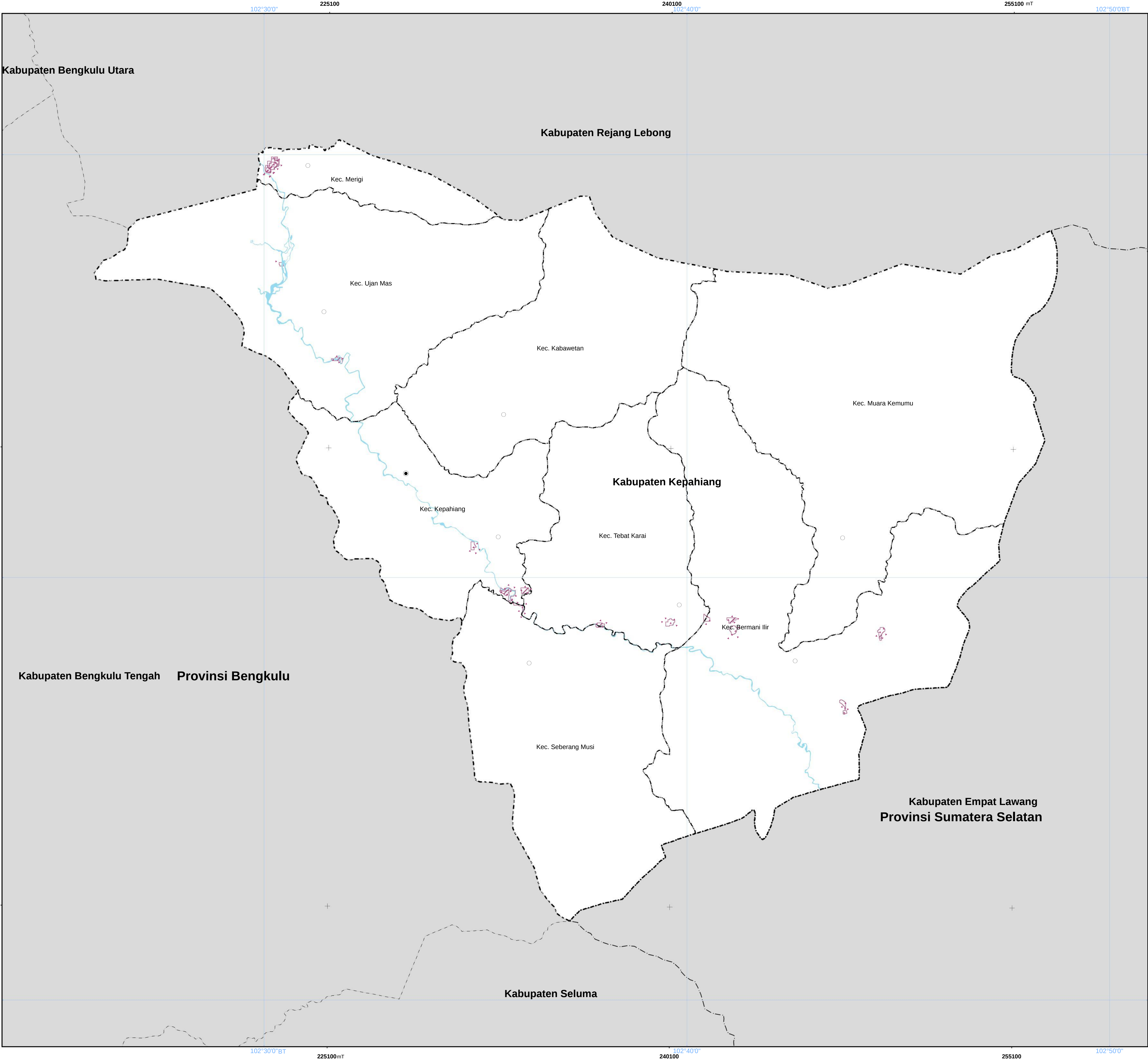
Kec. Seberang Musi

Kec. Tebat Karai

Kec. Ujan Mas

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View- 3 perekaman tahun 2020
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2020
3. Pengolahan Data tahun 2020

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi





PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
PROVINSI BENGKULU

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2023 - 2043

PETA KAWASAN PERTAMBANGAN



SKALA : 1:80.000

0

2

4

8 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

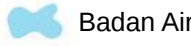
Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- - - Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan

Perairan

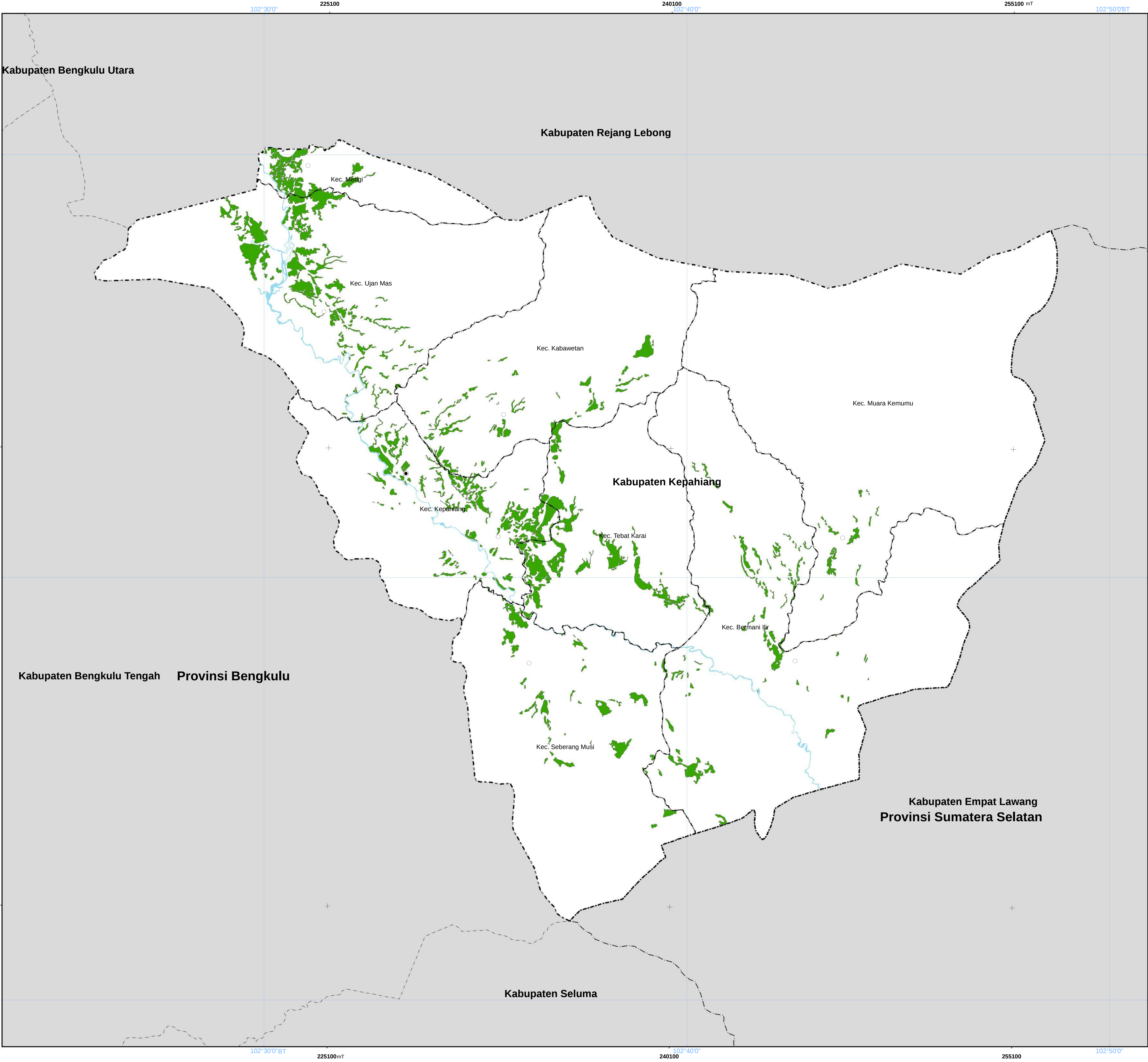
-  Badan Air

Kawasan Pertambangan

-  Izin Usaha Pertambangan (IUP)

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View- 3 perekaman tahun 2020
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2020
3. Dinas ESDM Provinsi Bengkulu Tahun 2020
4. Pengolahan Data tahun 2020

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi





PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
PROVINSI BENGKULU

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN KEPAHIANG
TAHUN 2023 - 2043

PETA KAWASAN PERTANIAN
PANGAN BERKELANJUTAN

U

02

04

08

SKALA : 1:80.000

0248

Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator

Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S

Datum Horizontal : Datum WGS 1984

Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

● Ibukota Kabupaten

○ Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi

--- Batas Provinsi

- - - Batas Kabupaten/Kota

..... Batas Kecamatan

Perairan

 Badan Air

Kawasan Pertanian

 Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View- 3 perekaman tahun 2020

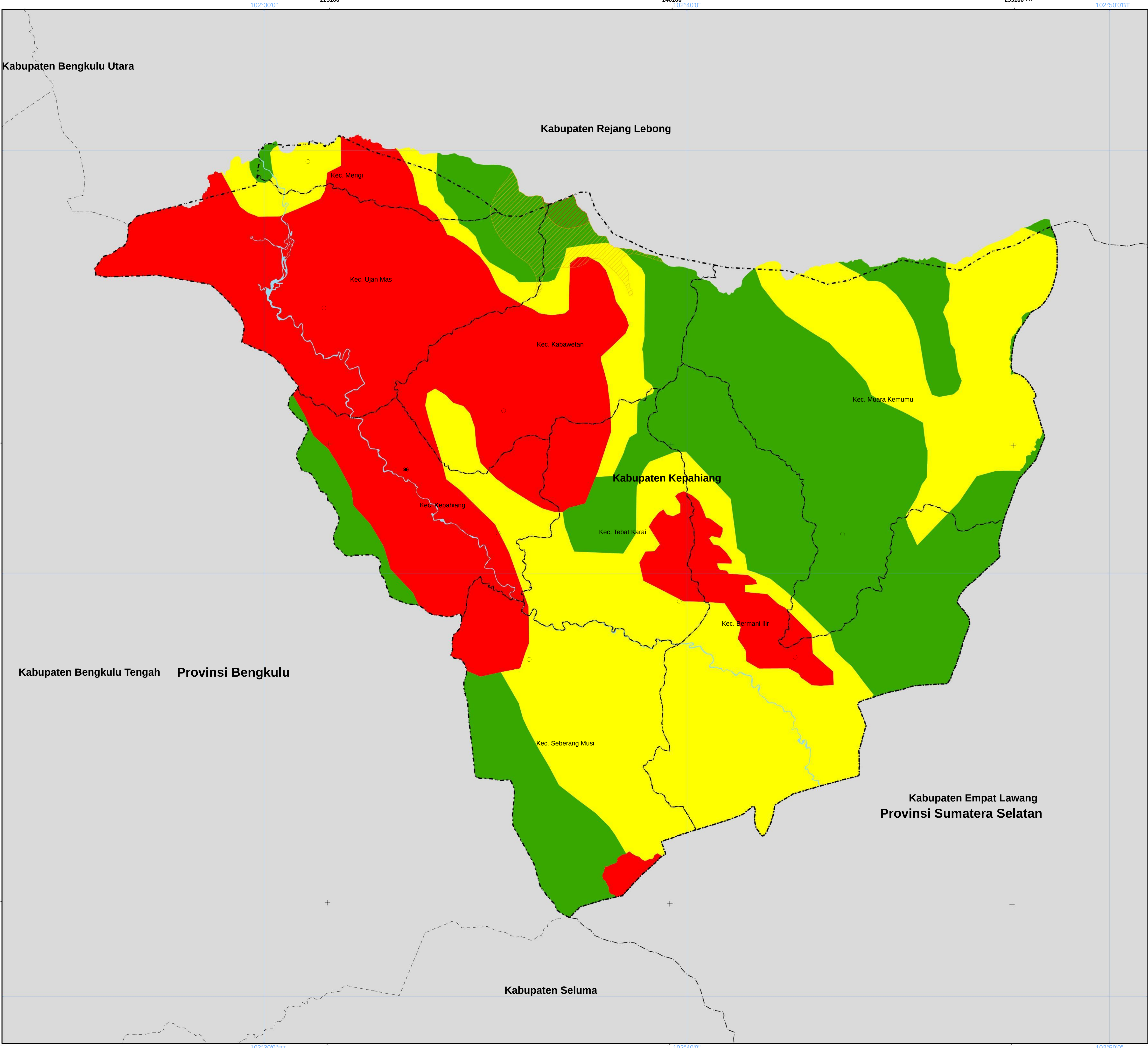
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2020

3. BAPPEDA Provinsi Bengkulu Tahun 2020

4. Pengolahan Data tahun 2020

Catatan:

Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi





PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHANG
PROVINSI BENGKULU

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KEPAHANG TAHUN 2023 - 2043

PETA KAWASAN RAWAN BENCANA



SKALA : 1:80.000

0

2

4

8 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

 Ibukota Kabupaten

 Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi

 Batas Provinsi

 Batas Kabupaten/Kota

 Batas Kecamatan

Perairan

 Sungai

Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi

 KRB II

 KRB III

Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah

 Zona Kerentanan Gerakan Tanah Rendah

 Zona Kerentanan Gerakan Tanah Menengah

 Zona Kerentanan Gerakan Tanah Tinggi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View- 3 perekaman tahun 2020

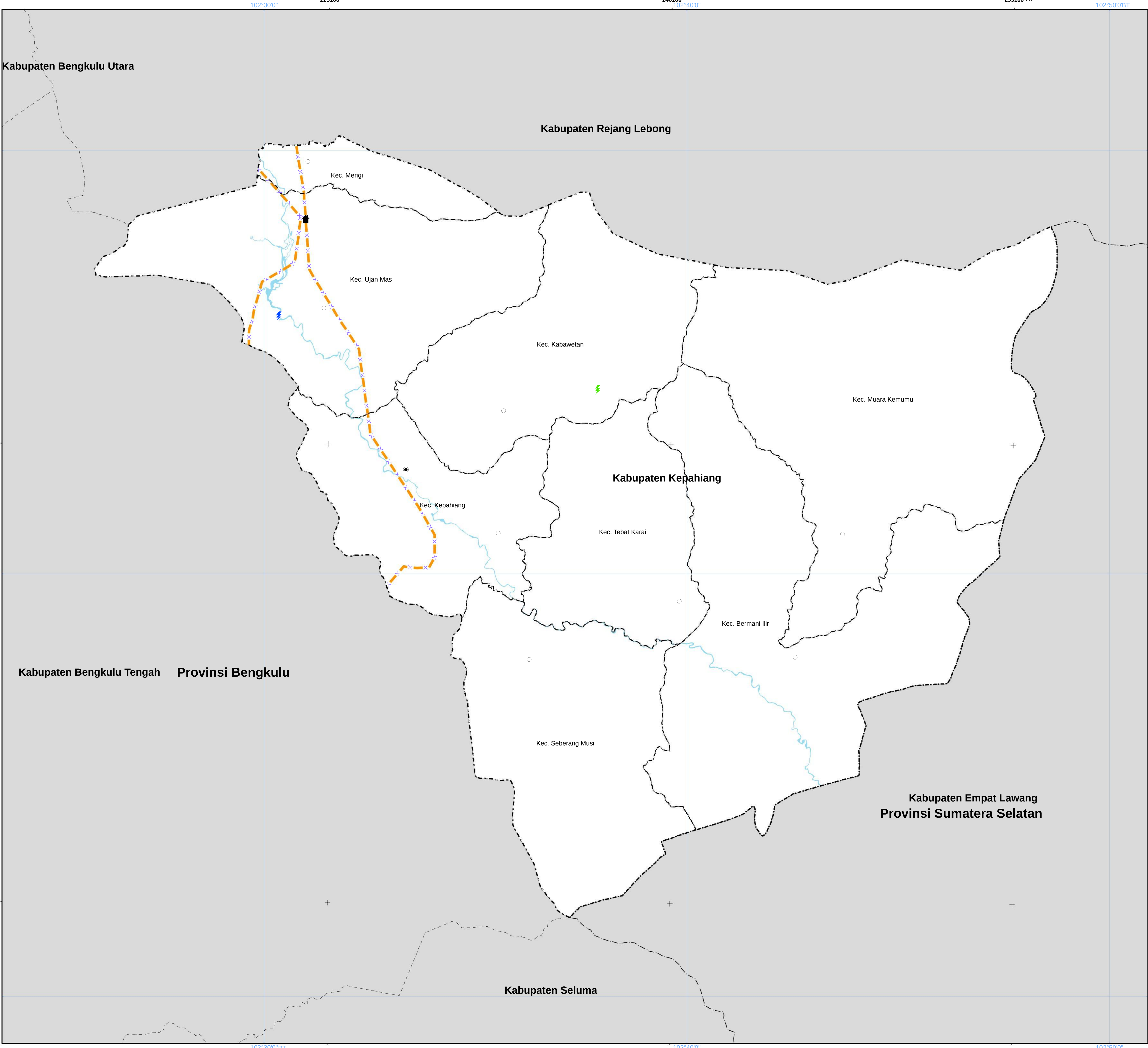
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2020

3. Kementerian ESDM tahun 2020

4. Pengolahan Data tahun 2020

Catatan:

Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi





PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
PROVINSI BENGKULU

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2023 - 2043

PETA JARINGAN INFRASTRUKTUR ENERGI DAN KELISTRIKAN



SKALA : 1:80.000

0

2

4

8 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- - - Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan

Perairan

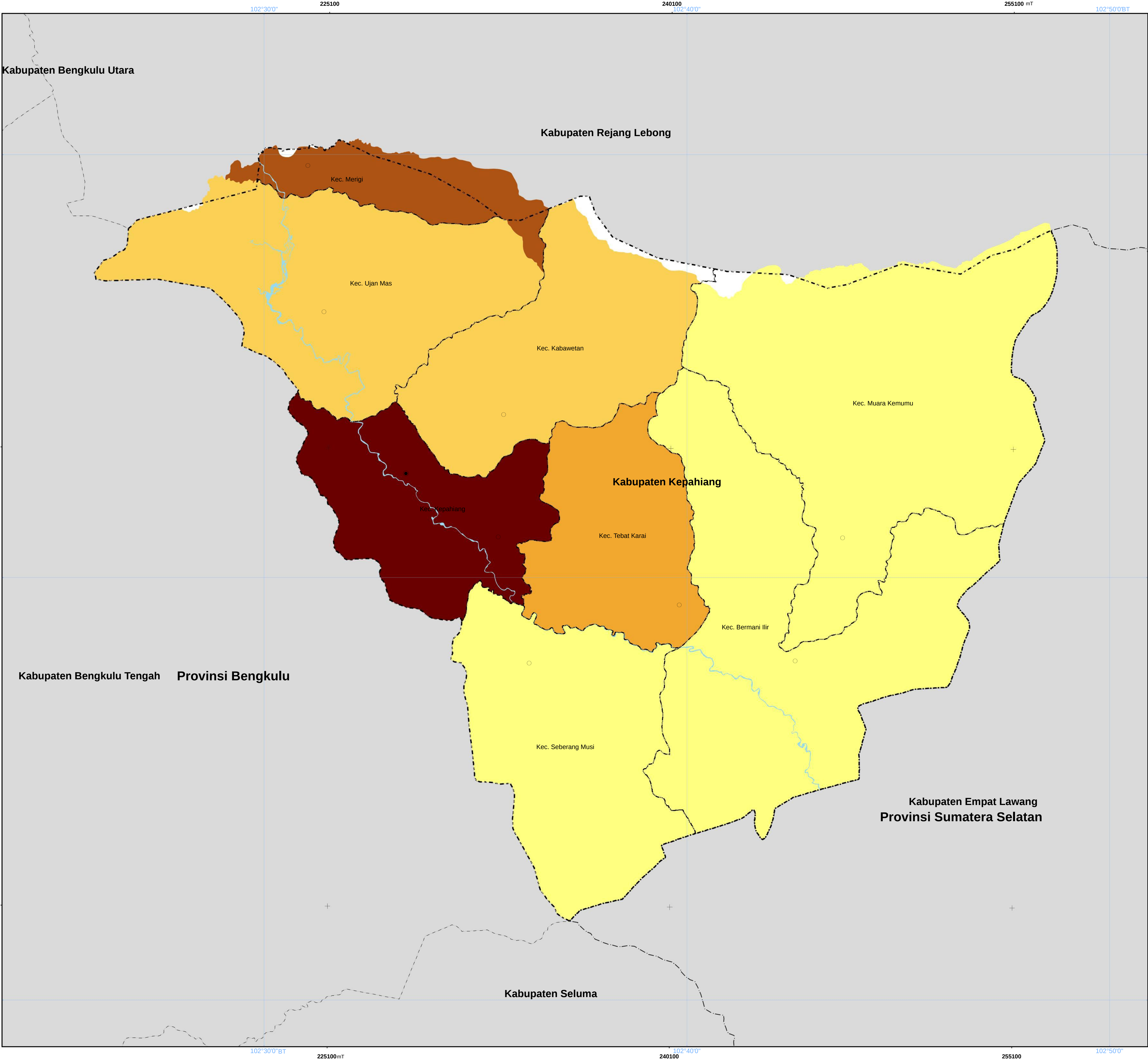
-  Sungai

Jaringan Infrastruktur energi dan Kelistrikan

-  Gardu Listrik
-  Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
-  Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)
-  Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View- 3 perekaman tahun 2020
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2020
3. Kebijakan Satu Peta tahun 2017
4. Pengolahan Data tahun 2020

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi





PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
PROVINSI BENGKULU

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2023 - 2043

PETA SEBARAN PENDUDUK



SKALA : 1:80.000

0

2

4

8 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator

Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S

Datum Horizontal : Datum WGS 1984

Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

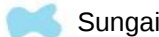
Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- - - Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan

Perairan

-  Sungai

Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)

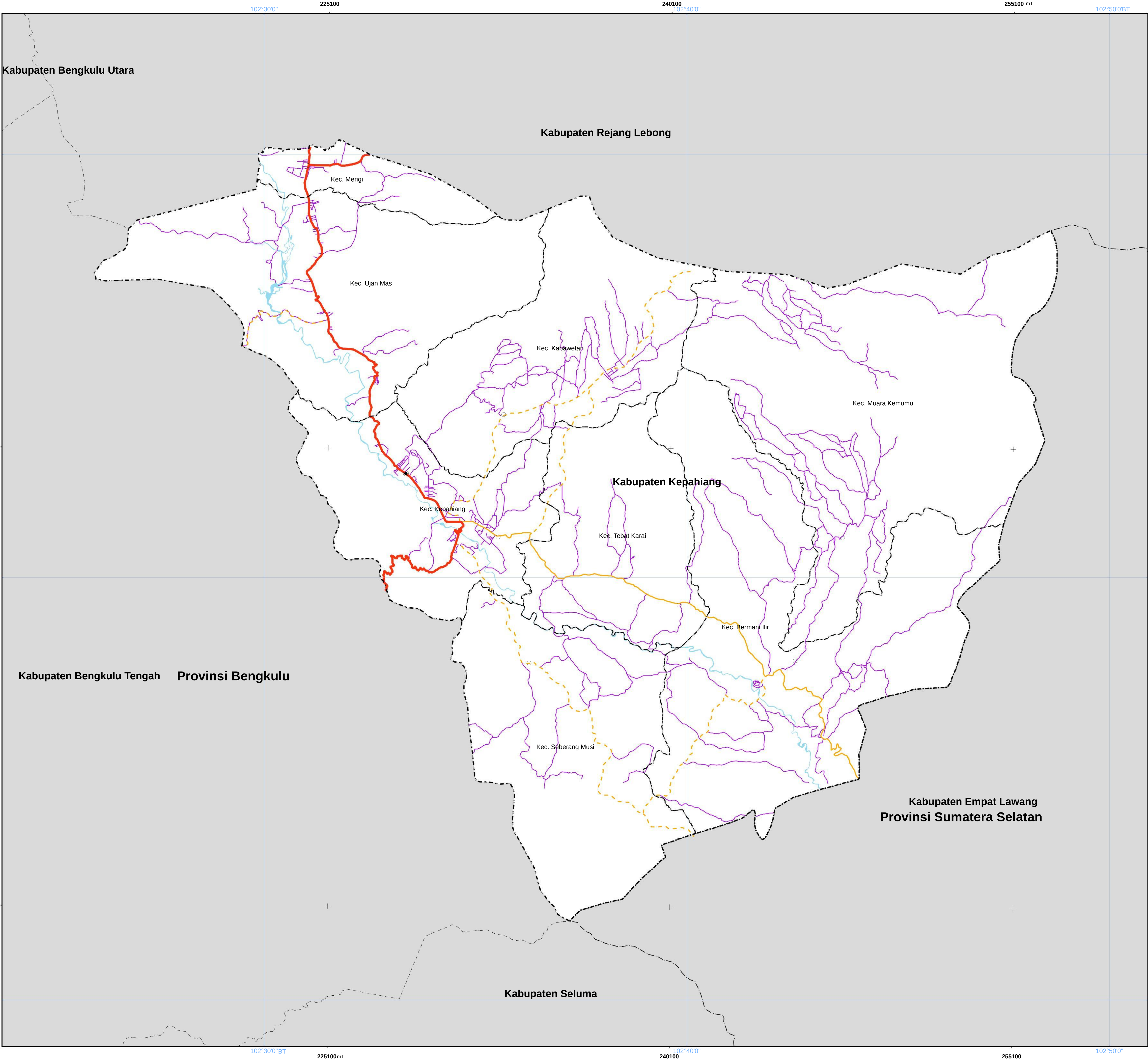
- 0 - 100
- 100 - 200
- 200 - 300
- 300 - 400
- > 400

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View- 3 perekaman tahun 2020
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2020
3. Badan Pusat Statistik Tahun 2020
4. Pengolahan Data tahun 2020

Catatan:

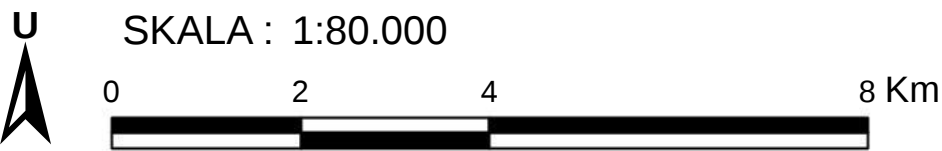
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHANG
PROVINSI BENGKULU

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN KEPAHANG
TAHUN 2023 - 2043

PETA STATUS JALAN



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

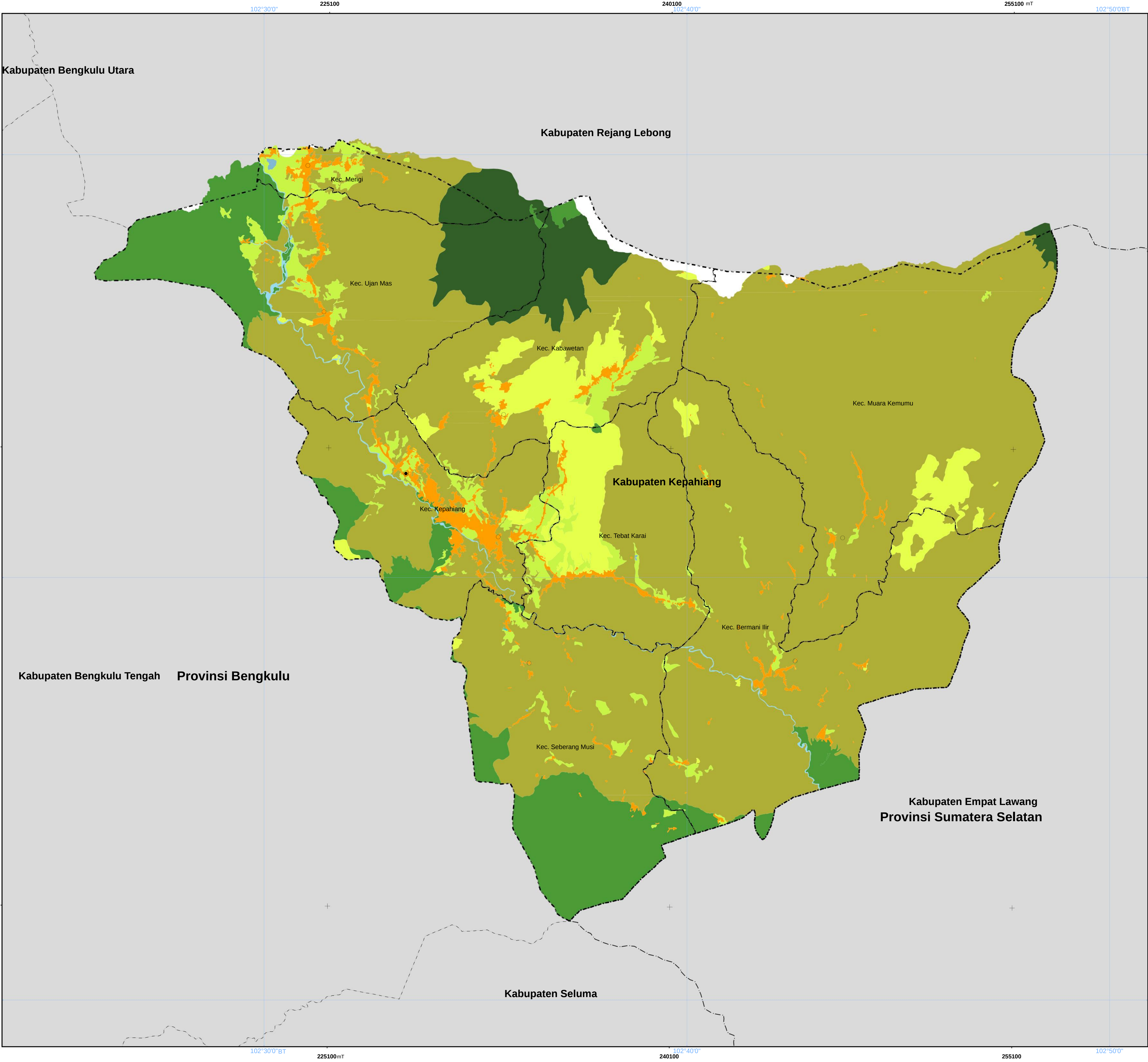


KETERANGAN :

- Ibukota Pemerintahan**
- Ibukota Kabupaten
 - Ibukota Kecamatan
- Batas Administrasi**
- Batas Provinsi
 - - - Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Kecamatan
- Perairan**
- ☞ Sungai
- Status Jalan**
- Jalan Nasional
 - Jalan Provinsi
 - - - Jalan Strategis Provinsi
 - Jalan Kabupaten

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View- 3 perekaman tahun 2020
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2020
3. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2020
4. Pengolahan Data tahun 2020

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi





PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
PROVINSI BENGKULU

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2023 - 2043

PETA TUTUPAN LAHAN



SKALA : 1:80.000

0

2

4

8 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator

Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S

Datum Horizontal : Datum WGS 1984

Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan

Perairan

- Sungai

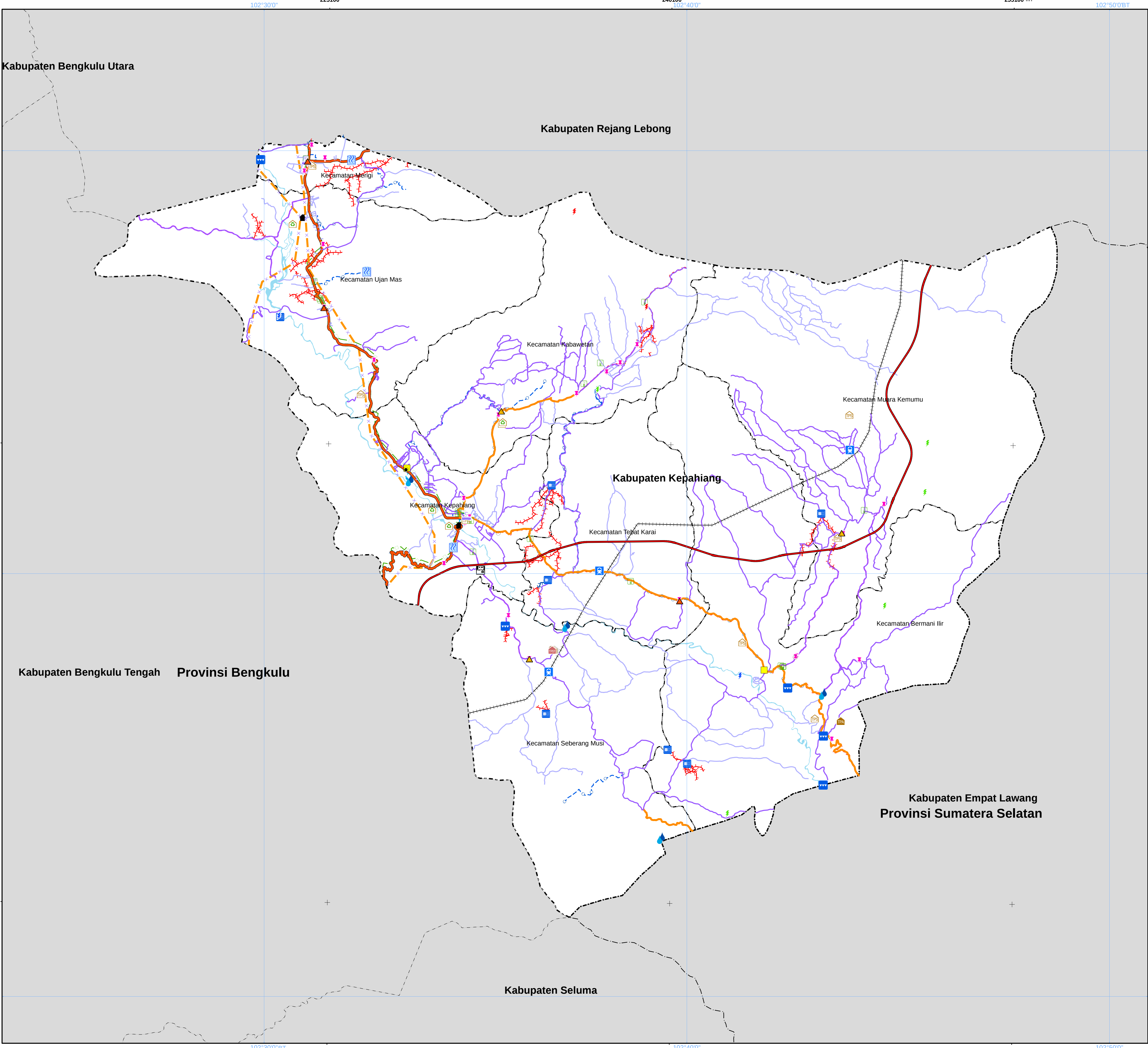
Tutupan Lahan

- Hutan Rimba
- Gedung/Bangunan
- Permukiman dan Tempat Kegiatan
- Sawah
- Perkebunan/Kebun
- Tegalan/Ladang
- Semak Belukar
- Empang
- Sungai
- Danau/Situ

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

- 1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View- 3 perekaman tahun 2020
- 2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2020
- 3. Pengolahan Data tahun 2020

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi





PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
PROVINSI BENGKULU

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KEPAHIANG
TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

U

SKALA : 1:80.000

0248

8 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

●

 Ibukota Kabupaten

○

 Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi

 Batas Provinsi

 Batas Kabupaten/Kota

 Batas Kecamatan

Perairan

☪

 Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Pusat Permukiman

■

 Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

▲

 Pusat Pelayanan Kawasan

▲

 Pusat Pelayanan Lingkungan

Sistem Jaringan Transportasi

Transportasi Darat

🚏

 Terminal Penumpang Tipe C

🚉

 Stasiun Penumpang

🛣

 Jalan Tol

🛣

 Jalan Arteri Primer

🛣

 Jalan Kolektor Primer

🛣

 Jalan Lokal Primer

🛣

 Jalan Lokal Sekunder

🚆

 Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota

Sistem Jaringan Energi

⚡

 Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)

⚡

 Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)

⚡

 Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)

🏠

 Gardu Listrik

⚡

 Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)

Sistem Jaringan Telekomunikasi

📶

 Jaringan Bergerak Seluler

📶

 Jaringan Tetap

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

🌊

 Bangunan Pengendalian Banjir

🌊

 Bangunan Sumber Daya Air

🌊

 Jaringan Irigasi Primer

🌊

 Jaringan Irigasi Sekunder

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

💧

 Unit Air Baku

🏭

 Unit Produksi

🏠

 Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

🏠

 Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

🏠

 Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)

🏠

 Tempat Penampungan Sementara (TPS)

🏠

 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

🏠

 Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)

🏠

 Tempat Evakuasi Bencana

🔌

 Jaringan Produksi

🔌

 Unit Distribusi

🔌

 Jalur Evakuasi Bencana

🔌

 Jaringan Drainase Primer

🔌

 Jaringan Drainase Sekunder

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View- 3 perekaman tahun 2020

2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2020

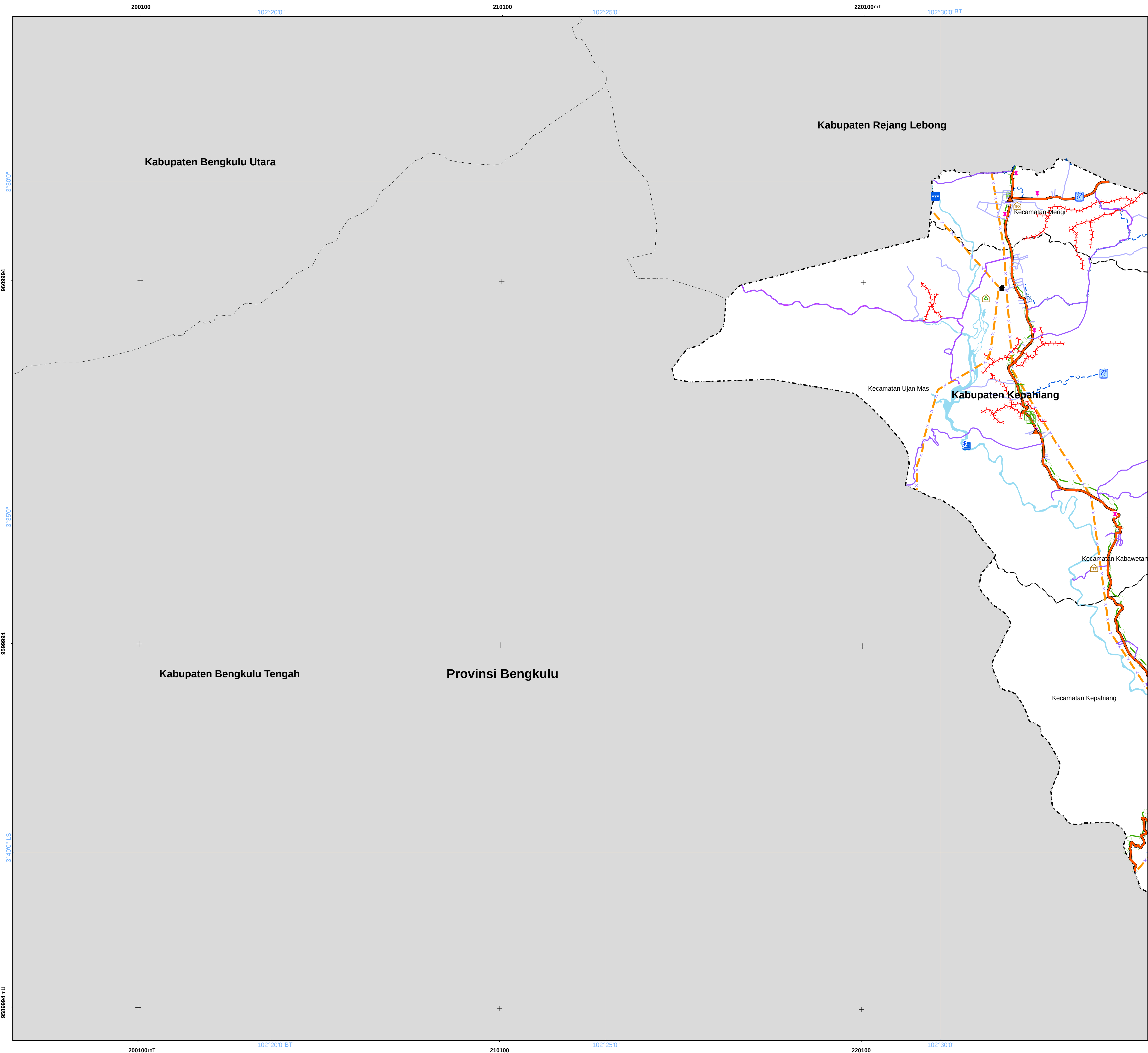
3. Permendagri Nomor 51 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Kepahiang Dengan Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu

4. Permendagri Nomor 52 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan Dengan Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu

5. Batas antara Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu berdasarkan Berita Acara Kesepakatan No. 02/BAD/IV/2022

Mengetahui,
BUPATI KEPAHIANG

Hidayattullah Sjahid





PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
PROVINSI BENGKULU

LAMPIRAN I.A
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KEPAHIANG
TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

LEMBAR : 0912-14

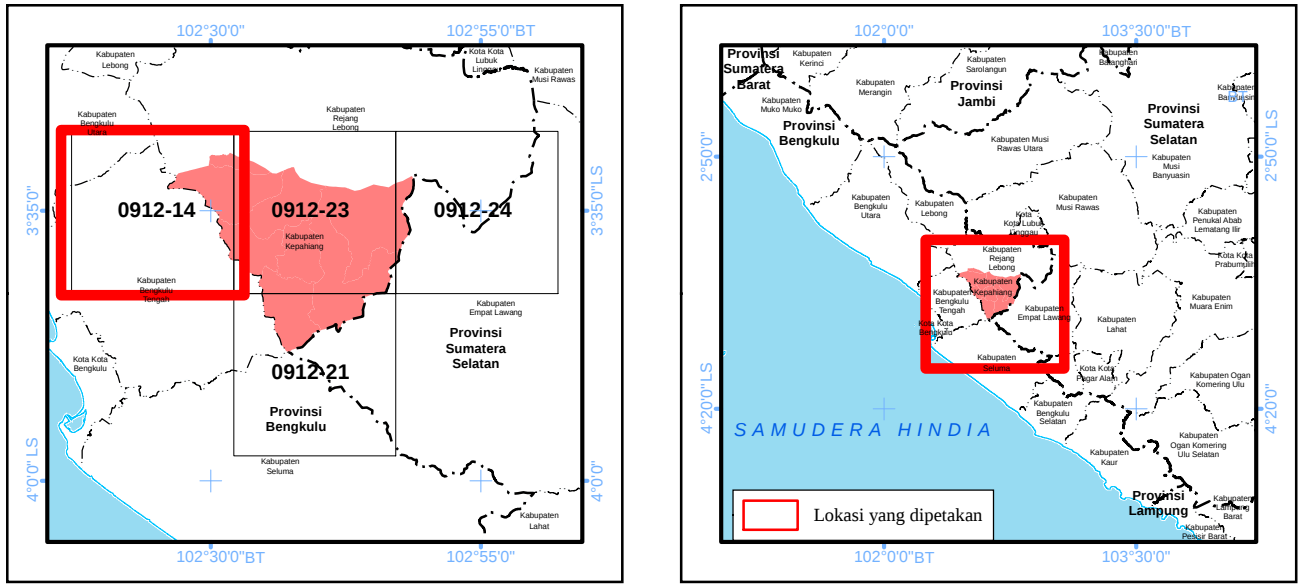
U

SKALA : 1:50.000

0 1,25 2,5 5 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

●

Ibukota Pemerintahan

○

Ibukota Kabupaten

○

Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi

Batas Provinsi

Batas Kabupaten/Kota

Batas Kecamatan



Perairan



Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Pusat Permukiman



Pusat Pelayanan Kawasan

Sistem Jaringan Transportasi

Transportasi Darat



Terminal Penumpang Tipe C



Jalan Arteri Primer



Jalan Lokal Primer



Jalan Lokal Sekunder

Sistem Jaringan Energi



Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)



Gardu Listrik



Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)

Sistem Jaringan Telekomunikasi



Jaringan Bergerak Seluler



Jaringan Tetap

Sistem Jaringan Sumber Daya Air



Bangunan Pengendalian Banjir



Bangunan Sumber Daya Air



Jaringan Irigasi Primer



Jaringan Irigasi Sekunder

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya



Unit Produksi



Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)



Tempat Penampungan Sementara (TPS)



Tempat Evakuasi Bencana



Unit Distribusi



Jalur Evakuasi Bencana



Jaringan Drainase Primer

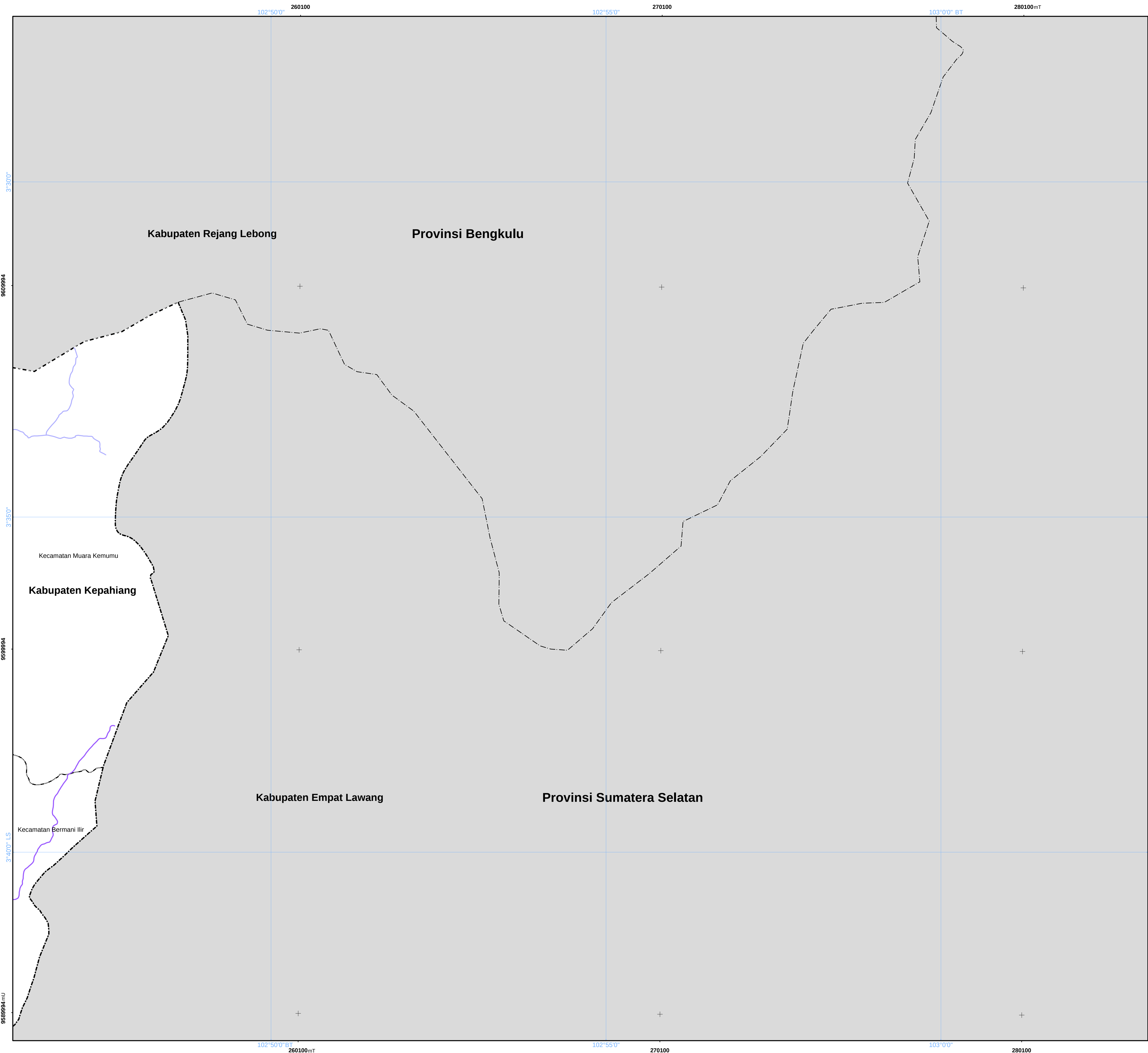


Jaringan Drainase Sekunder

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View- 3 perekaman tahun 2020
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2020
3. Permenagri Nomor 51 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Kepahiang Dengan Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu
4. Permenagri Nomor 52 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan Dengan Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu
5. Batas antara Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu berdasarkan Berita Acara Kesepakatan No. 02/BAD/IVI/2022

Mengetahui,
BUPATI KEPAHIANG

Hidayattullah Sjahid





PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
PROVINSI BENGKULU

LAMPIRAN I.C
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KEPAHIANG
TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
LEMBAR : 0912-24



U
SKALA : 1:50.000

0

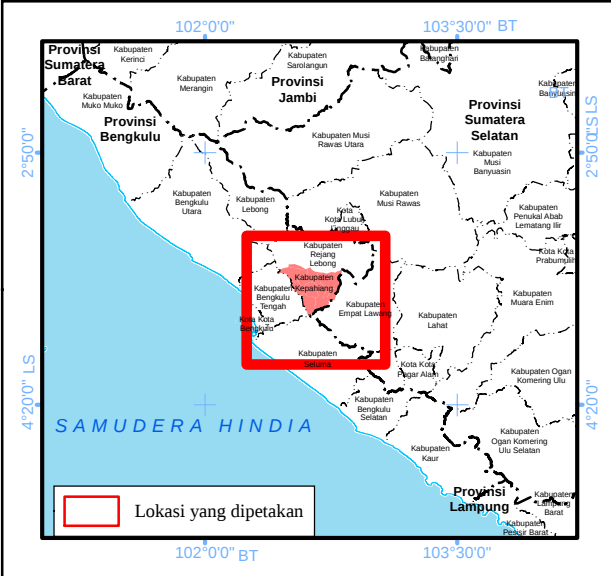
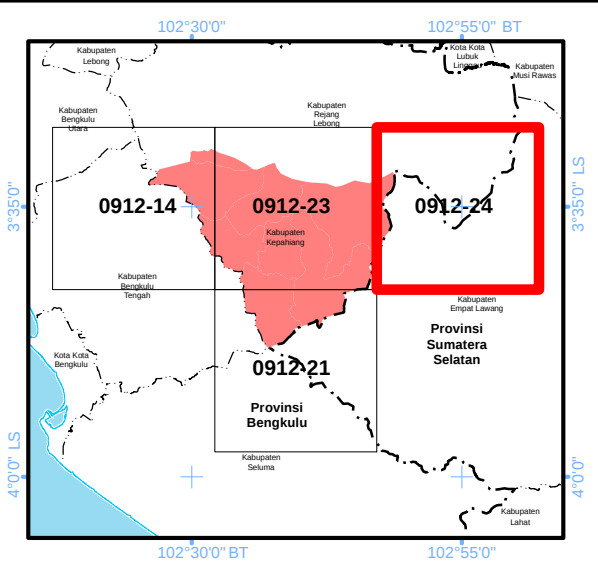
1,25

2,5

5 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
● Ibukota Kabupaten
○ Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
--- Batas Provinsi
- - - Batas Kabupaten/Kota
..... Batas Kecamatan

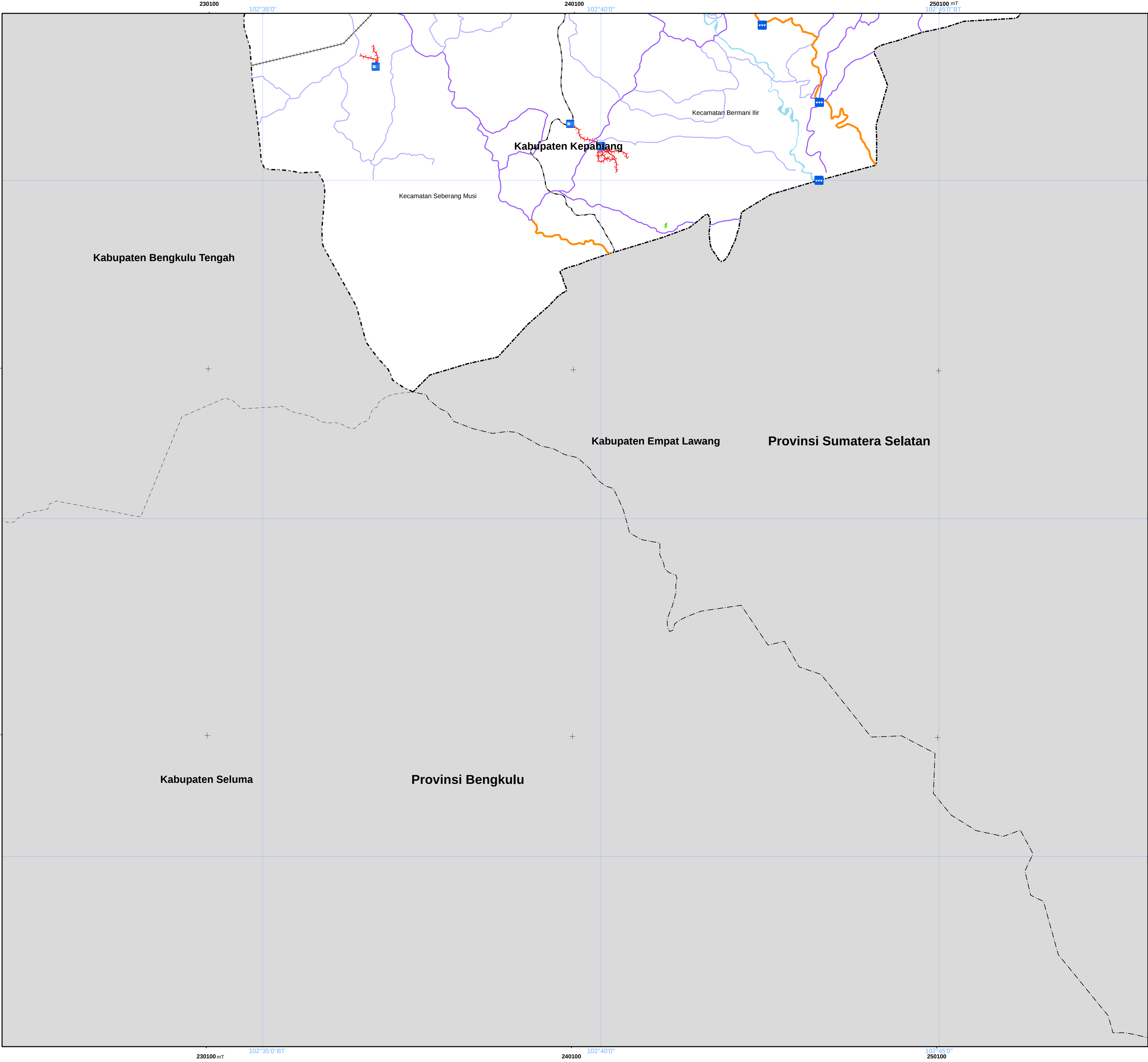
Perairan
 Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG
Sistem Jaringan Transportasi
Transportasi Darat
— Jalan Lokal Primer
— Jalan Lokal Sekunder

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View- 3 perekaman tahun 2020
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2020
3. Permendagri Nomor 51 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Kepahiang Dengan Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu
4. Permendagri Nomor 52 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan Dengan Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu
5. Batas antara Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu berdasarkan Berita Acara Kesepakatan No. 02/BAD/IV/2022

Mengetahui,
BUPATI KEPAHIANG

Hidayattullah Sjahid





PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
PROVINSI BENGKULU

LAMPIRAN I.D
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KEPAHIANG
TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

LEMBAR : 0912-21



SKALA : 1:50.000

0

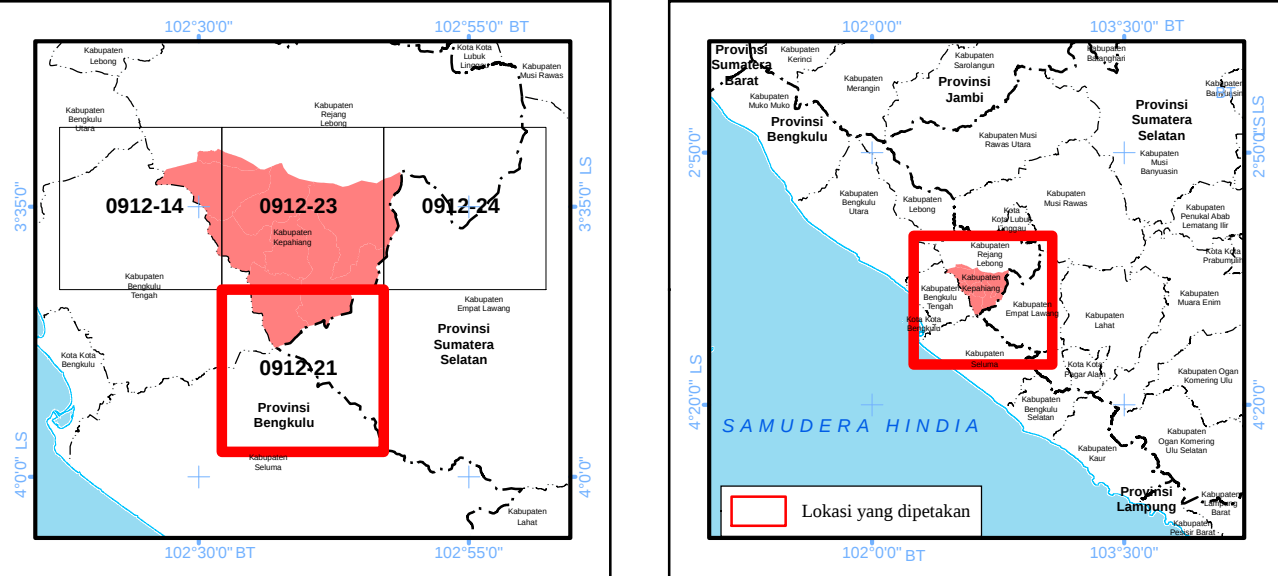
1,25

2,5

5 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



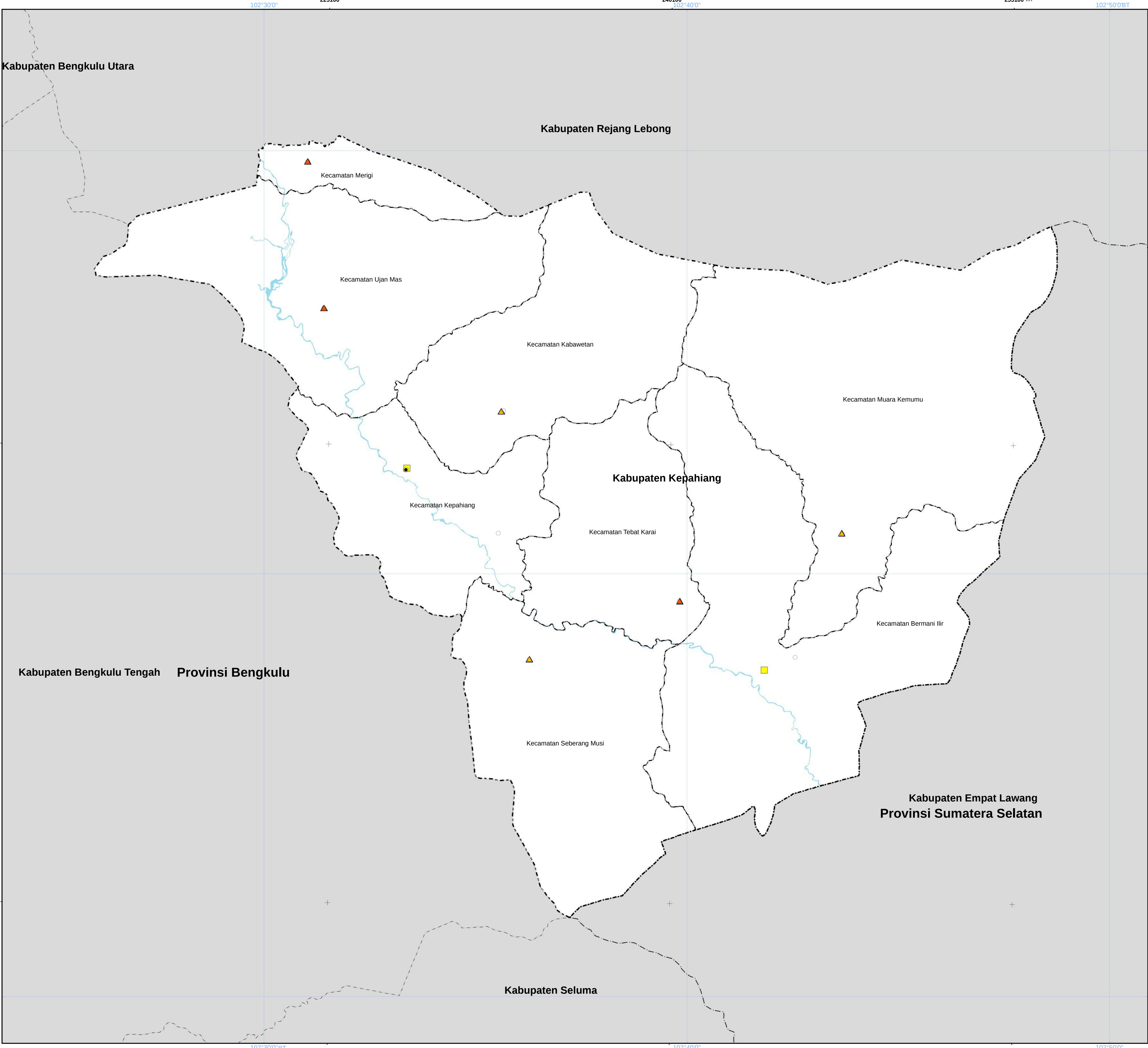
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
● Ibukota Kabupaten
○ Ibukota Kecamatan
Batas Administrasi
--- Batas Provinsi
- - - Batas Kabupaten/Kota
..... Batas Kecamatan
Perairan
 Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG
Sistem Jaringan Transportasi
Jalan Umum
Jalan Kolektor
— Jalan Kolektor Primer
Jalan Lokal
— Jalan Lokal Primer
— Jalan Lokal Sekunder
Jaringan Jalur Kereta Api
++++ Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
 Bangunan Pengendalian Banjir
 Bangunan Sumber Daya Air
 Jaringan Irigasi Primer
 Jaringan Irigasi Sekunder

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View- 3 perekaman tahun 2020
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2020
3. Permendagri Nomor 51 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Kepahiang Dengan Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu
4. Permendagri Nomor 52 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan Dengan Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu
5. Batas antara Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu berdasarkan Berita Acara Kesepakatan No. 02/BAD/IV/2022

Mengetahui,
BUPATI KEPAHIANG

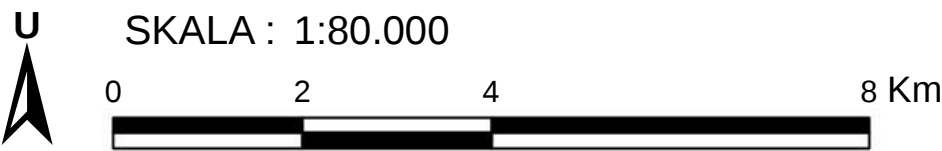
Hidayattullah Sjahid



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
PROVINSI BENGKULU

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KEPAHIANG
TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM PUSAT PERMUKIMAN



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- - - Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan

Perairan

- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Pusat Permukiman

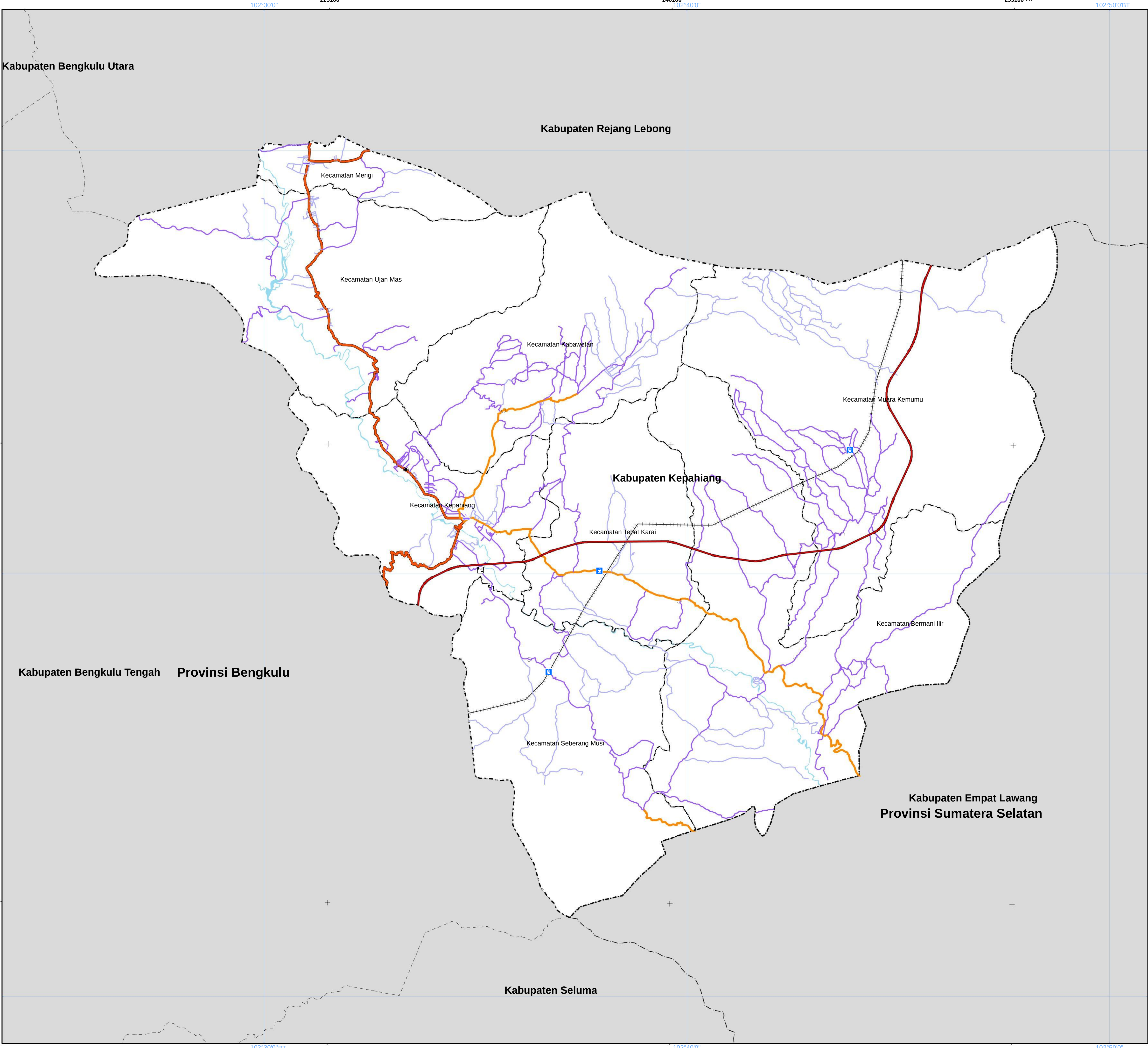
- Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
- ▲ Pusat Pelayanan Kawasan
- ▲ Pusat Pelayanan Lingkungan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

- Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View- 3 perekaman tahun 2020
- Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2020
- Permendagri Nomor 51 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Kepahiang Dengan Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu
- Permendagri Nomor 52 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan Dengan Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu
- Batas antara Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu berdasarkan Berita Acara Kesepakatan No. 02/BAD/IVI/2022

Mengetahui,
BUPATI KEPAHIANG

Hidayattullah Sjahid





PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
PROVINSI BENGKULU

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KEPAHIANG
TAHUN 2023 - 2043

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI**

U

02

04

08

SKALA : 1:80.000

0248

Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



SAMUDERA HINDIA

Lokasi yang dipetakan

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
● Ibukota Kabupaten
○ Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
--- Batas Provinsi
--- Batas Kabupaten/Kota
--- Batas Kecamatan

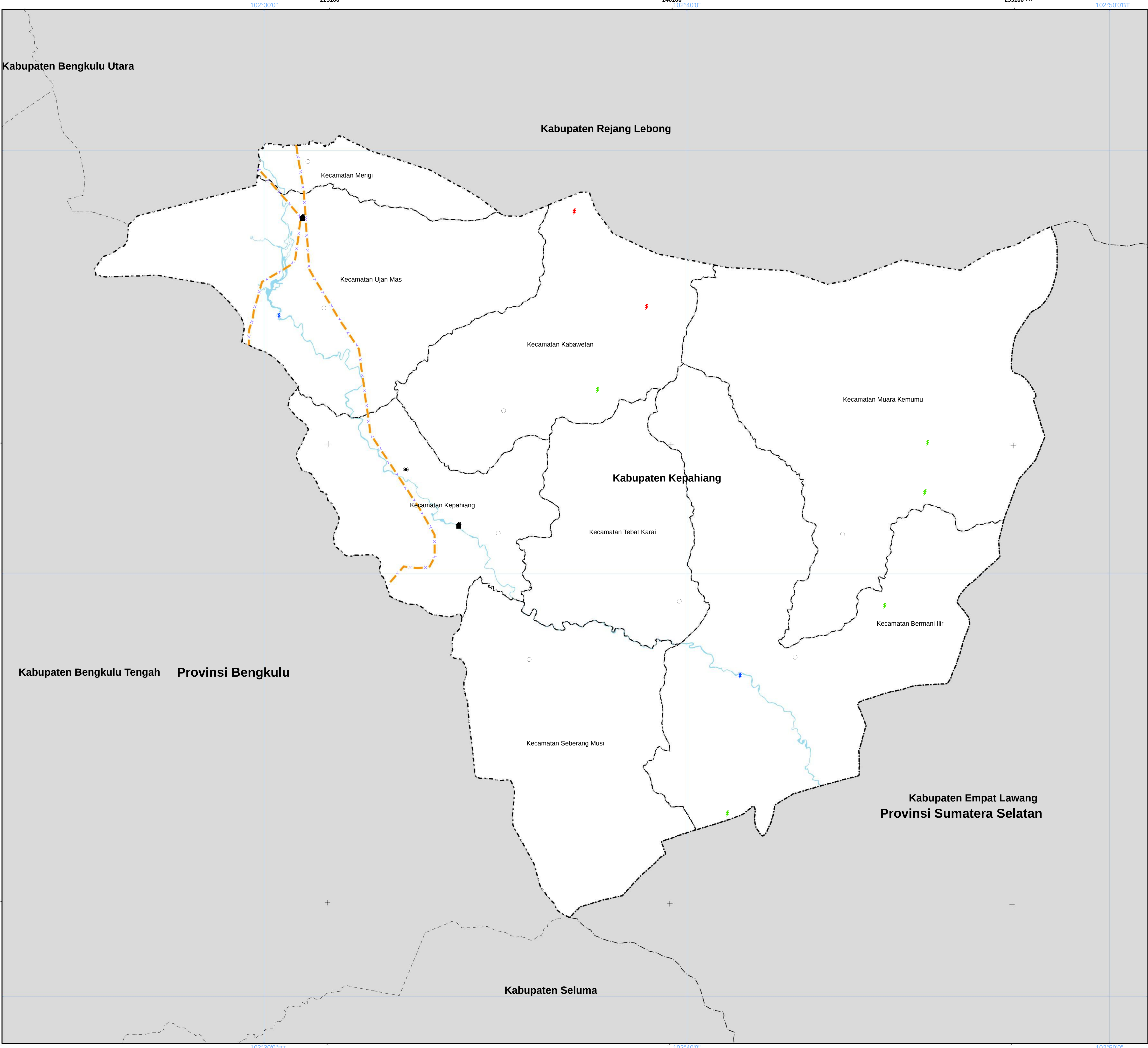
Perairan
Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG
Sistem Jaringan Transportasi
Transportasi Darat
Terminal Penumpang Tipe C
Jembatan Timbang
Stasiun Penumpang
Jalan Tol
Jalan Arteri Primer
Jalan Kolektor Primer
Jalan Lokal Primer
Jalan Lokal Sekunder
Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View- 3 perekaman tahun 2020
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2020
3. Permenagri Nomor 51 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Kepahiang Dengan Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu
4. Permenagri Nomor 52 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan Dengan Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu
5. Batas antara Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu berdasarkan Berita Acara Kesepakatan No. 02/BAD/IVI/2022

Mengetahui,
BUPATI KEPAHIANG

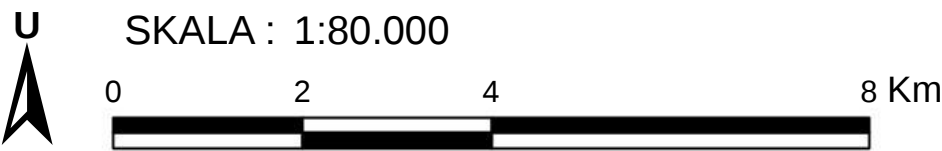
Hidayattullah Sjahid



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
PROVINSI BENGKULU

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KEPAHIANG
TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN ENERGI



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

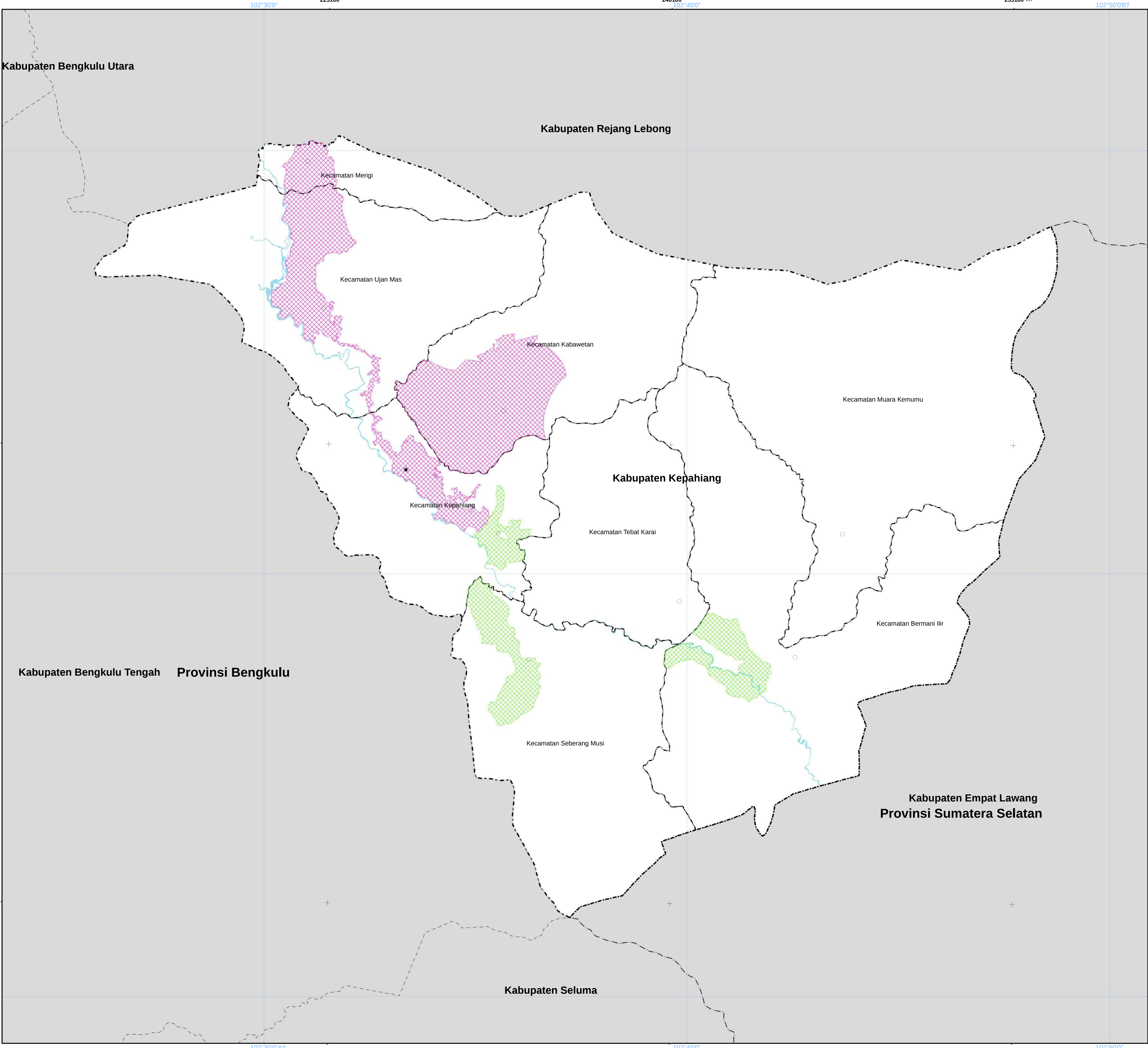


- KETERANGAN :**
- | | | |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------|
| Ibukota Pemerintahan | Batas Administrasi | Perairan |
| ● Ibukota Kabupaten | --- Batas Provinsi | Badan Air |
| ○ Ibukota Kecamatan | - - - Batas Kabupaten/Kota | |
| | --- Batas Kecamatan | |
- RENCANA STRUKTUR RUANG**
Sistem Jaringan Energi
- ⚡ Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
 - ⚡ Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
 - ⚡ Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)
 - ⚡ Gardu Listrik
 - ✕ Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)

- SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
- Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View- 3 perekaman tahun 2020
 - Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2020
 - Permendagri Nomor 51 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Kepahiang Dengan Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu
 - Permendagri Nomor 52 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan Dengan Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu
 - Batas antara Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu berdasarkan Berita Acara Kesepakatan No. 02/BAD/IV/2022

Mengetahui,
BUPATI KEPAHIANG

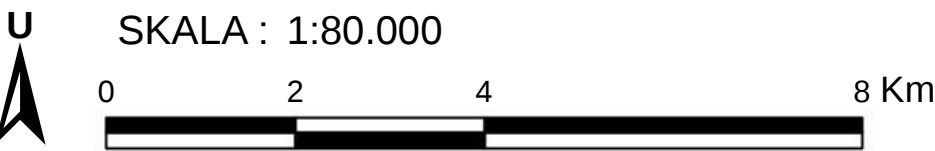
Hidayattullah Sjahid



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
PROVINSI BENGKULU

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KEPAHIANG
TAHUN 2023 - 2043

PETA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



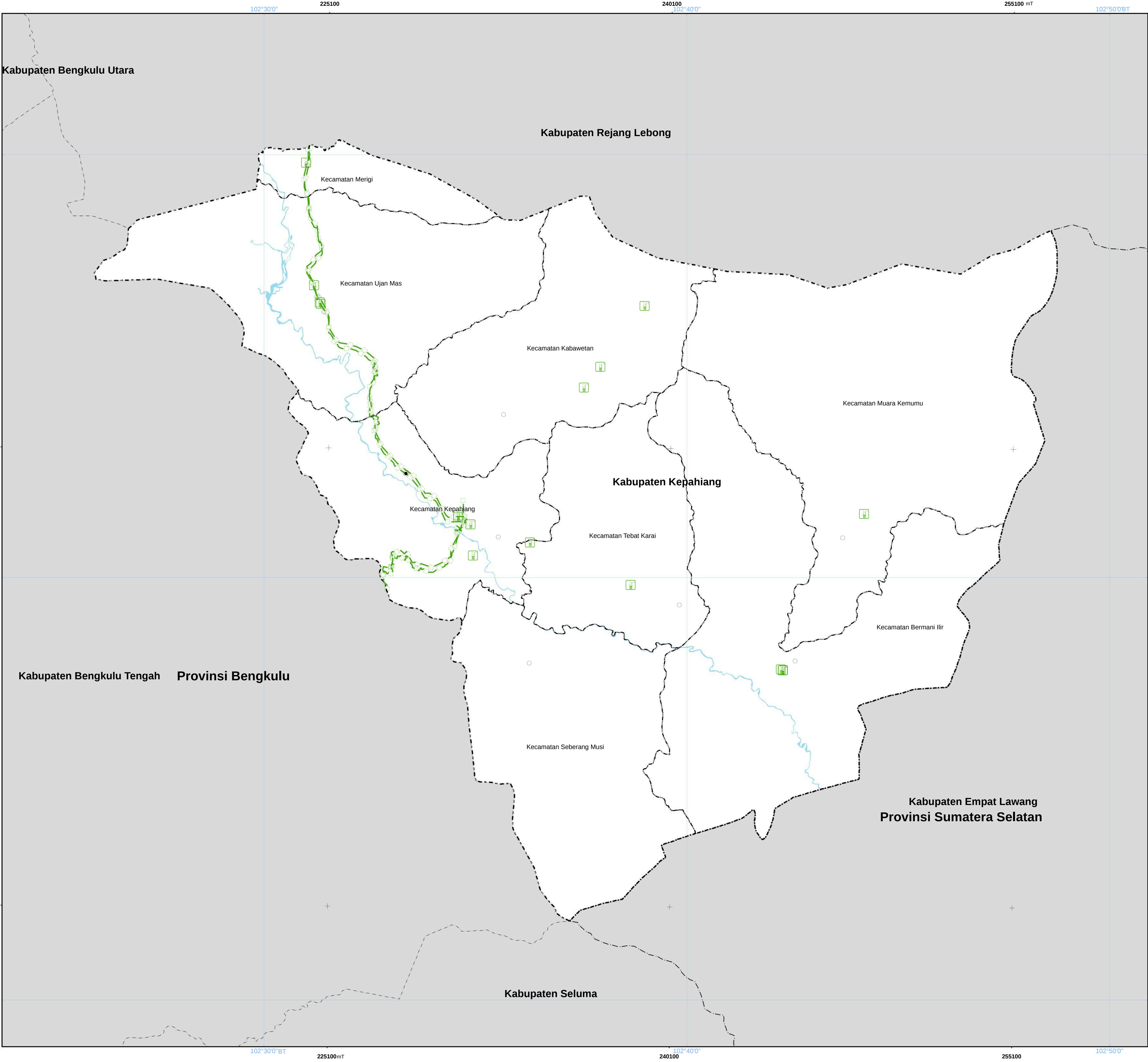
- KETERANGAN :**
- | | | |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------|
| Ibukota Pemerintahan | Batas Administrasi | Perairan |
| ● Ibukota Kabupaten | --- Batas Provinsi | Badan Air |
| ○ Ibukota Kecamatan | - - - Batas Kabupaten/Kota | |
| | --- Batas Kecamatan | |

- PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS**
- Sudut Kepentingan**
- Pertumbuhan Ekonomi
 - Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View- 3 perekaman tahun 2020
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2020
3. SK 6068/MENHK-PKT/KUHIPA/210/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Bengkulu Sampai Tahun 2020
4. Permendagri Nomor 51 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Kepahiang Dengan Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu
5. Permendagri Nomor 52 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan Dengan Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu
6. Batas antara Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu berdasarkan Berita Acara Kesepakatan No. 02/BAD/LVI/2022

Mengetahui,
BUPATI KEPAHIANG

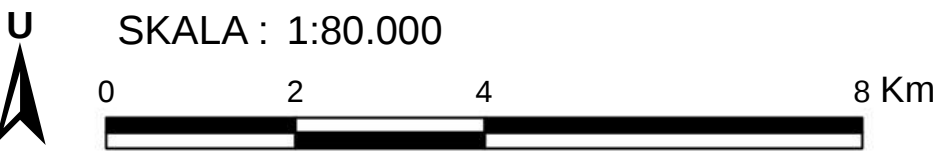
Hidayattullah Sjahid



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
PROVINSI BENGKULU

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KEPAHIANG
TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- | | | |
|---|--|------------------------------|
| Ibukota Pemerintahan
● Ibukota Kabupaten
○ Ibukota Kecamatan | Batas Administrasi
- - - Batas Provinsi
- - - Batas Kabupaten/Kota
- - - Batas Kecamatan | Perairan
Badan Air |
|---|--|------------------------------|

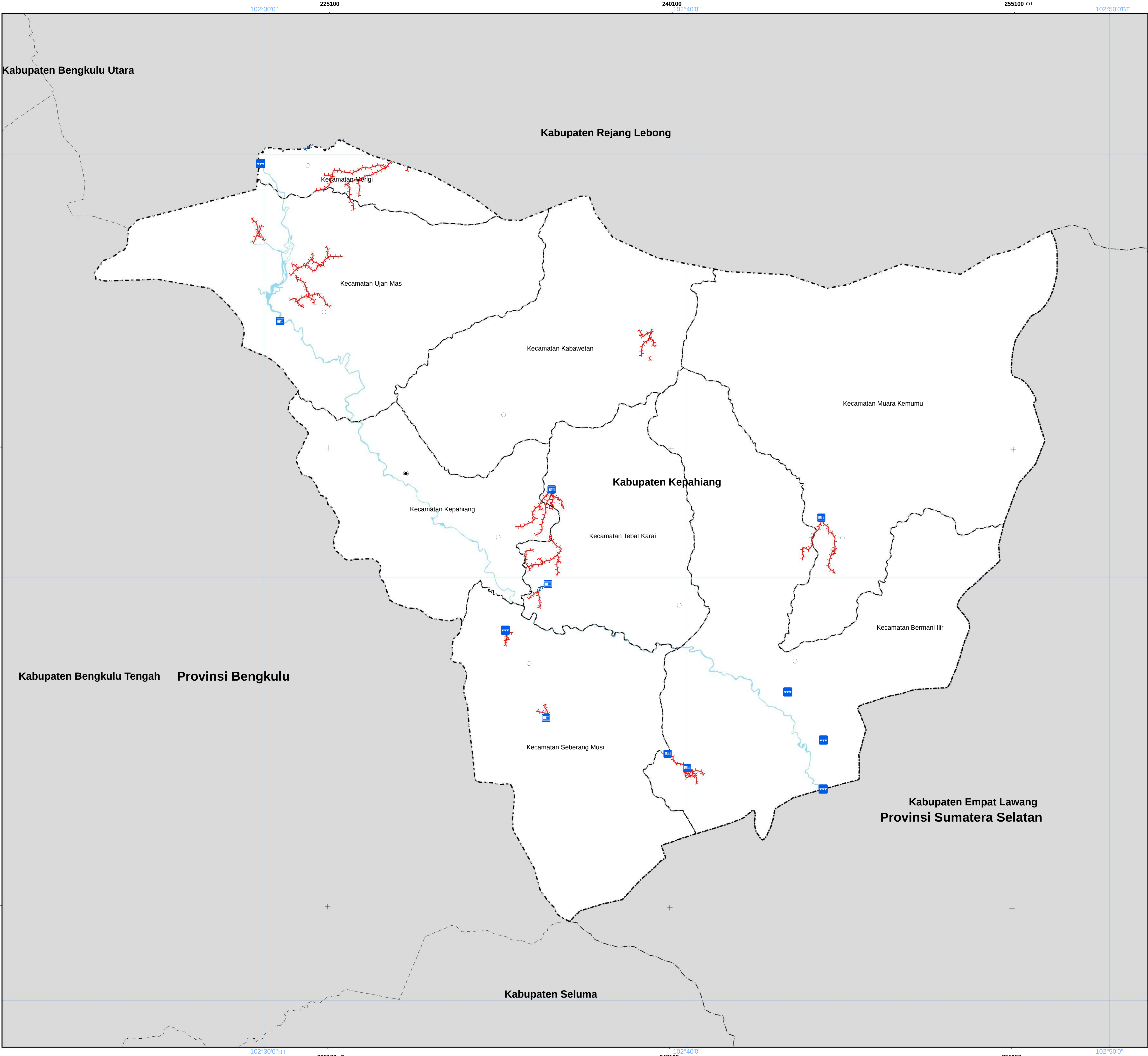
RENCANA STRUKTUR RUANG
Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Jaringan Bergerak**
[Icon] Jaringan Bergerak Seluler
- Jaringan Tetap**
[Icon] Jaringan Tetap

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View- 3 perekaman tahun 2020
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2020
3. Permendagri Nomor 51 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Kepahiang Dengan Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu
4. Permendagri Nomor 52 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan Dengan Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu
5. Batas antara Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu berdasarkan Berita Acara Kesepakatan No. 02/BAD/IV/2022

Mengetahui,
BUPATI KEPAHIANG

Hidayattullah Sjahid





PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
PROVINSI BENGKULU

LAMPIRAN VI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KEPAHIANG
TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR

U

SKALA : 1:80.000

0 2 4 8 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator

Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S

Datum Horizontal : Datum WGS 1984

Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
● Ibukota Kabupaten
○ Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
--- Batas Provinsi
--- Batas Kabupaten/Kota
--- Batas Kecamatan

Perairan
Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

 Bangunan Pengendalian Banjir

 Bangunan Sumber Daya Air

 Jaringan Irigasi Primer

 Jaringan Irigasi Sekunder

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View- 3 perekaman tahun 2020

2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2020

3. Permendagri Nomor 51 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Kepahiang Dengan Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu

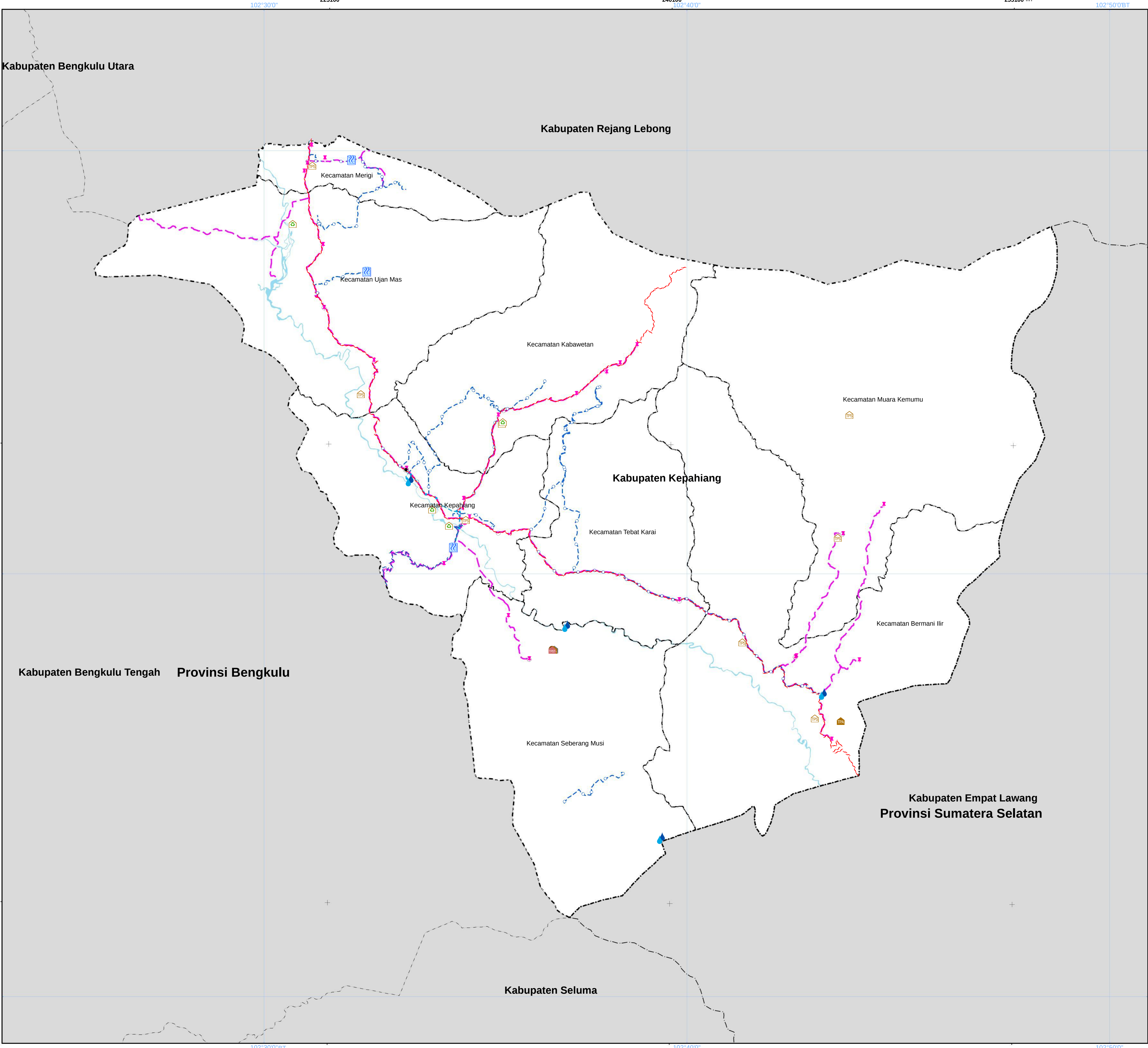
4. Permendagri Nomor 52 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan Dengan Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu

5. Batas antara Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu berdasarkan Berita Acara Kesepakatan No. 02/BAD/IV/2022

Mengetahui,

BUPATI KEPAHIANG

Hidayattullah Sjahid





PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
PROVINSI BENGKULU

LAMPIRAN VII

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KEPAHIANG
TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA

U

SKALA : 1:80.000

0

2

4

8 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator

Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S

Datum Horizontal : Datum WGS 1984

Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

●

 Ibukota Kabupaten

○

 Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi

 Batas Provinsi

 Batas Kabupaten/Kota

 Batas Kecamatan

Perairan

Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Unit Air Baku

Unit Produksi

Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)

Tempat Penampungan Sementara (TPS)

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)

Tempat Evakuasi Bencana

Jaringan Produksi

Unit Distribusi

Jalur Evakuasi Bencana

Jaringan Drainase Primer

Jaringan Drainase Sekunder

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View- 3 perekaman tahun 2020

2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2020

3. Permendagri Nomor 51 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Kepahiang Dengan Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu

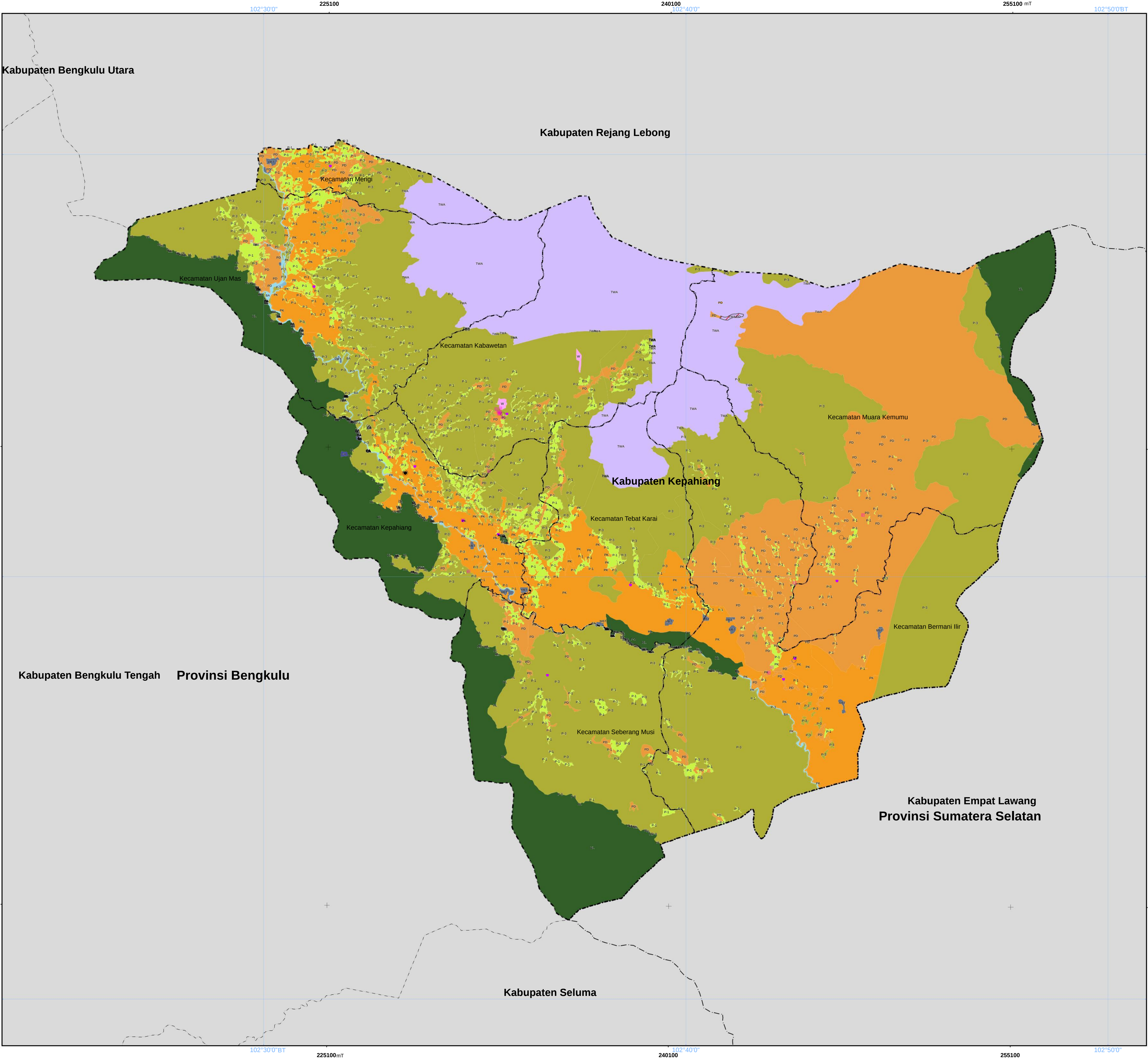
4. Permendagri Nomor 52 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan Dengan Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu

5. Batas antara Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu berdasarkan Berita Acara Kesepakatan No. 02/BAD/IV/2022

Mengetahui,

BUPATI KEPAHIANG

Hidayattullah Sjahid





PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
PROVINSI BENGKULU

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KEPAHIANG
TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA POLA RUANG



SKALA : 1:80.000

0

2

4

8 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator

Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S

Datum Horizontal : Datum WGS 1984

Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

 Ibukota Kabupaten

 Ibukota Kecamatan

 Batas Provinsi

 Batas Kabupaten/Kota

 Batas Kecamatan

RENCANA POLA RUANG

Kawasan Lindung

Cagar Budaya

 Lokasi Cagar Budaya

Badan Air

 Badan Air

Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya

 Kawasan Hutan Lindung

Kawasan Konservasi

 Cagar Alam

 Taman Wisata Alam

 Taman Wisata Alam/Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Budi Daya

Pertahanan dan Keamanan

 Lokasi Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Pertanian

 Kawasan Tanaman Pangan

 Kawasan Perkebunan

Kawasan Perikanan

 Kawasan Perikanan Budi Daya

Kawasan Pertambangan dan Energi

 Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan

Kawasan Pariwisata

 Kawasan Pariwisata

Kawasan Permukiman

 Kawasan Permukiman Perkotaan

 Kawasan Permukiman Perdesaan

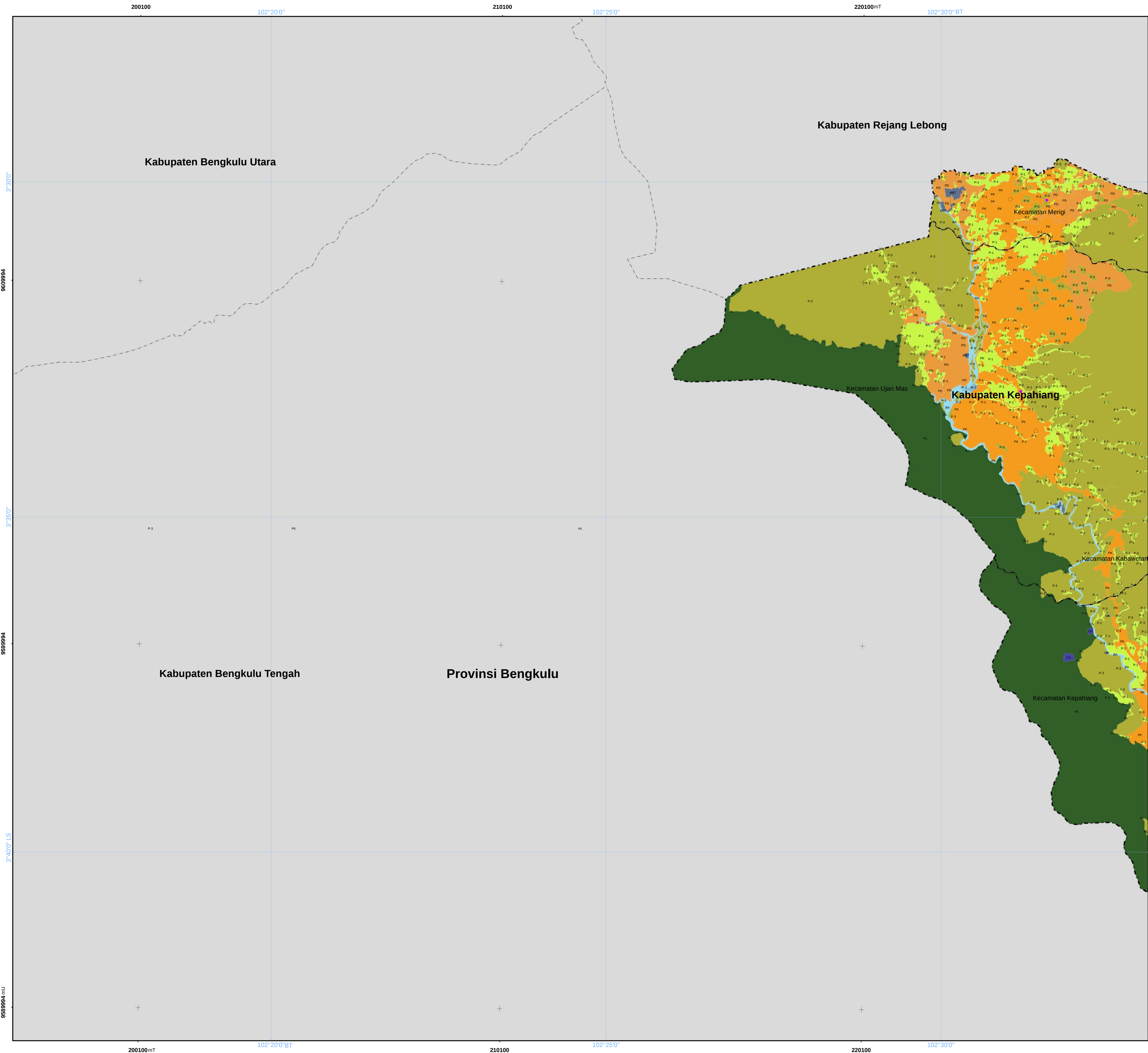
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

- Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View- 3 perekaman tahun 2020
- Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2020
- SK 6068/MENHK-PKT/KUHPA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Bengkulu Sampai Tahun 2020
- Permendagri Nomor 51 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Kepahiang Dengan Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu
- Permendagri Nomor 52 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan Dengan Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu
- Batas antara Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu berdasarkan Berita Acara Kesepakatan No. 02/BAD/IV/2022

Mengetahui,

BUPATI KEPAHIANG

Hidayattullah Sjahid





**PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
PROVINSI BENGKULU**

**LAMPIRAN VIII.A
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KEPAHIANG
TAHUN 2023 - 2043**

PETA RENCANA POLA RUANG
LEMBAR : 0912-14



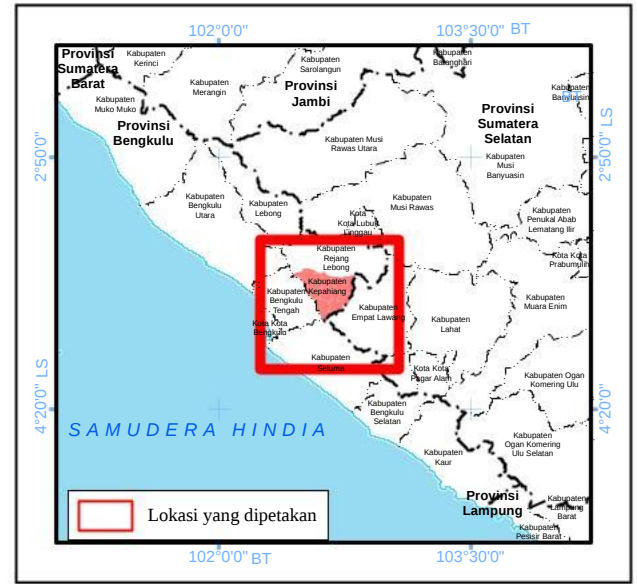
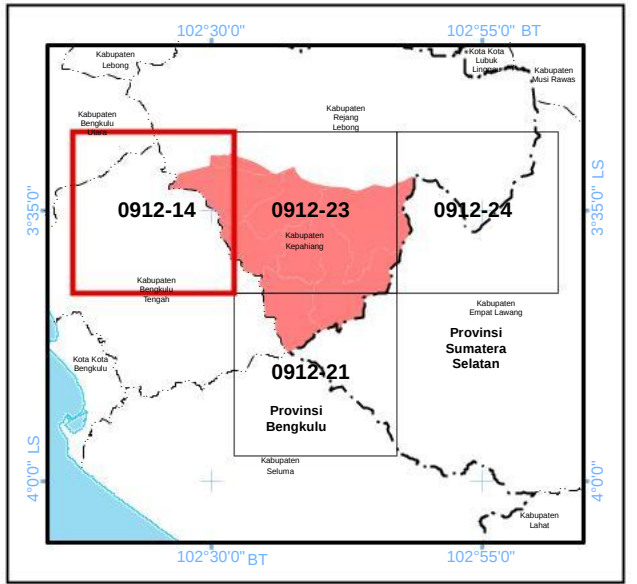
U

SKALA : 1:50.000

0 1,25 2,5 5 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi
● Ibukota Kabupaten	--- Batas Provinsi
○ Ibukota Kecamatan	- - - Batas Kabupaten/Kota
	==== Batas Kecamatan

RENCANA POLA RUANG

Kawasan Lindung

Cagar Budaya

● Lokasi Cagar Budaya

Badan Air

BA Badan Air

Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya

KL Kawasan Hutan Lindung

Kawasan Konservasi

CA Cagar Alam

Kawasan Budi Daya

Pertahanan dan Keamanan

● Lokasi Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Pertanian

P-1 Kawasan Tanaman Pangan

P-2 Kawasan Perkebunan

Kawasan Perikanan

IK-2 Kawasan Perikanan Budi Daya

Kawasan Pertambangan dan Energi

ZE Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan

Kawasan Permukiman

PK Kawasan Permukiman Perkotaan

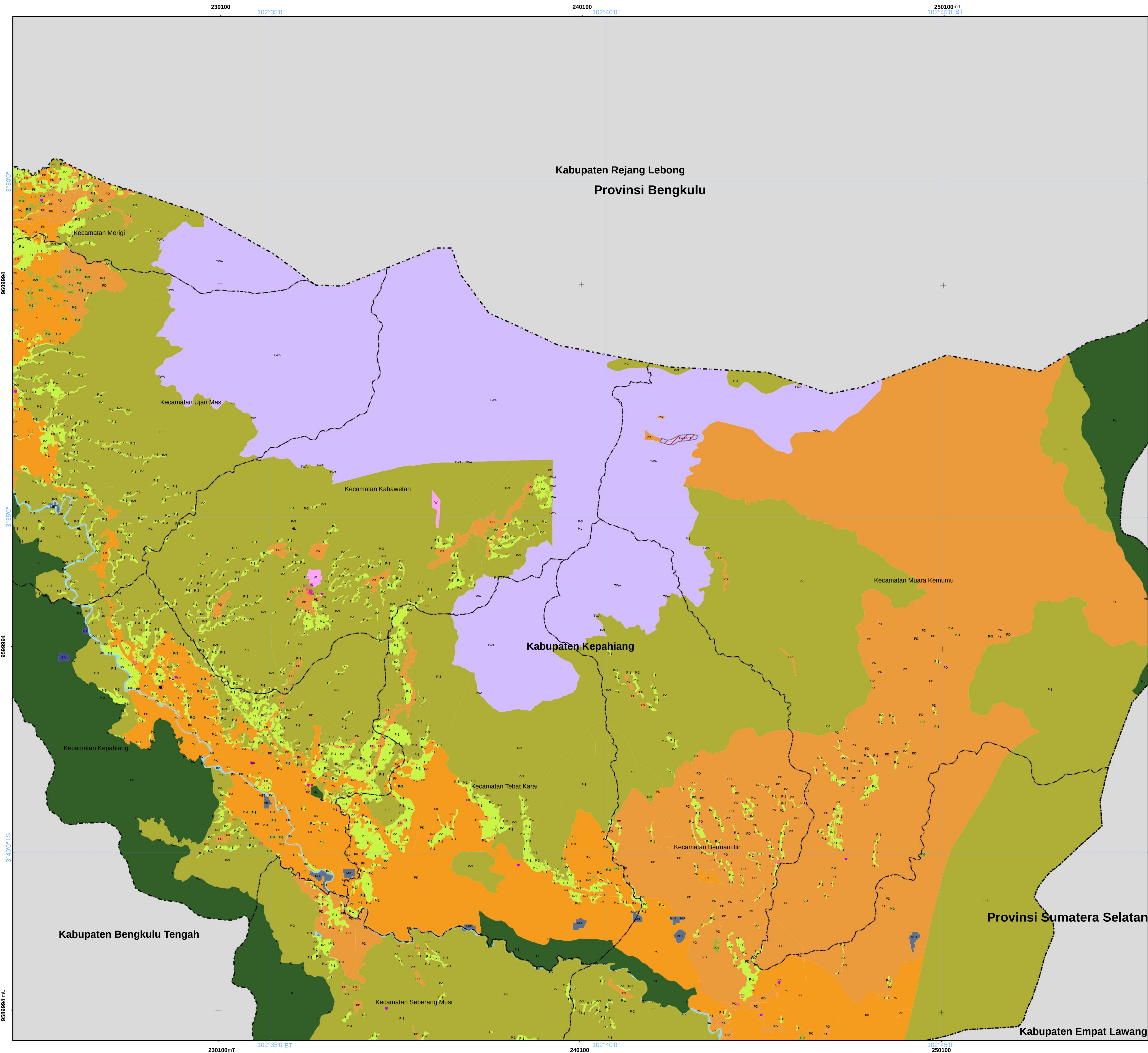
PD Kawasan Permukiman Perdesaan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

- Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View- 3 perekaman tahun 2020
- Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2020
- SK 6068/MENHK-PKT/KUHPA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Bengkulu Sampai Tahun 2020
- Permendagri Nomor 51 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Kepahiang Dengan Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu
- Permendagri Nomor 52 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan Dengan Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu
- Batas antara Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu berdasarkan Berita Acara Kesepakatan No. 02/BAD/IV/2022

Mengetahui,
BUPATI KEPAHIANG

Hidayattullah Sjahid





PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
PROVINSI BENGKULU

LAMPIRAN VIII.B
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KEPAHIANG
TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA POLA RUANG
LEMBAR : 0912-23

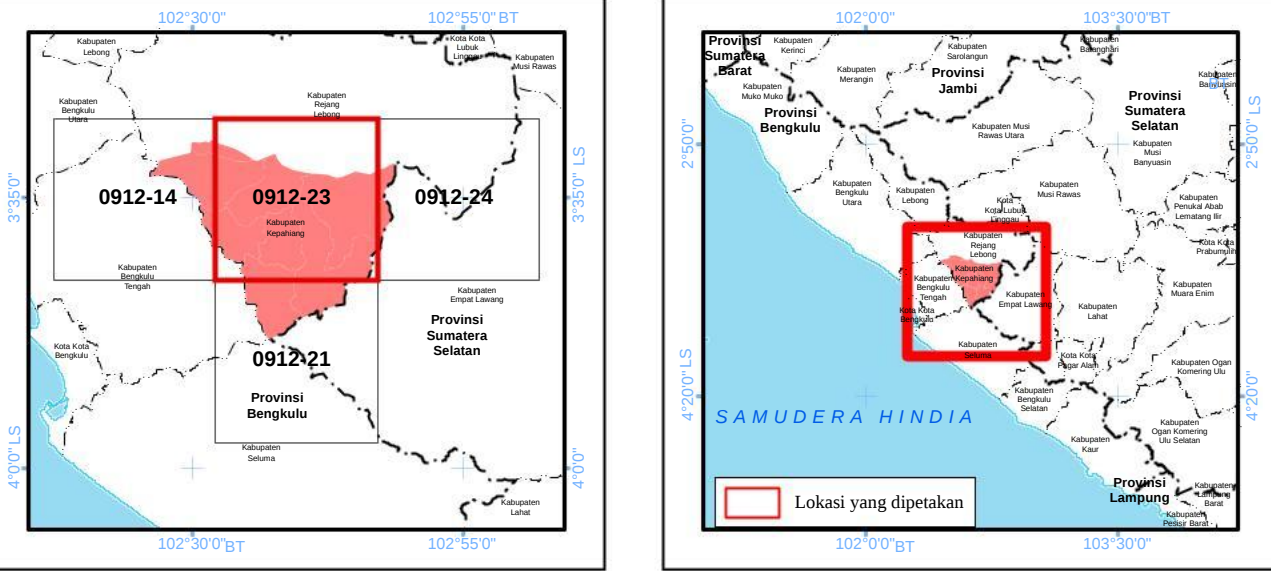
U

01,252,55

SKALA : 1:50.000
5 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

Ibukota Kabupaten

Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi

Batas Provinsi

Batas Kabupaten/Kota

Batas Kecamatan

Kawasan Lindung

Cagar Budaya

Badan Air

Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya

Kawasan Hutan Lindung

Kawasan Konservasi

Cagar Alam

Taman Wisata Alam

Taman Wisata Alam/Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Budi Daya

Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Pertanian

Kawasan Perkebunan

Kawasan Pertambangan dan Energi

Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan

Kawasan Pariwisata

Kawasan Pariwisata

Kawasan Permukiman

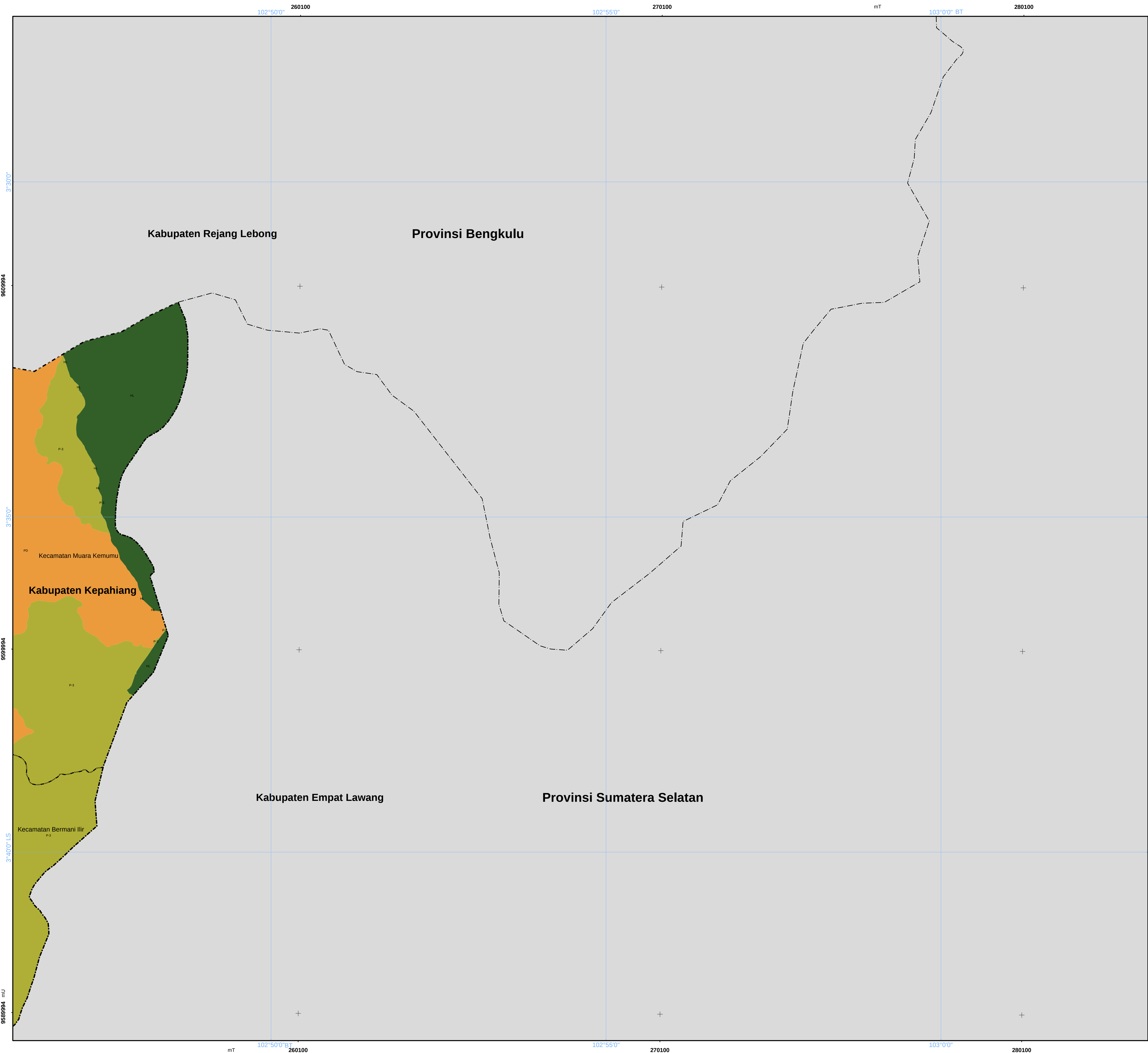
Kawasan Permukiman Perkotaan

Kawasan Permukiman Perdesaan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View- 3 perekaman tahun 2020
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2020
3. SK 6068/MENHK-PKT/KUHPA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Bengkulu Sampai Tahun 2020
4. Permenagri Nomor 51 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Kepahiang Dengan Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu
5. Permenagri Nomor 52 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan Dengan Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu
6. Batas antara Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu berdasarkan Berita Acara Kesepakatan No. 02/BAD/IV/2022

Mengetahui,
BUPATI KEPAHIANG

Hidayattullah Sjahid





PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
PROVINSI BENGKULU

LAMPIRAN VIII.C
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KEPAHIANG
TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA POLA RUANG

LEMBAR : 0912-24

U

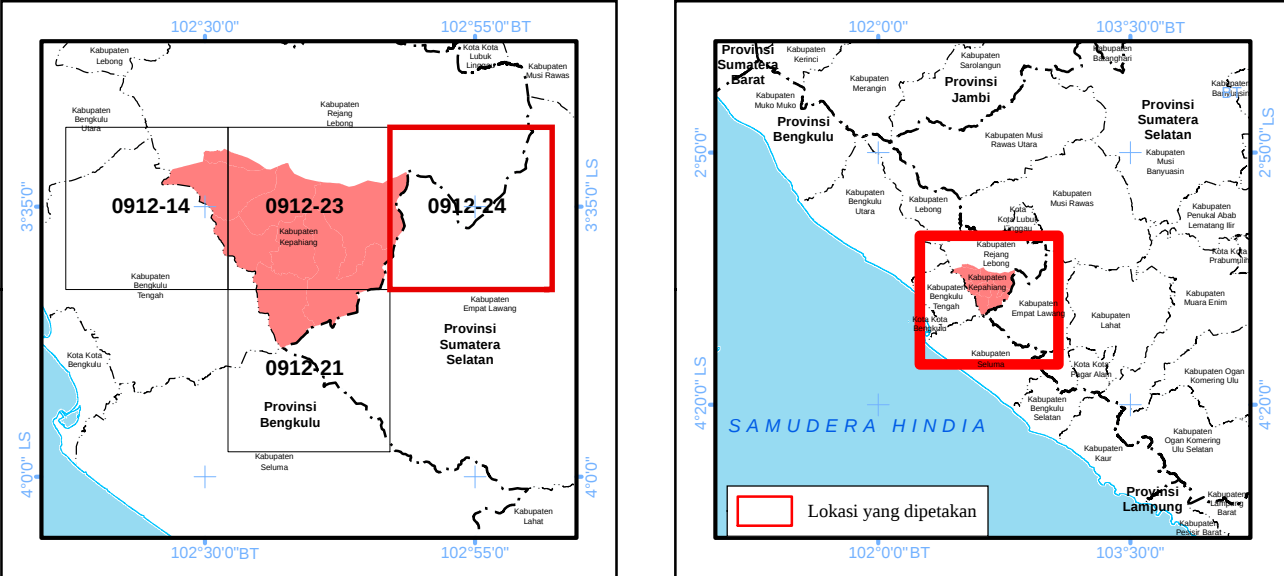
01,252,55

SKALA : 1:50.000

5 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



●

Ibukota Kabupaten

○

Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi

Batas Provinsi

Batas Kabupaten/Kota

Batas Kecamatan

RENCANA POLA RUANG

Kawasan Lindung

Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya

KL

Kawasan Hutan Lindung

Kawasan Budi Daya

Kawasan Pertanian

PD

Kawasan Perkebunan

PD

Kawasan Permukiman

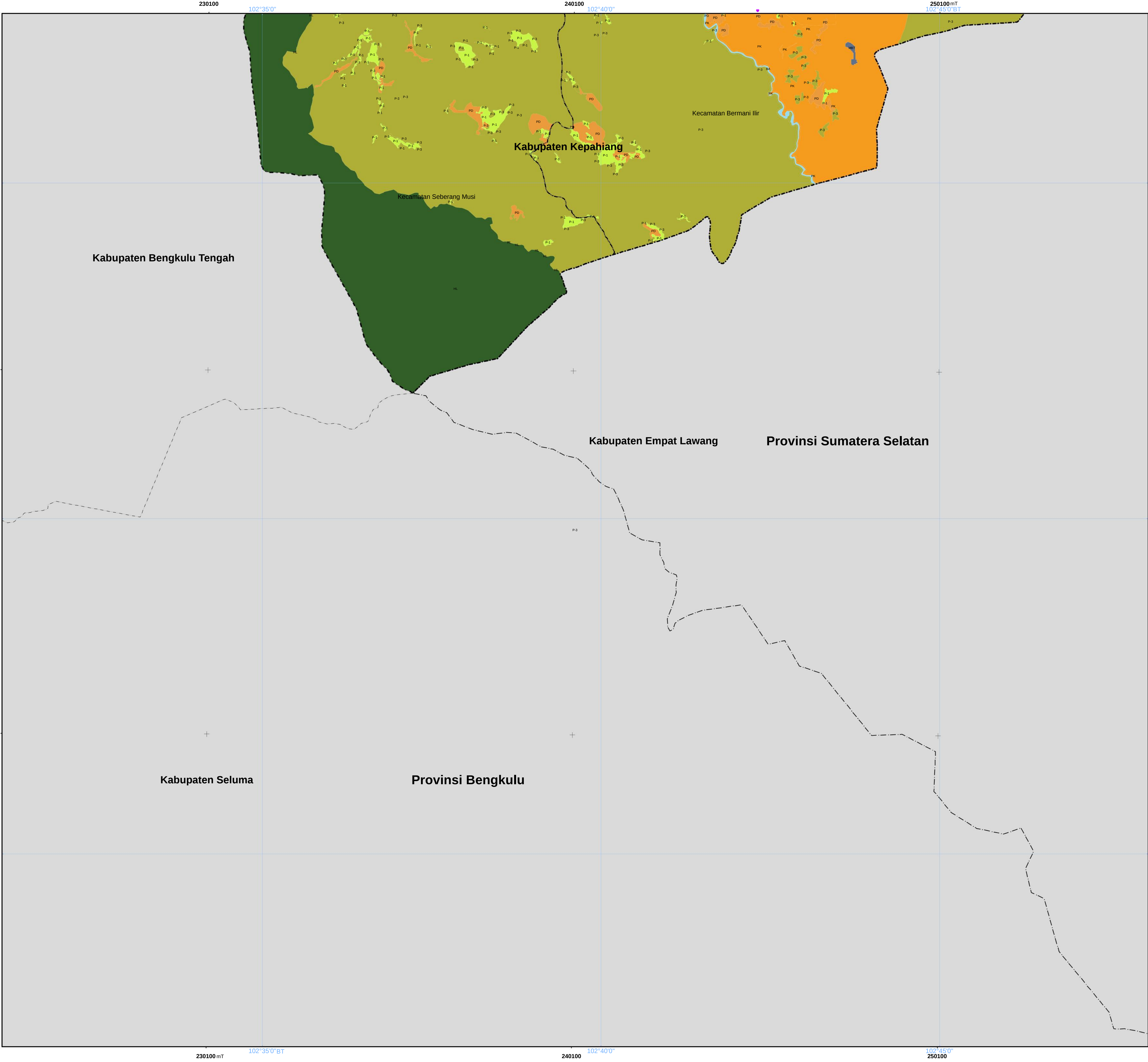
PD

Kawasan Permukiman Perdesaan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View- 3 perekaman tahun 2020
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2020
3. SK 6068/MENHK-PKT/KUHPA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Bengkulu Sampai Tahun 2020
4. Permendagri Nomor 51 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Kepahiang Dengan Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu
5. Permendagri Nomor 52 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan Dengan Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu
6. Batas antara Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu berdasarkan Berita Acara Kesepakatan No. 02/BAD/IV/2022

Mengetahui,
BUPATI KEPAHIANG

Hidayattullah Sjahid



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
PROVINSI BENGKULU

LAMPIRAN VIII.D
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KEPAHIANG
TAHUN 2023 - 2043

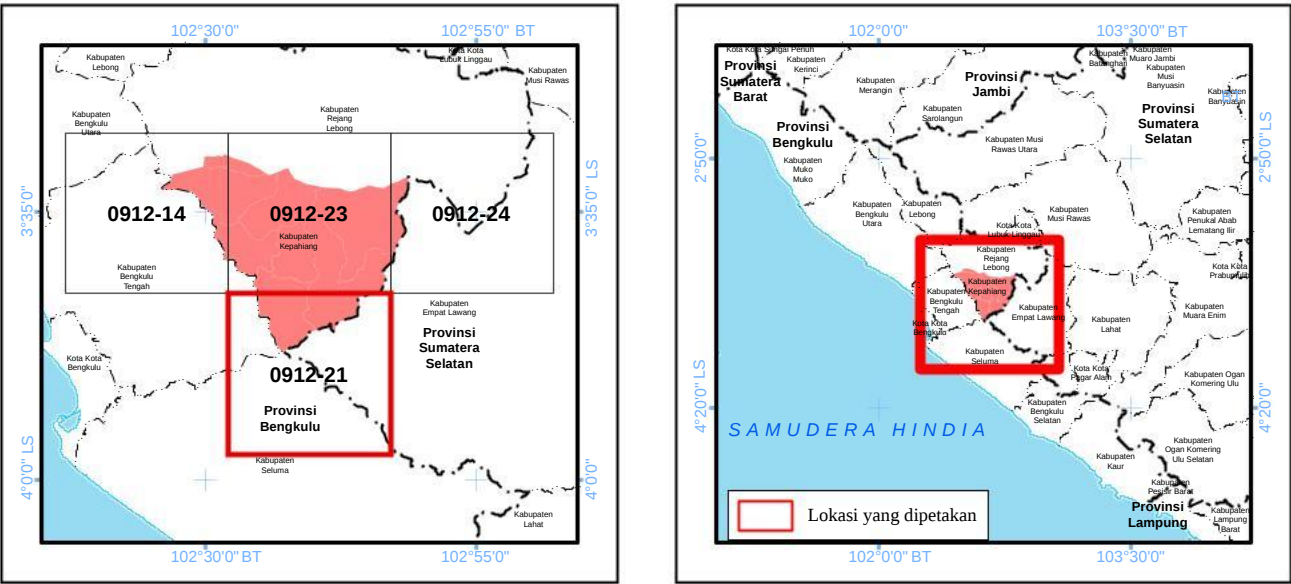
PETA RENCANA POLA RUANG

LEMBAR : 0912-21



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Ibukota Pemerintahan | Batas Administrasi |
| ● Ibukota Kabupaten | --- Batas Provinsi |
| ○ Ibukota Kecamatan | - - - Batas Kabupaten/Kota |
| | --- Batas Kecamatan |

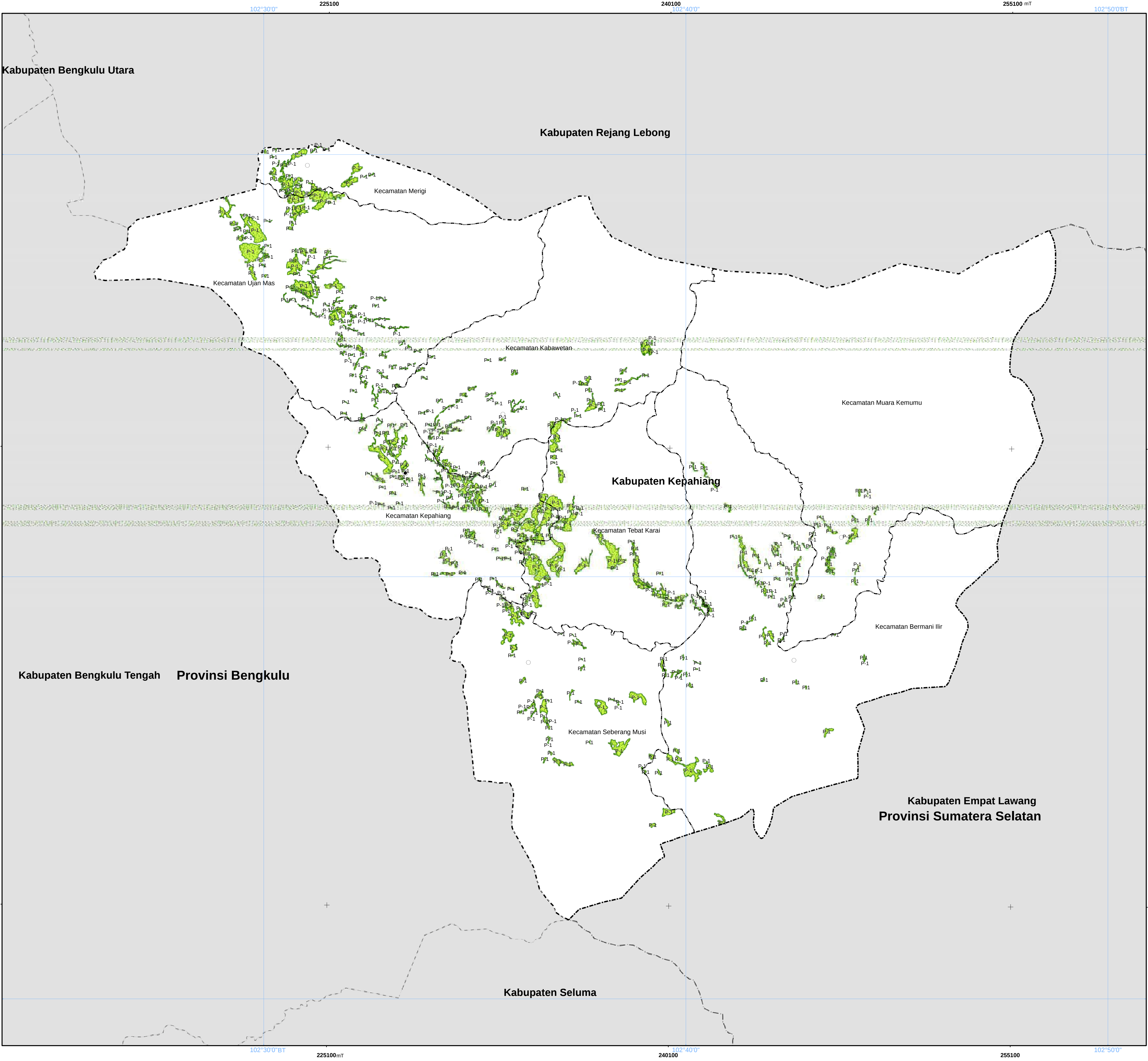
RENCANA POLA RUANG

- Kawasan Lindung**
- Badan Air**
- 6A Badan Air
- Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya**
- 6B Kawasan Hutan Lindung
- Kawasan Budi Daya**
- Kawasan Pertanian**
- P-1 Kawasan Tanaman Pangan
- P-3 Kawasan Perkebunan
- Kawasan Pertambangan dan Energi**
- 2B Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan
- Kawasan Permukiman**
- P-1 Kawasan Permukiman Perkotaan
- P-2 Kawasan Permukiman Perdesaan

- SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View- 3 perekaman tahun 2020
 2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2020
 3. SK 6068/MENHK-PKT/KUHPA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Bengkulu Sampai Tahun 2020
 4. Permendagri Nomor 51 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Kepahiang Dengan Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu
 5. Permendagri Nomor 52 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan Dengan Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu
 6. Batas antara Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu berdasarkan Berita Acara Kesepakatan No. 02/BAD IVI/2022

Mengetahui,
BUPATI KEPAHIANG

Hidayattullah Sjahid





PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
PROVINSI BENGKULU

LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KEPAHIANG
TAHUN 2023 - 2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN



SKALA : 1:80.000

0

2

4

8 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

 Ibukota Kabupaten

 Ibukota Kecamatan

 Batas Administrasi

 Batas Provinsi

 Batas Kabupaten/Kota

 Batas Kecamatan

RENCANA POLA RUANG

Kawasan Budi Daya

 Kawasan Pertanian

 Kawasan Tanaman Pangan

Ketentuan Khusus

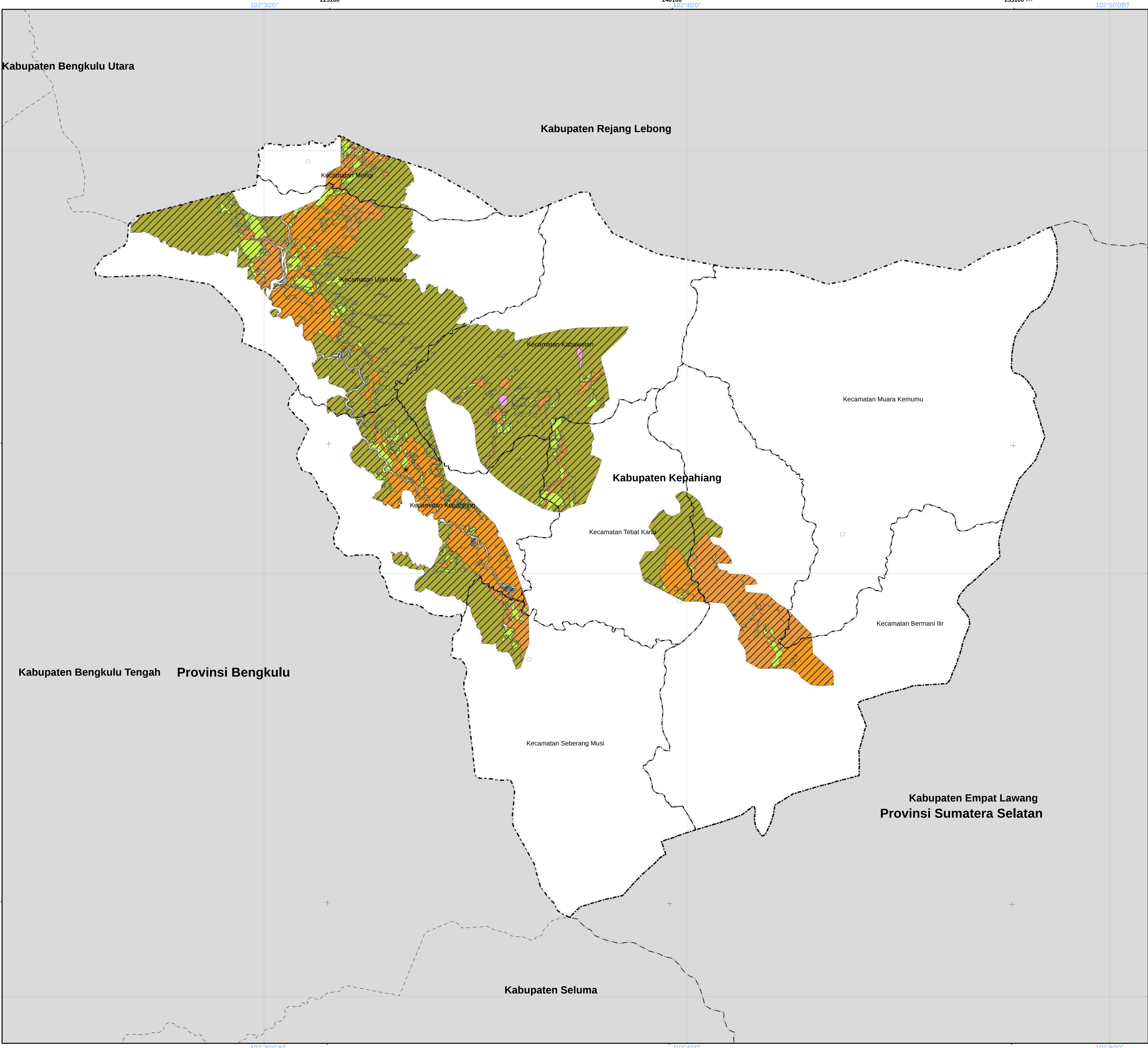
Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

 Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View- 3 perekaman tahun 2020
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2020
3. SK 6068/MENHK-PKT/KUH/PA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Bengkulu Sampai Tahun 2020
4. Permendagri Nomor 51 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Kepahiang Dengan Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu
5. Permendagri Nomor 52 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan Dengan Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu
6. Batas antara Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu berdasarkan Berita Acara Kesepakatan No. 02/BAD/IV/2022

Mengetahui,
BUPATI KEPAHIANG

Hidayattullah Sjahid





PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
PROVINSI BENGKULU

LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KEPAHIANG
TAHUN 2023 - 2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN RAWAN BENCANA



SKALA : 1:80.000

0

2

4

8 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



Lokasi yang dipetakan

KETERANGAN :

●

Ibukota Pemerintahan

○

Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi

Batas Provinsi

Batas Kabupaten/Kota

Batas Kecamatan

RENCANA POLA RUANG

Kawasan Budi Daya

P-1

Kawasan Tanaman Pangan

P-3

Kawasan Perkebunan

Kawasan Perikanan

IK-2

Kawasan Perikanan Budi Daya

Kawasan Pertambangan

MBT

Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan

Kawasan Pariwisata

W

Kawasan Pariwisata

Kawasan Permukiman

PK

Kawasan Permukiman Perkotaan

PD

Kawasan Permukiman Perdesaan

Ketentuan Khusus

Kawasan Rawan Bencana

///

Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Tinggi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View- 3 perekaman tahun 2020

2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2020

3. SK 6068/MENHK-PKT/KUHPA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Bengkulu Sampai Tahun 2020

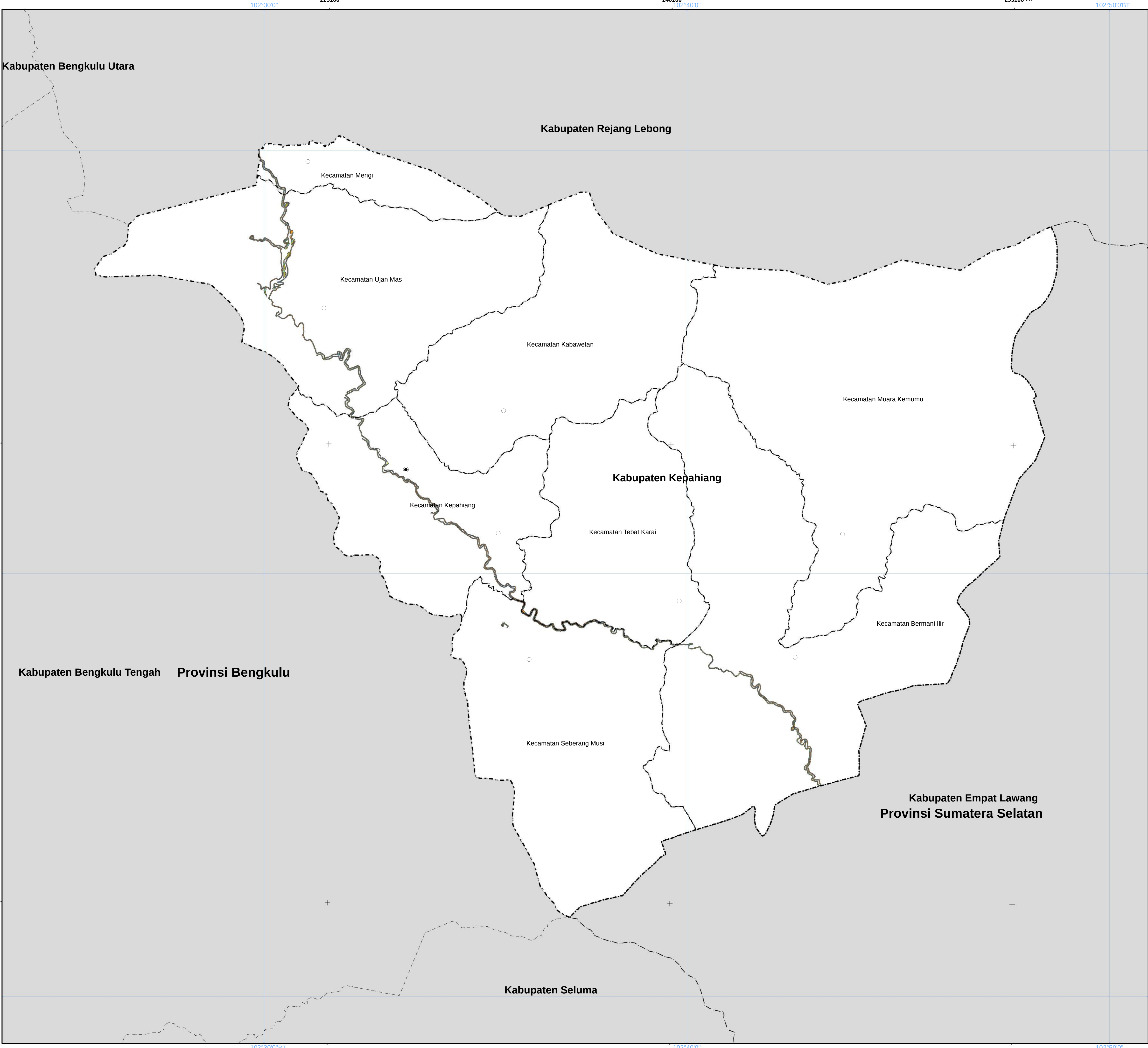
4. Permendagri Nomor 51 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Kepahiang Dengan Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu

5. Permendagri Nomor 52 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan Dengan Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu

6. Batas antara Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu berdasarkan Berita Acara Kesepakatan No. 02/BAD/IV/2022

Mengetahui,
BUPATI KEPAHIANG

Hidayattullah Sjahid





PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
PROVINSI BENGKULU

LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KEPAHIANG
TAHUN 2023 - 2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN SEMPADAN



SKALA : 1:80.000

0

2

4

8 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

Ibukota Kabupaten

Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi

Batas Provinsi

Batas Kabupaten/Kota

Batas Kecamatan

RENCANA POLA RUANG

Kawasan Budi Daya

Kawasan Budi Daya

Kawasan Pertanian

P-1

Kawasan Tanaman Pangan

P-3

Kawasan Perkebunan

Kawasan Perikanan

IK-2

Kawasan Perikanan Budi Daya

Kawasan Pertambangan dan Energi

MBT

Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan

Kawasan Permukiman

PK

Kawasan Permukiman Perkotaan

PD

Kawasan Permukiman Perdesaan

Ketentuan Khusus

Kawasan Sempadan



Sempadan Sungai



Sempadan Situ, Danau, Embung, dan Waduk

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View- 3 perekaman tahun 2020

2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2020

3. SK 6068/MENHK-PKT/KUHPA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Bengkulu Sampai Tahun 2020

4. Permendagri Nomor 51 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Kepahiang Dengan Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu

5. Permendagri Nomor 52 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan Dengan Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu

6. Batas antara Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu berdasarkan Berita Acara Kesepakatan No. 02/BAD/IV/2022

Mengetahui,
BUPATI KEPAHIANG

Hidayattullah Sjahid

